



PUTUSAN

Nomor 26/PID.SUS - TPK/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang
5 yang mengadili perkara pidana Korupsi dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Herman Mayori
Tempat Lahir : Keban, Sekayu
Umur / Tgl Lahir : 53 tahun / 31 Agustus 1968
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jalan Kolonel Wahid Udin RT.02 RW.04 Kelurahan
Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten
Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
Pekerjaan : PNS / Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin
Pendidikan : S – 2

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah
Penahanan / Penetapan, masing - masing oleh :

1. Penyidik : di Rutan sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal
10 4 November 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : di Rutan KPK sejak
tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Palembang: di Rutan
sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 13 Januari 2022;
- 15 4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Palembang : di Rutan sejak
tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02
Maret 2022;
6. Perpanjangan Pertama Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
20 Palembang sejak tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 01 April
2022;
7. Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Palembang Klas I A Khusus sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan
tanggal 02 April 2022;

Halaman 1 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
9. Perpanjangan Pertama Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
10. Perpanjangan Kedua Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
11. Hakim Tinggi Palembang sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
12. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
15. Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsul Huda, SH.,MH., Dorel Almir, SH.,MH., Totok Prasetyanto, SH.,MH., Samsudin, SH.,MH., El Thy Rachmawati, SH.,MH., Saipul Rahman, SH.,MH., dan Erik Anugra Windi, SH.,M.Kn., adalah Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Epicentrum Walk Office, Suite 3118, Jalan HR. Rasuna Said Kav.1, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1486/SK 2022/PN PLG tanggal 01 Agustus 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

25. Telah membaca dan memperhatikan ;
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor 27/TUT.01.04/24/03/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :
Pertama:
Bahwa Terdakwa Herman Mayori merupakan Pegawai Negeri yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi

Halaman 2 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banyuasin Nomor : 821/55/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 11 Oktober 2019, ber
sama - sama dengan Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin
Masa Jabatan Tahun 2017 - 2022 dan Eddy Umari selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas
5 PUPR Kabupaten Musi Banyuasin (dilakukan penuntutan terpisah), pada bulan
Oktober 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada
suatu waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di
Kantor Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Jalan Kol. Wahid Udin,
Serasan Jaya, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dan
10 Parkiran Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau setidaknya
tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang
berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, melakukan
atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya
15 sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut
menerima hadiah atau janji yaitu Terdakwa Herman Mayori menerima uang
sebesar Rp1.089.000.000,00 (satu miliar delapan puluh sembilan juta rupiah),
Dodi Reza Alex Noerdin menerima uang sebesar Rp2.611.550.000,00 (dua
miliar enam ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Eddy
20 Umari menerima uang sebesar Rp727.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh
juta rupiah) dari Suhandy yang jumlahnya keseluruhan sebesar Rp4.427.550.00
0,00 (empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu ru
piah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut
diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu
25 dalam jabatannya, yaitu Terdakwa Herman Mayori, Dodi Reza Alex Noerdin dan
Eddy Umari mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang tersebut
dimaksudkan untuk memberikan paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 kepada Suhandy, yang bertentangan
dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Dodi Reza Alex
30 Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme, Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indo
nesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Undang-Und
35 ang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas U
ndang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dodi Reza Alex Noerdin diangkat sebagai Bupati Musi Banyuasin periode tahun 2017 - 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri R epublik Indonesia Nomor : 131.16-2892 Tahun 2017 tanggal 17 April 2017 tentang Pengangkatan Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
- 5 - Pada tahun 2017 setelah Dodi Reza Alex Noerdin dilantik menjadi Bupati Musi Banyuasin, Terdakwa Herman Mayori selaku Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin menghadap Dodi Reza Alex Noerdin untuk memaparkan pekerjaan-pekerjaan yang ada pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Atas paparan tersebut, Dodi Reza Alex Noerdin meminta
- 10 jatah fee paket pekerjaan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya Terdakwa Herman Mayori meneruskan kepada bawahannya yaitu para Kepala Bidang pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin termasuk
- 15 EDDY UMARI Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tentang adanya jatah fee paket pekerjaan untuk Bupati sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paket pekerjaan.
- Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2019, Terdakwa Herman Mayori diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Bupati
- 20 Musi Banyuasin Nomor : 821/55/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 11 Oktober 2019.
- Pada bulan Oktober 2020, Eddy Umari melakukan pertemuan dengan SUHANDY selaku Direktur PT Selaras Simpati Nusantara (SSN), selaku Direktur PT Kurnia Mulia Gema Abadi (KGMA), dan selaku *beneficial owner*
- 25 CV Era Karya Makmur, yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Dalam pertemuan tersebut, Suhandy menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun Anggaran 2021. Atas keinginan tersebut, Eddy Umari memberitahukan paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten
- 30 Musi Banyuasin yang akan dilelangkan untuk Tahun Anggaran 2021 dengan syarat harus membayar komitmen fee paket pekerjaan untuk:
 - 1. Bupati sebesar 10% (sepuluh persen).
 - 2. Terdakwa Herman Mayori (Kadis PUPR) sebesar 3% (tiga persen) - 5% (lima persen).
 - 35 3. Eddy Umari (PPK) sebesar 2% (dua persen) - 3% (tiga persen).
 - 4. Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebesar 3% (tiga persen).
 - 5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan bagian administrasi seb

Halaman 4 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esar 1% (satu persen).

Atas pemberitahuan tersebut, Suhandy menyanggupinya.

- Pada bulan November 2020 bertempat di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Eddy Umari mempertemukan Suhandy dengan
5 Terdakwa Herman Mayori. Pada pertemuan tersebut, Suhandy kembali menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021. Atas permintaan Suhandy tersebut, Terdakwa Herman Mayori menyanggupi dan akan menyampaikannya kepada Dodi Reza Alex Noerdin. Selanjutnya,
10 Terdakwa Herman Mayori melalui Eddy Umari menerima uang sebesar Rp2.516.400.000,00 (dua miliar lima ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dari Suhandy sebagai komitmen *fee* atau ijon untuk mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dan dipergunakan untuk kepentingan Dodi Reza Alex
15 Noerdin.
- Pada bulan Januari 2021 setelah pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin yang berisi daftar kegiatan atau Kegiatan Paket Pekerjaan di Dinas PUPR Tahun Anggaran 2021, Terdakwa Herman Mayori
20 mengumpulkan para Kepala Bidang termasuk Eddy Umari selaku Kabid SDA (PPK) untuk membahas kesiapan dan kelengkapan lelang paket pekerjaan.
- Selanjutnya Terdakwa Herman Mayori bersama-sama dengan Eddy Umari menyusun tabel usulan nama-nama kontraktor dan nilai pagu anggarannya
25 untuk paket-paket pekerjaan tahun 2021 yang di dalamnya terdapat nama Suhandy. Selanjutnya Terdakwa Herman Mayori membawa dan menyampaikannya kepada Dodi Reza Alex Noerdin guna mendapatkan persetujuan. Atas penyampaian tersebut, Dodi Reza Alex Noerdin menyetujuinya.
- Pada tanggal 15 Januari 2021 Eddy Umari mengirimkan video Danau Ulak Lia kepada Suhandy untuk memberikan gambaran kepada Suhandy terkait dengan paket pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia.
30
- Pada tanggal 18 Januari 2021 bertempat di rumah Eddy Umari Jl. Sukabangun 2, Komplek El Classico Blok C Nomor 19, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Eddy Umari melakukan pertemuan dengan Suhandy.
35 Dalam pertemuan tersebut, Eddy Umari menyampaikan bahwa Suhandy diusulkan untuk mendapatkan 4 (empat) paket pekerjaan pada Dinas PUPR

Halaman 5 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Musi Banyuasin yaitu:

1. Pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia.
2. Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Epil (DAK).
3. Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan (DAK).
- 5 4. Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IPDMIP) di Desa Ngulak III.

Kemudian Eddy Umari menyampaikan kepada Suhandy terkait permintaan Dodi Reza Alex Noerdin melalui Terdakwa Herman Mayori agar memberikan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
10 Atas permintaan tersebut Suhandy menyanggupinya, dan Eddy Umari juga menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui nomor rekening BCA 8815025128 atas nama Septian Aditya sebagai bagian dari komitmen fee.

- Pada tanggal 19 Januari 2021, Dodi Reza Alex Noerdin melalui Eddy Umari
15 menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari Suhandy sebagai bagian dari komitmen fee untuk mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.
- Selanjutnya Eddy Umari menyerahkan uang fee tersebut kepada Terdakwa Herman Mayori setelah digabungkan dengan uang fee paket pekerjaan
20 lainnya di Dinas PUPR Kab Musi Banyuasin dengan jumlah keseluruhan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kemudian Terdakwa Herman Mayori menyerahkan uang tersebut kepada Dodi Reza Alex Noerdin melalui Irfan, Badruzzaman dan diterima Mursyid (ajudan Dodi Reza Alex Noerdin) di Parkiran Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
- 25 - Pada tanggal 25 Januari 2021, bertempat di District 8 Apartemen Tower Eternity Jakarta, Terdakwa Herman Mayori memfasilitasi pertemuan Suhandy dengan Dodi Reza Alex Noerdin terkait paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin dan kesanggupan Suhandy memberikan komitmen fee.
- 30 - Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa Herman Mayori melalui Eddy Umari meminta uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Suhandy sebagai jatah fee Kadis PUPR, sehingga pada tanggal 5 Februari 2021 Suhandy mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui nomor rekening BCA 8815025128 atas nama Septian
35 Aditya.
- Sebelum pelaksanaan lelang, Eddy Umari memberikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Suhandy dan



memerintahkan Dyan Prathamas dan Fran Sapta Edwar selaku PPTK untuk berkoordinasi dengan Pokja dan Suhandy. Eddy Umari juga membantu membuat dokumen penawaran untuk Suhandy.

- Setelah proses lelang dilaksanakan akhirnya Perusahaan milik Suhandy ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu:

1. Pada tanggal 26 Maret 2021 untuk paket Pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia, dengan nilai pekerjaan Rp9.950.073.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang menggunakan PT Selaras Simpati Nusantara.
 2. Pada tanggal 26 Maret 2021 untuk paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Epil (DAK), dengan nilai pekerjaan Rp4.372.076.000 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan (DAK), dengan nilai pekerjaan Rp3.348.515.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) yang menggunakan PT Kurnia Mulia Gema Abadi (KGMA).
 3. Pada tanggal 30 April 2021 untuk paket Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IPDMIP) di Desa Ngulak III, Kec Sanga Desa, dengan nilai pekerjaan Rp2.392.343.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga rupiah) menggunakan CV Era Karya Makmur.
- Bahwa Dodi Reza Alex Noerdin telah menerima jatah fee 10% (sepuluh persen) dari 4 (empat) paket pekerjaan yang diperoleh Suhandy yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp2.011.550.000,00 (dua miliar sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh Suhandy melalui Eddy Umari dan Terdakwa Herman Mayori pada tahun 2020 sebagai ijon untuk mendapatkan paket pekerjaan pada tahun 2021, dan dicatatkan oleh Suhandy dengan rincian sebagai berikut:
1. Pada awal bulan Maret 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terkait Pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia.
 2. Pada tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp437.200.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) terkait paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Epil (DAK), dan sebesar Rp334.850.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terkait pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan (DAK).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 27 April 2021 sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terkait Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IPDMIP) di Desa Ngulak III, Kec Sanga Desa.
- 5 - Bahwa setelah pelaksanaan lelang, Terdakwa Herman Mayori masih menerima uang dari Suhandy sebesar Rp589.000.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang merupakan jatah kekurangan uang komitmen *fee* yang diserahkan Suhandy secara bertahap dalam kurun waktu bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021.
- 10 - Bahwa Eddy Umari juga menerima uang dari Suhandy sebesar Rp707.000.000,00 (tujuh ratus tujuh juta rupiah) yang merupakan jatah kekurangan uang komitmen *fee* diterima secara bertahap dalam kurun waktu bulan April 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021.
- 15 - Bahwa selain itu, pihak-pihak lain yang terkait dengan kemenangan Suhandy dalam mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2021 telah menerima uang *fee* dari Suhandy, sebagai berikut:
- 20 1. Dyan Pratnamas selaku PPTK menerima uang keseluruhan sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam kurun waktu bulan Maret 2021 sampai dengan September 2021.
- 25 2. Fran Sapta Edwar selaku PPTK menerima uang keseluruhan sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dalam kurun waktu bulan Desember 2020 sampai dengan Oktober 2021.
3. Pihak ULP/Panitia Lelang (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Musi Banyuasin) menerima uang keseluruhan sebesar Rp320.500.000,00 (tiga ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam kurun waktu bulan Maret 2021 dan bulan April 2021.
- 30 4. Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin menerima uang keseluruhan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dalam kurun waktu bulan Mei 2021 sampai dengan September 2021.
- 35 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 Petugas KPK mengamankan Terdakwa Herman Mayori, Eddy Umari dan Dodi Reza Alex Noerdin beserta uang tunai jumlah total Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam kantong plastik kresek warna hitam; uang tunai jumlah total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam kantong kertas warna coklat; uang tunai jumlah total Rp139.550.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam tas hitam bertulis "eiger"; uang tunai dengan total Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dalam goodiebag berwarna merah

Halaman 8 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan ELLE Paris.

- Bahwa Terdakwa Herman Mayori selaku Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin menerima uang sebesar Rp1.089.000.000,00 (satu miliar delapan puluh sembilan juta rupiah), Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin menerima uang sebesar Rp2.611.550.000,00 (dua miliar enam ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Eddy Umari selaku Kabid SDA (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin menerima uang sebesar Rp727.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari Suhandy yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp4.427.550.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang tersebut dimaksudkan untuk memberikan paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin kepada Suhandy.
- Bahwa penerimaan-penerimaan tersebut bertentangan dengan kewajiban Dodi Reza Alex Noerdin selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam:
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan: “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme” dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan: “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
 - Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.”

Halaman 9 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Herman Mayori sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

- 10 Bahwa Terdakwa Herman Mayori merupakan Pegawai Negeri yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/55/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 11 Oktober 2019, bersama-sama dengan Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin
- 15 Masa Jabatan Tahun 2017 - 2022 dan Eddy Umari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin (dilakukan penuntutan terpisah), pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di
- 20 Kantor Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Jalan Kol. Wahid Udin, Serasan Jaya, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dan Parkiran Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang
- 25 berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu Terdakwa Herman Mayori menerima uang sebesar Rp1.089.000.000,00 (satu miliar delapan puluh
- 30 sembilan juta rupiah), Dodi Reza Alex Noerdin menerima uang sebesar Rp2.611.550.000,00 (dua miliar enam ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Eddy Umari menerima uang sebesar Rp727.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari Suhandy yang jumlahnya keseluruhan sebesar Rp4.427.550.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima
- 35 a ratus lima puluh ribu rupiah), padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa Herman Mayori, Dodi Reza Alex Noerdin

Halaman 10 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Eddy Umari mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena jabatan Terdakwa Herman Mayori selaku Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin dan Eddy Umari selaku Kabid SDA (PPK) yang mempunyai
- 5 kekuasaan atau kewenangan untuk memberikan paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin kepada Suhandy, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menurut Suhandy pemberian uang tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa Herman Mayori, Dodi Reza Alex Noerdin dan Eddy
- 10 Umari yang dapat memberikan paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa Dodi Reza Alex Noerdin diangkat sebagai Bupati Musi Banyuasin periode tahun 2017 - 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri R epublik Indonesia Nomor : 131.16-2892 Tahun 2017 tanggal 17 April 2017 t
 - 15 entang Pengangkatan Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
 - Pada tahun 2017 setelah Dodi Reza Alex Noerdin dilantik menjadi Bupati Musi Banyuasin, Terdakwa Herman Mayori selaku Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin menghadap Dodi Reza Alex Noerdin untuk memaparkan pekerjaan-pekerjaan yang ada pada Dinas PUPR Kabupaten
 - 20 Musi Banyuasin. Atas paparan tersebut, Dodi Reza Alex Noerdin meminta jatah fee paket pekerjaan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya Terdakwa Herman Mayori meneruskan kepada bawahannya yaitu para Kepala Bidang pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin termasuk
 - 25 Eddy Umari Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tentang adanya jatah fee paket pekerjaan untuk Bupati sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paket pekerjaan.
 - Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2019, Terdakwa Herman Mayori diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Bupati
 - 30 Musi Banyuasin Nomor : 821/55/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 11 Oktober 2019.
 - Pada bulan Oktober 2020, Eddy Umari melakukan pertemuan dengan Suhandy selaku Direktur PT Selaras Simpati Nusantara (SSN), selaku
 - 35 Direktur PT Kurnia Mulia Gema Abadi (KGMA), dan selaku *beneficial owner* CV Era Karya Makmur, yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Dalam pertemuan tersebut, Suhandy menyampaikan keinginannya untuk

Halaman 11 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun Anggaran 2021. Atas keinginan tersebut, Eddy Umari memberitahukan paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin yang akan dilelangkan untuk Tahun Anggaran 2021 dengan syarat harus membayar komitmen fee paket pekerjaan untuk:

1. Bupati sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Terdakwa Herman Mayori (Kadis PUPR) sebesar 3% (tiga persen) - 5% (lima persen).
3. Eddy Umari (PPK) sebesar 2% (dua persen) - 3% (tiga persen).
4. Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebesar 3% (tiga persen).
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan bagian administrasi sebesar 1% (satu persen).

Atas pemberitahuan tersebut, Suhandy menyanggupinya.

- Pada bulan November 2020 bertempat di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Eddy Umari mempertemukan Suhandy dengan Terdakwa Herman Mayori. Pada pertemuan tersebut, Suhandy kembali menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021. Atas permintaan Suhandy tersebut, Terdakwa Herman Mayori menyanggupi dan akan menyampaikannya kepada Dodi Reza Alex Noerdin. Selanjutnya, Terdakwa Herman Mayori melalui Eddy Umari menerima uang sebesar Rp2.516.400.000,00 (dua miliar lima ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dari Suhandy sebagai komitmen fee atau ijon untuk mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dan dipergunakan untuk kepentingan Dodi Reza Alex Noerdin.
- Pada bulan Januari 2021 setelah pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin yang berisi daftar kegiatan atau Kegiatan Paket Pekerjaan di Dinas PUPR Tahun Anggaran 2021, Terdakwa Herman Mayori mengumpulkan para Kepala Bidang termasuk Eddy Umari selaku Kabid SDA (PPK) untuk membahas kesiapan dan kelengkapan lelang paket pekerjaan.
- Selanjutnya Terdakwa Herman Mayori bersama-sama dengan Eddy Umari menyusun tabel usulan nama-nama kontraktor dan nilai pagu anggarannya untuk paket-paket pekerjaan tahun 2021 yang di dalamnya terdapat nama Suhandy. Selanjutnya Terdakwa Herman Mayori membawa dan

Halaman 12 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



menyampaikannya kepada Dodi Reza Alex Noerdin guna mendapatkan persetujuan. Atas penyampaian tersebut, Dodi Reza Alex Noerdin menyetujuinya.

- Pada tanggal 15 Januari 2021 Eddy Umari mengirimkan video Danau Ulak Lia kepada Suhandy untuk memberikan gambaran kepada Suhandy terkait dengan paket pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia.
- Pada tanggal 18 Januari 2021 bertempat di rumah Eddy Umari Jl. Sukabangun 2, Komplek El Classico Blok C Nomor 19, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Eddy Umari melakukan pertemuan dengan Suhandy. Dalam pertemuan tersebut, Eddy Umari menyampaikan bahwa Suhandy diusulkan untuk mendapatkan 4 (empat) paket pekerjaan pada Dinas PUPR Musi Banyuasin yaitu:
 1. Pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia.
 2. Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Epil (DAK).
 3. Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan (DAK).
 4. Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IPDMIP) di Desa Ngulak III.

Kemudian Eddy Umari menyampaikan kepada Suhandy terkait permintaan Dodi Reza Alex Noerdin melalui Terdakwa Herman Mayori agar memberikan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Atas permintaan tersebut Suhandy menyanggupinya, dan Eddy Umari juga menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui nomor rekening BCA 8815025128 atas nama Septian Aditya sebagai bagian dari komitmen fee.

- Pada tanggal 19 Januari 2021, Dodi Reza Alex Noerdin melalui Eddy Umari menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari Suhandy sebagai bagian dari komitmen fee untuk mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.
- Selanjutnya Eddy Umari menyerahkan uang fee tersebut kepada Terdakwa Herman Mayori setelah digabungkan dengan uang fee paket pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Kab Musi Banyuasin dengan jumlah keseluruhan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kemudian Terdakwa Herman Mayori menyerahkan uang tersebut kepada Dodi Reza Alex Noerdin melalui Irfan, Badruzzaman dan diterima Mursyid (ajudan Dodi Reza Alex Noerdin) di Parkiran Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
- Pada tanggal 25 Januari 2021, bertempat di District 8 Apartemen Tower Eternity Jakarta, Terdakwa Herman Mayori menfasilitasi pertemuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhandy dengan Dodi Reza Alex Noerdin terkait paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin dan kesanggupan Suhandy memberikan komitmen *fee*.

- Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa Herman Mayori melalui Eddy Umari
5 meminta uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Suhandy sebagai jatah *fee* Kadis PUPR, sehingga pada tanggal 5 Februari 2021 Suhandy mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui nomor rekening BCA 8815025128 atas nama Septian Aditya.
- 10 - Sebelum pelaksanaan lelang, Eddy Umari memberikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Suhandy dan memerintahkan Dyan Pratnmas dan Fran Sapta Edwar selaku PPTK untuk berkoordinasi dengan Pokja dan Suhandy. Eddy Umari juga membantu membuat dokumen penawaran untuk Suhandy.
- 15 - Setelah proses lelang dilaksanakan akhirnya Perusahaan milik Suhandy ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu:
 - 1. Pada tanggal 26 Maret 2021 untuk paket Pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia, dengan nilai pekerjaan Rp9.950.073.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang
20 menggunakan PT Selaras Simpati Nusantara.
 - 2. Pada tanggal 26 Maret 2021 untuk paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Epil (DAK), dengan nilai pekerjaan Rp4.372.076.000 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan
25 Irigasi D.I.R Muara Teladan (DAK), dengan nilai pekerjaan Rp3.348.515.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) yang menggunakan PT Kurnia Mulia Gema Abadi (KGMA).
 - 3. Pada tanggal 30 April 2021 untuk paket Pekerjaan Rehabilitasi Daerah
30 Irigasi Ngulak III (IPDMIP) di Desa Ngulak III, Kec Sanga Desa, dengan nilai pekerjaan Rp2.392.343.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga rupiah) menggunakan CV ERA KARYA MAKMUR.
- Bahwa Dodi Reza Alex Noerdin telah menerima jatah *fee* 10% (sepuluh
35 persen) dari 4 (empat) paket pekerjaan yang diperoleh Suhandy yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp2.011.550.000,00 (dua miliar sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh Suhandy melalui

Halaman 14 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Umari dan Terdakwa Herman Mayori pada tahun 2020 sebagai ijon untuk mendapatkan paket pekerjaan pada tahun 2021, dan dicatatkan oleh Suhandy dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada awal bulan Maret 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terkait Pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia.
2. Pada tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp437.200.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) terkait paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Epil (DAK), dan sebesar Rp334.850.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terkait pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan (DAK).
3. Pada tanggal 27 April 2021 sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terkait Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IPDMIP) di Desa Ngulak III, Kec Sanga Desa.
- Bahwa setelah pelaksanaan lelang, Terdakwa Herman Mayori masih menerima uang dari Suhandy sebesar Rp589.000.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang merupakan jatah kekurangan uang komitmen fee yang diserahkan Suhandy secara bertahap dalam kurun waktu bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021.
- Bahwa Eddy Umari juga menerima uang dari Suhandy sebesar Rp707.000.000,00 (tujuh ratus tujuh juta rupiah) yang merupakan jatah kekurangan uang komitmen fee diterima secara bertahap dalam kurun waktu bulan April 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021.
- Bahwa selain itu, pihak-pihak lain yang terkait dengan kemenangan Suhandy dalam mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2021 telah menerima uang fee dari Suhandy, sebagai berikut:
 1. Dyan Pratnamas selaku PPTK menerima uang keseluruhan sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam kurun waktu bulan Maret 2021 sampai dengan September 2021.
 2. Fran Sapta Edwar selaku PPTK menerima uang keseluruhan sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dalam kurun waktu bulan Desember 2020 sampai dengan Oktober 2021.
 3. Pihak ULP/Panitia Lelang (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Musi Banyuasin) menerima uang keseluruhan sebesar Rp320.500.000,00 (tiga ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam kurun waktu bulan Maret 2021 dan bulan April 2021.
 4. Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin menerima uang ke

Halaman 15 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dalam kurun waktu bulan Mei 2021 sampai dengan September 2021.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 Petugas KPK mengamankan Terdakwa Herman Mayori, Eddy Umari dan Dodi Reza Alex Noerdin beserta uang tunai jumlah total Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam kantong plastik kresek warna hitam; uang tunai jumlah total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam kantong kertas warna coklat; uang tunai jumlah total Rp139.550.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam tas hitam bertulis "eiger"; uang tunai dengan total Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dalam goodiebag berwarna merah bertuliskan ELLE Paris.
- Bahwa Terdakwa Herman Mayori selaku Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin menerima uang sebesar Rp1.089.000.000,00 (satu miliar delapan puluh sembilan juta rupiah), Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin menerima uang sebesar Rp2.611.550.000,00 (dua miliar enam ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Eddy Umari selaku Kabid SDA (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin menerima uang sebesar Rp727.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari Suhandy yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp4.427.550.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) mengetahui atau setidaknya patut menduga penerimaan uang tersebut berhubungan dengan kekuasaan dan kewenangan Terdakwa Herman Mayori selaku Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin dan Eddy Umari selaku Kabid SDA (PPK) yang dapat memberikan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin kepada Suhandy atau menurut pikiran Suhandy bahwa pemberian uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa Herman Mayori, Dodi Reza Alex Noerdin dan Eddy Umari.
- Perbuatan Terdakwa Herman Mayori sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 16 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herman Mayori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Mayori berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa Herman Mayori untuk membayar uang pengganti sebesar Rp789.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dikurangi dengan jumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menyatakan barang bukti, yakni :

No	Barang Bukti
Barang Bukti Nomor 1 s/d 174 dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita :	
1.	1 (satu) bundel dokumen terkait rekap pengeluaran Muba dan rincian catatan baru per 31/03/2021 (DAK EPIL, DAK MUARA TELADAN, ULAK LIA).
2.	1 (satu) bundel printout dokumen terkait rekap kegiatan APBD Bidang Sumber Daya Air Tahun 2021.
3.	2 (dua) lembar printout dokumen terkait Laporan realisasi pelaksanaan Mou Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba Dengan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Untuk Tahun 2018-2019.
4.	1 (satu) lembar printout dokumen Rekapitulasi Tindak Lanjut Atas

Halaman 17 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|-----|--|
| | Kekurangan Volume Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba Tahun Anggaran 2020. |
| 5. | 1 (satu) bundel printout dokumen terkait program / kegiatan di SIPD SDA survey 2022. |
| 6. | 1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Tahapan BCA Nomor rekening: 8815025128 atas nama Septian Aditya periode Juli 2021. |
| 7. | 3 (tiga) lembar printout rekap dokumen berjudul Deposit MUBA. |
| 8. | 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n Eddy Umari NIK 1671071101750009. |
| 9. | 1 (satu) bundel dokumen daftar permintaan dokumen BPK. RI pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten musi banyuasin tahun anggaran 2021. |
| 10. | 1 (satu) bundel dokumen terkait rincian nama kegiatan dan kemajuan realisasi dalam kabupaten Muba.- |
| 11. | 1 (satu) bundel dokumen rincian kontrak, perencanaan, BPK diluar komitmen, pengambilan 1, pengambilan 2, pengambilan 3, Pengeluaran2 dan perencanaan. |
| 12. | 1 (satu) bundel copy dokumen cek bank sumselbabel cabang sekayu tahun 2019 |
| 13. | 1 (satu) buah buku berwarna hitam bertulis Kementerian PU-PR; |
| 14. | 3 (tiga) lembar print out warna dokumen yang pada lembar pertama tertulis Data Kegiatan Jalan Menggunakan Aspal Lateks pada APBD Kab. Musi Banyuasin TA 2021, dan di lembar terakhir pada halaman belakangnya terdapat tulisan tangan dengan tinta biru; |
| 15. | 2 (dua) lembar fotokopi dokumen tertulis "Kegiatan Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin" Kecamatan Batanghari Leko, 2022, yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru; |
| 16. | 1 (satu) bundel print out warna dokumen Daftar Kegiatan APBD Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 |
| 17. | 1 (satu) bundel print out warna dokumen Daftar Kegiatan APBD Bidang Pembangunan dan Preservasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021; |
| 18. | 1 (satu) bundel asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Musi Banyuasin, Nomor 900/ /PU-PR/2021 tanggal 18 Agustus 2021, yang ditujukan kepada Bupati Musi Banyuasin, perihal Bantuan Keuangan Provinsi Sum-Sel Tahun 2022, yang ditandatangani oleh H Herman Mayori, ST., MT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, beserta lampirannya, yang pada salah satu lembarnya terdapat tulisan tangan dengan tinta biru. |

Halaman 18 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | No | Barang Bukti |
|-----|---|
| 19. | 1 (satu) lembar fotokopi berwarna dokumen Kesepakatan Usulan DAK Penugasan Bidang Jalan TA 2020, Tematik I: Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah, Tematik II: Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan; |
| 20. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada lembar pertama tertulis "Alur Keuangan DPU-PR Tahun Anggaran 2021 Dari Sumber Dana APBD, DAK, SMI dan BAN GUB" |
| 21. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada lembar pertamanya tertulis "Total Dana Per Ppk Kegiatan Bidang Pembangunan Dan Preservasi"; |
| 22. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Program/kegiatan dan pagu anggaran per kecamatan Tahun Anggaran 2021, yang pada halaman pertama tertulis "Kecamatan Sekayu"; |
| 23. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen DIPA terkait program/kegiatan Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 24. | 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama H. Herman Mayori, NIK 1606013108680002 |
| 25. | 1 (satu) buah buku bertulis Kementerian PU-PR; |
| 26. | 1 (satu) buah buku bertulis Kementerian PU-PR dan logo Kementerian PU-PR; |
| 27. | 1 (satu) bundel dokumen terkait pemeriksaan BPK Kec. Lais, Kec. Babat Supat, Kec. Bayung Lencir; |
| 28. | 1 (satu) bundel dokumen rencana kegiatan jalan dan jembatan TA. 2020 Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Babat Supat; |
| 29. | 1 (satu) bundel dokumen terkait kegiatan APBD TA. 2020 pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kab. Musi Banyuasin; |
| 30. | 1 (satu) bundel dokumen dalam map hijau bertulis Kepada Yth. Bapak Irfan, ST, pengirim Frans Gustian; |
| 31. | 1 (satu) bundel copy dokumen terkait resume pekerjaan lanjutan peningkatan jalan lais-petaling-teluk kijing dengan aspal hotmix, kec. Lais; |
| 32. | 1 (satu) bundel copy dokumen terkait Laporan Realisasi Pelaksanaan Mou Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba dengan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin untuk Tahun 2018-2019; |
| 33. | 1 (satu) bundel dokumen terkait rincian daftar kegiatan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|-----|--|
| 34. | 1 (satu) bundel copy okumen terkait laporan realisasi pelaksanaan Mou Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kab. Muba Dengan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin untuk tahun 2018-2019; |
| 35. | 1 (satu) bundel dokumen terkait rincian temuan LHP BPK kab. Musi Banyuasin sejak tahun 2018; |
| 36. | 1 (satu) lembar copy dokumen rincian fee kecamatan lais dan kecamatan babat supat dari dalam tas hitam bertulis "eiger". |
| 37. | 1 (satu) buah fotokopi KTP an. Mursyid, NIK 1671041607680005 |
| 38. | 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-2892 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 April 2017 beserta dengan 3 (tiga) lembar fotokopi salinan keputusan. |
| 39. | 2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor 500/660/VIII/2020, tanggal 7 April 2020 Perihal Permohonan untuk diberikan kewenangan pengelolaan seluruh sumur tua dan sumur marginal kepada Menteri ESDM RI yang ditandatangani H. Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin, |
| 40. | 2 (dua) lembar printout surat Direktorat Jenderal Minyak Gas dan Bumi Nomor 4306/17/DJM/2020, tanggal 22 Mei 2020 Perihal Permohonan untuk diberikan kewenangan pengelolaan seluruh sumur tua dan sumur marginal yang ditandatangani secara elektronik oleh Ego Syahrial selaku Plt. Direktur Jenderal Minyak Gs dan Bumi, |
| 41. | 3 (tiga) lembar fotokopi surat Bupati Musi Banyuasin Nomor: 500/903/VIII/2020, tanggal 10 Juli 2020 Perihal Pengelolaan Sumur Tua dan Sumur Marjinal yang ditandatangani oleh H. Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin, |
| 42. | 2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor: 005/010/BUPATI-MUBA/2019, tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Izin Pengelolaan Sumur Buka Tutup di Mangunjaya dan Keluang yang ditandatangani oleh H. Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin. |
| 43. | 1 (satu) bundel salinan Formulir Pembukaan Rekening Perorangan tertanggal 18 Juli 2014 dengan stempel basah untuk nasabah Bank BCA atas nama Septian Aditya dengan Nomor Rekening 8815025128 dan Nomor Kartu 6019 0045 1401 6276 |
| 44. | 1 (satu) bundel hasil cetak rekening koran dengan stempel basah untuk nasabah Bank BCA dengan Nomor Rekening 8815025128 atas nama Septian Aditya untuk periode 03 Januari 2017 sampai dengan 15 Oktober 2021 |

Halaman 20 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|-----|---|
| 45. | 1 (satu) bundel cetak warna Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 027/27/KPTS/VII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 027/64/KPTS/VII/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tertanggal 01 Februari 2021 beserta lampirannya. |
| 46. | 1 (satu) bundel salinan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 027/080/KPTS/VII/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 027/64/KPTS/VII/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tertanggal 03 Agustus 2021 beserta lampirannya. |
| 47. | 1 (satu) lembar cetak warna Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/25/SK/VII/2021 tentang Penugasan Tenaga Kerja Sukarela Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 05 Januari 2021 beserta lampirannya. |
| 48. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/081/SK/VII/2021 tentang Penugasan Tenaga Kerja Sukarela Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 04 Agustus 2021 beserta lampirannya. |
| 49. | 2 (dua) lembar print out Rekap Pengeluaran Muba, dengan Grand total I,II,III,IV,V Rp. 5.743.255.294; |
| 50. | 1 (satu) lembar Print out bukti transfer sebesar Rp.20.000.000 dari Rekening Mandiri 1130003188889 atas nama SUHANDY, ke Rekening BCA 8815025128 atas nama Septian Aditya; |
| 51. | 1 (satu) lembar Print Out ULP IPDMIP NGULAK III (CV. ERA KARYA MAKMUR) Pembulatan TF. Septyan Aditya – BCA SSN Rp.32.000.000 |
| 52. | 1 (satu) lembar Print Out Normalisasi Danau Ulak Lia Muba, Total |

Halaman 21 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|-----|---|
| | Proyek Dewan Rp.1.100.000.000, Catatan : I. Setoran Bapak, Sisa Kurang Setor Rp. 1.400.000.000, II. Fee Kadis 5%, kelebihan bayar fee Kadis (akan dipotong ke sisa kurang setor Bapak Point I) Rp. 68.000.000; |
| 53. | 2 (dua) lembar Neraca Gabungan Sederhana, Jumlah gabungan Laba (rugi), 31-Jan-21 (Rp.1.345.555.864), 28-feb-21 (Rp.1.811.501.936), 31-Mar-21 (Rp.564.888.292), 30-Apr-21 (Rp.15.431.559.117); |
| 54. | 2 (dua) lembar Rekapitulasi Piutang, Piutang PT.SSN, Total Piutang Dagang PT. SSN Rp. 32.036.901.239, Piutang PT. CSU, Total Piutang Dagang PT.CSU Rp. 3.846.944.129, Piutang PT. KMGA Total Piutang Dagang PT.KMGA Rp.20.434.596.204, Piutang CV. Anugerah Sejahtera , Piutang CV. ERA KARYA MAKMUR, Total Piutang CV.Era Karya Makmur, Rp.45.045.015, Piutang CV. SUKSES CIPTA MANDIRI; - |
| 55. | 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV. ANUGERAH SEJAHTERA untuk Periode yang berakhir pada 30 April 2021; |
| 56. | 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi PT. CIPTA SUKSES UTAMA untuk Periode yang berakhir pada 30 April 2021; |
| 57. | 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV. ERA KARYA MAKMUR untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021; |
| 58. | 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi PT. KURNIA MULIA GEMA ABADI untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021; |
| 59. | 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV. SUKSES CIPTA MANDIRI untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021; |
| 60. | 2 (dua) lembar Laporan Laba/Rugi PT. SELARAS SIMPATI NUSANTARA untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021; |
| 61. | 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi PT. TOMASU untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021; |
| 62. | 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul Catatan Baru Per 31/03/2021 (DAK EPIL, DAK MUARA TELADAN, ULAK LIA) terdapat catatan “untuk setoran tambahan ini ternyata beda tim dengan Edy/Septian jadi tidak masuk di perhitungan diatas, anggap bayar ini selesai”; |
| 63. | 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul Bendahara Muba Gabungan 4 Proyek. |
| 64. | 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul FRAN-PPTK & Pengawas (DAK EPIL + DAK MUARA TELADAN) – 3%. |
| 65. | 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul PPTK & Pengawas Muba – Dian (ULAK LIA & IPDMIP) – 2%. |
| 66. | 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul PPK Muba Gabungan |

Halaman 22 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
	4 Proyek – Edi Umari.
67.	1 (satu) lembar hasil cetak dokumen tanpa judul menyebutkan diantaranya “PU MUBA – Edi Umari dp 1 2021 proyek beli dr dewan 1m pembangunan jalan baru” dalam tabel.
68.	1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul Kadis Muba Gabungan 4 Proyek – Herman.
69.	2 (dua) lembar hasil cetak dokumen berjudul Daftar Nama Perusahaan;
70.	2 (dua) lembar printout Tabel Kegiatan, Pagu, Kontraktor, jumlah 3% dan setoran dengan PPTK Fran Sapta Edwar
71.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 821/01/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang pengangkatan Rudianto, S.T sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
72.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 821/23/KPTS/BKPSDM/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang pengangkatan Rudianto, S.T sebagai Sekertaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin.
73.	1 (satu) bundel printout rekening koran Giro Bank BCA a.n PT SELARAS SIMPATI NUSANTARA No. Rekening: 0213080099 periode Januari – Oktober 2021.
74.	3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Sumsel Babel a.n PT. SELARAS SIMPATI NUSANTARA No. Rekening: 1573050367 periode April – September 2021.
75.	2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Sumsel Babel a.n PT. KURNIA MULIA GEMA ABADI No. Rekening: 1573050460 periode Juni– Oktober 2021.
76.	2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Sumsel Babel a.n CV. ERA KARYA MAKMUR No. Rekening: 1573050420 periode Juni – September 2021.
77.	1 (satu) bundel printout rekening koran Giro Bank BCA a.n PT SELARAS SIMPATI NUSANTARA No. Rekening: 0213080099 periode 31-12-19 S/D 31-12-20.
78.	7 (tujuh) lembar printout berwarna dokumen Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 027/64/KPTS/VII/2020 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

Halaman 23 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|-----|--|
| | Anggaran 2021, tanggal 03 November 2020, beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Daud Amri selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. |
| 79. | 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/081/SK/VII/2021 tentang Penugasan Tenaga Kerja Sukarela Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 4 Agustus 2021, beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh Daud Amri selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Muba. |
| 80. | 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Akbar Ardi Nomor rekening: 8815089363 periode Januari 2021 s/d Oktober 2021. |
| 81. | 6 (enam) lembar foto hasil tangkapan layar draf pengiriman email dengan judul Normalisasi Danau ulak Lia dari akun email akbarardi14@gmail.com tanggal 23 Maret 2021 jam 18:15 WIB ke akun email skymasukan@gmail.com berupa folder file dengan nama Normalisasi Ulak Lia.rar. |
| 82. | 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA a.n Dyan Pratna Mas Putra No. rekening 8055052707 periode Januari-Oktober 2021. |
| 83. | 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Fran Sapta Edwar dengan nomor rekening 8815000958 periode 1 Januari 2021 – 29 Oktober 2021. |
| 84. | 1 (satu) Bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja / Spesifikasi Teknis, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan, Lokasi Desa Muara Teladan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, APBD – (DAK) 2021, Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021. |
| 85. | 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. KURNIA MULIA GEMAABADI, yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan VI Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, Perihal Penawaran paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan (DAK), sebesar Rp. 3.350.825.000,00 terbilang Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah, tertanggal 09 Maret 2021. |
| 86. | 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja / Spesifikasi Teknis, |

Halaman 24 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|-----|--|
| | Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Epil (DAK), Lokasi Desa EPIL, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, APBD – (DAK) 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021. |
| 87. | 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. KURNIA MULIA GEMAABADI, yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan VI Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, Perihal Penawaran paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R EPIL (DAK), sebesar Rp. 4.374.825.000,00 terbilang Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah, tertanggal 09 Maret 2021. |
| 88. | 4 (empat) lembar rekening koran BRI No rekening 578701016935535 atas nama M. Apriadi. |
| 89. | 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor 620/03/SPPKF/APBD/PU-PR/Kec. Lalan / 2021, Nomor 018/GPS/IV/2021, tanggal 22 April 2021, Pekerjaan Pembangunan Jalan di Desa Karang Sari, Kec. Lalan, Lokasi Kec. Lalan, Biaya Rp. 978.078.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) CV. GITA PERDANA SUKSES, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD tahun Anggaran 2021 |
| 90. | 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor 620/04/SPPKF/APBD/PU-PR/Kec. Lalan / 2021, Nomor 032/SSK/IV/2021, tanggal 22 April 2021, Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Dari Desa Sukajadi – Kantor Camat Kecamatan Lalan, Lokasi Kecamatan Lalan, Biaya Rp. 14.887.487.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), PT. SUKSES SARRIE KINTANO, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021 |
| 91. | 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor 620/12/SPPKF/APBD/PU-PR/Kec.BL/2021, Nomor 047/KUBN/V/2021, tanggal 11 Mei 2021, Pekerjaan Pembangunan Jalan Dari Jembatan Medak II Menuju Jembatan Medak I, Kec. Bayung Lencir, Lokasi Bayung Lencir, Biaya Rp. |

Halaman 25 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|------|---|
| | 6.036.988.000 (Enam Milyar Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) PT. KARYA UTAMA BANGUN NUSA, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021. |
| 92. | 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama PT KARYA UTAMA BANGUN NUSA dengan nomor rekening 8555542999 periode 1 Januari 2021 – 31 Oktober 2021. |
| 93. | 1 (satu) lembar Tindisan Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia, Pengirim David Ariansyah, No. KTP 1671090805920008, Jl. May Sabara Lr. Asrama Putra No. 2295, kepada Rekening BCA No. Rekening 8555542999 atas nama Karya Utama Bangun Nusa, sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2021. |
| 94. | 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 0059-01-003006-30-3 Pemilik Rekening SELARAS SIMPATI NUSANTARA, Periode 1 Januari 2021 sampai 31 Januari 2021. |
| 95. | 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Alex Sanutra dengan nomor rekening 8815008819 periode 1 Januari 2021 – 08 November 2021. |
| 96. | 2 (dua) lembar Absen Struktural Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Hari Selasa, tanggal 28 September 2021. |
| 97. | 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR MUBA tanggal 25 Februari 2020, yang ditandatangani Slamet Jacob. |
| 98. | 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada Kadis PUPR Muba tanggal 5 Juni 2020, yang ditandatangani M. Sangkut. W.SH. |
| 99. | 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada KADIS PUPR Muba, tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon atas nama Sudirman. |
| 100. | 1 (satu) lembar Surat Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 173/ST/DPU-PR/2020, Bulan Februari tahun 2020, yang ditandatangani oleh H. Herman Mayori selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin. |
| 101. | 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/55/KPTS/BKPSDM/2019, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Herman Mayori, ST.,M.T Jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 11 Oktober 2019. |

Halaman 26 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|------|---|
| 102. | 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/34/KPTS/BKPSDM/2021, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama HJ. Nelly Kurniati, ST.,M.T Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 28 Juni 2021. |
| 103. | 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/01/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama IRFAN,S.T. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tanggal 6 Agustus 2018. |
| 104. | 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/16/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Eddy Umari, S.T.,M.M. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 26 September 2018. |
| 105. | 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/01/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Arwin,S.T., M.Si. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 Agustus 2018. |
| 106. | 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/01/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Bramm Rizal, S.T.,M.Si. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Jasa Konstruksi, PJU, Peralatan dan Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 Agustus 2018. |
| 107. | 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/03/KPTS/BKPSDM/2019, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Fadly, S.T.,M.M. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, 30 Januari 2019. |
| 108. | 12 (dua belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 139 tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 474 tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat |

Halaman 27 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|------|--|
| | Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 28 Mei 2021 beserta Lampirannya; |
| 109. | 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 761/KPTS-BPKAD/2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, tanggal 15 Desember 2020 |
| 110. | 15 (lima belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 474 tahun 2020, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 11 Desember 2020. |
| 111. | 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 758/KPTS-BPKAD/2020, tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin tahun Anggaran 2021, tanggal 15 Desember 2020 |
| 112. | 14 (empat belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 34 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021. |
| 113. | 12 (dua belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 140 tahun 2021, tentang Perubahan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 28 Mei 2021, beserta Lamirannya. |
| 114. | 1 (satu (bundel) Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 600/08/SPPKF/APBD/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor : 119/PT.SSN/IV/2021, tanggal 27 April 2021, Pekerjaan : Normalisasi Danau Ulak Lia, Kec. Sekayu, Lokasi : Kecamatan Sekayu, Biaya : Rp. 9,950,073,000,00 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) PT. SELARAS SIMPATI NUSANTARA |
| 115. | 1 (satu (bundel) Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 600/06/SPPKF/DAK/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor : |

Halaman 28 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|------|--|
| | 61/PT.KGMA/IV/2021, tanggal 27 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Muara Teladan (DAK), Lokasi Kecamatan : Sekayu, Biaya : 3,348,515,000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) PT. KURNIA MULIA GEMAABADI; - |
| 116. | 1 (satu) Bundel) Fotop Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisk, Nomor : 600/16/SPPKF/APBD/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor 172/CV.EKM/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021, Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IPDMIP) di Desa Ngulak III, Kec. Sanga Desa, Lokasi : Kecamatan Sanga Desa, Biaya Rp. 2.392.343.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) CV. ERA KARYA MAKMUR. |
| 117. | 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor : 600/07/SPPKF/DAK/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor : 101 /PT. KGMA/IV/2021, tanggal 27 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Epil (DAK), Lokasi : Kecamatan Lais, Biaya : Rp. 4.372.076.000,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) PT. KURNIA MULIA GEMAABADI. |
| 118. | 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.PT/2021, Nomor : 396/BAJ/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan SP.KM.11-SIDO Rahayu (B2) – Bangun Harja (SP.6), Lokasi : Kecamatan Plakat Tinggi, Biaya : Rp. 49.465.948.000,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) PT. BINTANG ANUIGRAH JAYA; |
| 119. | 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SKY/2021, Nomor : 269/DU/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Muara Teladan – SP. Supat, Lokasi : Kecamatan Sekayu, Biaya : Rp. 19.782.552.000,00 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) PT. DWI URIP |
| 120. | 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LW/2021, Nomor : 327/PT.AP/IV/2021, tanggal 13 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan SP. Karang Waru – Ulak Paceh dengan Aspal Hotmix, |

Halaman 29 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|------|---|
| | Kec. Lawang Wetan, Lokasi : Kecamatan Lawang Wetan, Giaya : 14.813.450.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) PT. ALDO PERMAI. |
| 121. | 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.BBT/2021. Nomor : 375/PT.DU/IV/2021, tanggal : 27 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Babat – Sungai Angit, Lokasi : Kecamatan Babat Toman, Biaya : Rp. 24.697.182.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) PT. DWI URIP. |
| 122. | 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/BKP/PUPR/2021, Nomor : 776/BP /VII/2021, tanggal : 22 Juli 2021, Pekerjaan : Peningkatan Jalan SP. Pauh – Beji Mulyo (B1) – Marga Mulyo (B3) – Pandan Sari (B4) Kecamatan Tungkal Jaya Tahap II (Bantuan Keuangan Provinsi), Lokasi : Kecamatan Tungkal Jaya, Biaya : Rp. 14.833.825.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) CV. BENNI PERMAI. |
| 123. | 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Strategis 2017 – 2022, (Muba maju Berjaya) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin; |
| 124. | 6 (enam) lembar Foto Copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, Nomor 515 tahun 2020, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2020. |
| 125. | 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD dan DAK bidang Sumber Daya Air, Kab. Muba tahun Anggaran 2021, tanggal 15 Oktober 2021. |
| 126. | 1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan “DPA Induk pertanggal 4 Januari 2021. |
| 127. | 1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan “DPA dengan tambahan dana DAK pertanggal 22 Februari 2021. |

Halaman 30 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- | No | Barang Bukti |
|------|--|
| 128. | 1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan "DPA dengan tambahan dana Bangub pertanggal 28 Mei 2021. |
| 129. | 1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan "DPA Perubahan, 19 Oktober 2021 (Dalam proses penandatanganan). |
| 130. | 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 821/42/KPTS/ BKPSDM/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang pengangkatan Dyan Pratnamas Putra, S.T., M.T. sebagai Kepala Seksi Bina Penatagunaan Sumber Daya Air (SDA) pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin. |
| 131. | 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 821/01/KPTS/ BKPSDM/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang pengangkatan Fran Sapta Edwar, S.T., M.M. sebagai Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin. |
| 132. | 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 33 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021. |
| 133. | 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 475 tahun 2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, tanggal 11 Desember 2020. |
| 134. | 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 35 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|------|--|
| | Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021. |
| 135. | 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 36 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021. |
| 136. | 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Hasil Kegiatan Reses DPRD, Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Perencanaan : 2021. Nama SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. |
| 137. | 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Daftar Semua Usulan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut SKPD. |
| 138. | 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Perencanaan : 2021. Nama Organisasi (1.00.03.01) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. |
| 139. | 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2021, dengan tulisan menggunakan pensil di sudut kanan atas "RKAP (Induk, DAK, Bangub, Perubahan) |
| 140. | 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Suhandy dengan NIK 1671090608820003 |
| 141. | 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Herman Mayori No. Rekening: 08815000800 periode Januari 2017 – Oktober 2021. |
| 142. | 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Herman Mayori No. Rekening: 08815077250 periode Agustus 2018 – Oktober 2021. |
| 143. | 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Eddy Umari No. Rekening: 08815091317 periode Juli 2019 – Oktober 2021. |
| 144. | 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00213249999 periode Januari 2017 – Oktober 2021. |
| 145. | 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00213308758 periode Oktober 2017 – Juli 2019. |
| 146. | 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank |

Halaman 32 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|------|--|
| | BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450911 periode Januari 2017 – Oktober 2017. |
| 147. | 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450946 periode Januari 2017 – Oktober 2017. |
| 148. | 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450962 periode Januari 2017 – Oktober 2017. |
| 149. | 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450989 periode Januari 2017 – September 2017. |
| 150. | 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450997 periode Januari 2017 – Oktober 2017. |
| 151. | 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 0216069999 periode Desember 2020 – Oktober 2021. |
| 152. | 1 (satu) bundel copy mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 0212191777 periode Januari 2017 – Oktober 2021. |
| 153. | 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. SELARAS SIMPATI NUSANTARA, Nomor 01, tanggal 04 – 09 - 2021 Virany Inkiriwang, SH., M.Kn Notaris – PPAT Kota Palembang. |
| 154. | 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen Salian Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. KURNIA MULIA GEMAABADI, Nomor 01, tanggal 06 – 05 – 2021, Virany Inkiriwang, SH., M. Kn. Notaris – PPAT Kota Palembang. |
| 155. | 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. ERA KARYA MAKMUR, tanggal 29 November 2017, Nomor 01, Leni, S.H., M.Kn, Notaris Kota Palembang. |
| 156. | 1 (satu) bundel printout Rekening Giro Bank BCA a.n PT SELARAS SIMPATI NUSANTARA No. Rekening: 0213080099 periode 31-12-18 S/D 30-11-2021. |
| 157. | 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA (Paspur Platinum Debit), nomor kartu 6019 0095 0505 8237, Valid THRU 03/24. Nomor PIN: 131313 |
| 158. | 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA (Paspur Platinum Debit), nomor kartu 6019 0095 0333 1750, Valid THRU 06/24. Nomor PIN: 131313 |
| 159. | 4 (empat) lembar foto copy surat Kuasa Ir. H. Alex Noerdin, S.H., kepada Tim Penasehat Hukum para Advokat Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si. dan tim yang ditanda tangani di Jakarta, 1 Oktober |

Halaman 33 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | No | Barang Bukti |
|------|--|
| | 2021 Oleh Ir. H. Alex Noerdin, S.H., terkait perkara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian Gas Bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PP PDE) Sumatera Selatan. |
| 160. | 4 (empat) lembar foto copy surat Kuasa Ir. H. Alex Noerdin, S.H., kepada Tim Penasehat Hukum para Advokat Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si. dan tim yang ditanda tangani di Jakarta, 1 Oktober 2021 Oleh Ir. H. Alex Noerdin, S.H., terkait perkara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Dana Hibah oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tahun 2015 dan 2017 dari Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 130.000.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Milyar Rupiah) dalam rangka pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang |
| 161. | 1 (satu) lembar asli dokumen Pengeluaran Kas PT. GAJAH MADA SARANA Palembang, Nomor : KK1201200020, tanggal 04 Desember 2020, Total 1.049.002.900,00 |
| 162. | 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD-DAK Tahun Anggaran 2021, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/DAK/2021, Nomor : 060/SSU-SP/IV/2021, tanggal 12 April 2021, Pekerjaan Pemeliharaan Jalan SP.KM.11-Trans B.2 (DAK), Kecamatan Plakat Tinggi, Biaya Rp. 12.068.946.000,00 (Dua Belas Milyar Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) PT. SUMBER SARANA UTAMA. |
| 163. | 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD-DAK Tahun Anggaran 2021, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LAIS / 2021, Nomor : 045/PT.BBP-SP/IV/2021, tanggal 06 April 2021, Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Lais – Petaling – Teluk Kijing dengan Aspal Hotmix, Kec. Lais, Biaya Rp. 39.372.200.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) PT. BINA BARAGA PALEMBANG. |
| 164. | 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD-DAK Tahun Anggaran 2021, Nomor : 620/16/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LAIS / |



- No 2021, Nomor : 100/PT.BBP-SP/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, Barang Bukti Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Desa Epil dengan Aspal Hotmix, Kecamatan Lais, Kec, Biaya Rp. 2.783.314.000.00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) PT. BINA BARAGA PALEMBANG.
165. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin. NIK 1606012706660001 atas nama Nizar Sobri.
166. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi yang ditandatangani oleh Nizar Sobri uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah untuk pembayaran kompensasi izin penempatan hasil galian dari pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia di tanah milik Muhtar Bin Sukur yang terletak di seberang Danau Ulak Lia RT. 012/05, kelurahan Soak Baru tanggal 26 Agustus 2021.
167. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dengan Materai yang ditandatangani oleh Haltum Binti Muhtar bin Sukur, Saripah Binti Muhtar bin Sukur dan Zakaria Bin Muhtar bin Sukur yang memberi kuasa kepada Nizar Sobri yang ditandatangani di Sekayu Tanggal 18 Agustus 2021.
168. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan dengan Materai atas nama Nizar Sobri dengan NIK 1606012706660001 tanggal 26 Agustus 2001.
169. 2 (Dua) lembar Asli Surat Tugas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: /ST/PU & PENATAAN RUANG/2021 memerintahkan kepada Eddy Umari ST, MM dan Fran Sapta Edwar, ST, MM untuk menghadiri Acara Focuss Group Discussion Dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi yang ditandatangani oleh Herman Mayori.
170. 2 (Dua) lembar Asli Surat Tugas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: /ST/PU & PENATAAN RUANG/2021 memerintahkan kepada Eddy Umari ST, MM untuk Menghadiri Undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi Menu Pembangunan Jaringan Irigasi Dan Infrastruktur Pengendali Banjir Tahun 2021 Di Hotel Alana Yogyakarta Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 7, Sleman Yogyakarta yang ditandatangani oleh Herman Mayori.
171. 3 (Tiga) lembar Foto Copy Daftar Pembiayaan Gaji Induk ASN PNS/CPNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman 35 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|------|---|
| | Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Bulan Oktober 2021. |
| 172. | 3 (Tiga) lembar Foto Copy Nota Dinas Nomor: 600/650/PUPR/2021 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin perihal permohonan mediasi antara Pemerintah Daerah Musi Banyuasin Dengan warga yang Mengklaim Lahan Persawahan di Kawasan Danau Ulak Lia. |
| 173. | 1 (Satu) Bundel Foto Copy surat Nomor: 600/575/DPU-PR/SDA/2021 kepada Sekretaris Daerah Cq Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Musi Banyuasin perihal Permohonan Mediasi tanggal 28 Juni 2021 beserta lampirannya. |
| 174. | 1 (satu) bundel Foto Copy mutasi rekening Bank BCA a.n Sri Eliza No. Rekening: 0210824634 periode Bulan Januari 2021 – Desember 2021. |
| | Barang Bukti Nomor 175 s/d 180 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telpon yang digunakan oleh Terdakwa Dody Reza Alex Noerdin, Eddy Umari dan Herman Mayori, Suhandy dalam melakukan tindak pidana suap yaitu saling berkomunikasi terkait dengan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa) : |
| 175. | 1 (satu) unit handphone merk : Apple, Model : Iphone 6, Model Number : MG4E2J/A, SN : C7JNK9RVG5N0, warna : Gold. didalamnya terdapat simcard XL. beserta data elektronik didalamnya. |
| 176. | 1 (satu) unit handphone merk : Apple, Model : Iphone 12 Pro Max, model number : MGDG3PA/A, SN : F2LF317Y0D57, Warna : Grey. didalamnya terdapat simcard telkomsel, Kode : 0025000001104427. Beserta Data Elektronik Didalamnya. |
| 177. | 1 (Satu) Unit Handphone Merk : Apple, Model : Iphone 8, Nomor Model : MQ6M2ZP/A, SN : F4GV9GC2JC6F, Warna : Gold. Didalamnya Terdapat Simcard Telkomsel Dengan Kode : 0225000000422856. Beserta Data Elektronik Didalamnya. |
| 178. | 1 (Satu) Unit Handphone Merk : Apple, Model : Iphone 12 Pro, Nomor Model : MGML3PA/A, SN : G6TDQ70Z0D8Y, Warna : Putih. Didalamnya Terdapat Simcard Telkomsel Dengan Kode : 0525000006437755. Beserta Data Elektronik Didalamnya. |
| 179. | 1 (Satu) Unit Handphone Merk : Apple, Model : Iphone X, Nomor Model : MQAC2PA/A, SN : G6WVQXQ0JCLH, Warna : Hitam. Didalamnya Terdapat Simcard XL Dengan Kode : 8962115336960323007. Beserta Data Elektronik Didalamnya. |
| 180. | 1 (Satu) Unit Handphone Merk : Samsung, Tipe : SM-A260G/DS, SN |

Halaman 36 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (Satu) Unit Laptop Merk : Apple, Model : A1466 EMC 2925, SN : FVFTMPFKH3QD, Warna : Silver. Beserta Data Elektronik Didalamnya dan Charger Laptop
182. 1 (Satu) Unit Flashdisk Merk : Sandisk, Tipe : Cruzer Blade, Kapasitas : 32 GB, Warna : Hitam Merah, Kode : BM181226433B. Beserta Data Elektronik Didalamnya.
183. 1 (Satu) Unit Flashdisk Merk : Vandisk Kapasitas 4GB, Warna : Putih. Kode : MA8039. Beserta Data Elektronik Didalamnya.
184. 1(Satu) Unit External Harddisk Merk : Western Digital, Tipe : My Passport Ultra, SN : WX81A9322540, Warna : Merah Hitam. Beserta Data Elektronik Didalamnya.
185. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung, model Galaxy Note20 Ultra, warna hitam, Nomor Model : SM-N985F/DS, cover case warna Merah muda, SN: RR8NC01KSLY, IMEI 1: 351447720605425; IMEI 2: 352368940605426.
186. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung, model Galaxy A03s, warna hitam, Nomor Model : SM-A037F/DS, cover case warna hitam, SN: R9RR901CNPB, IMEI 1: 3569775112511253493; IMEI 2: 357493771253495.
187. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Oppo, model Oppo A15s, warna Biru metalik, Nomor Model : CPH2179, cover case warna transparan, SN: 5P7TAETWUS7PHI5S, IMEI 1: 860591058310696; IMEI 2: 860591058310688.

188. 1(satu) Unit Handphone Merk Apple Iphone, Model: Iphone 12 Pro Max, Nomor Model: MGDC3PA/A, SN : F2LF259M0D53, Warna: Grey, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210038225399651. Beserta data elektronik didalamnya

189. 1(satu) unit Handphone merk: Iphone, Model: Iphone XS Max, Nomor Model: MT552ZP/A, SN : G6TYP1T2KPH6, Warna: Gold, yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, Kode:

Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti

199. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Note 20, dengan

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No

Barang Bukti

nomor model SM-N980F/DS dengan nomor serial RR8N903MH6E warna Hijau, dengan IMEI1 356214460285759 dan IMEI2 356287460285755, yang didalamnya terdapat SIMCard dengan tulisan Telkomsel dengan kode:0025000005857558 dan SIMCard dengan tulisan Telkomsel warna merah, beserta data elektronik di dalamnya.

200. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, model TA 0 1174, Kode : 23KIG741020, IMEI1: 35556238541216, IMEI2: 355562385412168, warna biru, dengan SIMCard nomor 085217061629, beserta data elektronik di dalamnya.
201. Dokumen elektronik dari server LPSE terkait paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh:
12. PT. DWI URIP.
 13. PT. BINTANG ANUGRAH JAYA.
 14. CV. BENNI PERMAI.
 15. ALDO PERMAI.
 16. CV. ERA KARYA MAKMUR.
 17. PT. KURNIA MULIA GEMA ABADI.
 18. PT. SELARAS SIMPATI NUSANTARA
 19. PT. CONBLOC INFRATECNO.
 20. CV. ANUGERAH SEJAHTERA.
 21. CV. PERDANA ABADI PERKASA.
 22. SUKSES CIPTA MANDIRI.

Selanjutnya dokumen elektronik tersebut dipindahkan ke komputer Pokja Kabupaten Musi Banyuasin kemudian disimpan dalam media Dokumen Elektronik dengan nama File "BPBJ Lelang PUPR Kab.Muba.Zip" yang memiliki nilai Hash MD5 0a30812fb1fabaca44fe 7658905da4c5 berasal dari LPSE Kab.Muba untuk selanjutnya disimpan dalam SDCard Merk Sandisk Kapasitas 32GB yang bertuliskan kode 2020_32_050

202. Dokumen elektronik dengan nama: Bag Keuangan.zip, dengan nilai hash MD5: 783ff7806f34a0687d0d74d5f418a9c3 dan SHA1: 3aee57c9012571c78cf185cc580b50176328f383, disimpan ke dalam media penyimpanan SD Card, merk Sandisk, kapasitas 32GB, dengan tulisan 2020_32_144
203. Dokumen elektronik dengan nama file "R.ADM Kantor Suhandy.zip" dengan nilai Hash MD5 : d6eb26ed358275a0db971502c35cd819 dan nilai hash SHA1 : 17866020c49cae8575173bc5e6b8d

Halaman 39 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|------|---|
| | 400544d444e. Disimpan ke dalam media penyimpanan SD Card
Merk : Sandisk dengan kapasitas : 32GB yang bertuliskan kode
2020_32_141. |
| 204. | 1 (satu) Harddisk merk: Seagate kapasitas: 80GB SN: 6PS0XYSP
berasal dari komputer di ruang Direksi yang digunakan oleh
Suhandy, beserta data elektronik di dalamnya. |
| 205. | Dokumen elektronik dengan nama File "Kantor Karya Utama Bangun
Nusa.zip" Yang memiliki nilai Hash MD5 507240f4d51b619cdb
372d7090954833 dan Nilai Hash SHA 26af24d7ae970749
fcab0bc1acfdbf0b3374e4cb. Berasal dari Komputer milik PT. Karya
Utama Bangun Nusa. Disimpan kedalam media penyimpanan tipe
SD Card Merk SanDisk Kapasitas 32 GB dengan Kode
2020_32_251. |
| 206. | 1 (satu) buah DVD-R SPC kapasitas 4.7 GB bertuliskan "Chat WA
082279213395" memuat dokumen elektronik dengan nama file:
a. "chatwhatsappdengandianmuba.ZIP" beserta folder hasil
ekstraksinya.
b. "chatwhatsappdengandianmubafrans.ZIP" beserta folder hasil
ekstraksinya.
c. "chatwhatsappdengandianpalekulpmuba.ZIP" beserta folder hasil
ekstraksinya.
d. "chatwhatsappdengandianpumubaadistafffrans.ZIP" beserta folder
hasil ekstraksinya..
e. "chatwhatsappdengandianpumubaakbar.ZIP" beserta folder hasil
ekstraksinya.
f. "chatwhatsappdengandianpumubarobi.ZIP" beserta folder hasil
ekstraksinya
g. "chatwhatsappdengandianpuulpmubahendra.ZIP" beserta folder hasil
ekstraksinya.
h. "chatwhatsappdengandianssnboss.ZIP" beserta folder hasil
ekstraksinya. |
| 207. | Dokumen elektronik dengan nama file "Ruang Bid SDA.zip" dengan
nilai hash MD5: 39201c701a437afb4d415d12b45d2f22 dan SHA1:
09549e4d2217f454504cbd5cefa44ae2844e45a6, yang berasal dari
komputer di Ruang Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten MUBA,
disimpan dalam media penyimpanan berupa kartu memori merk
SanDisk kapasitas 32GB yang bertuliskan "2020_32_266". |
| 208. | 1 (satu) handphone Merk : Apple Model : Iphone Xs Max dengan |

Halaman 40 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti

209. 1 (satu) keping DVD-R yang bertuliskan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAP628XHO7120177 3, yang berisikan file, berupa voice dan softcopy SMS.

211. Dokumen elektronik “Note 10plus-Akbar Rahmadhan.zip” yang memiliki nilai hash MD5: 70e31176124a982b7b2ef394cdd71317 dan Hash SHA1:9ce7a113b833ea9f2b9a47af82b8172b86fd9f3d. disimpan dalam SD Card Sandisk, 32GB, Warna Hitam, Kode: 2020 32 136

212. Uang tunai jumlah total Rp270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam kantong plastik kresek warna hitam, dengan rincian sebagai berikut:

a) 1 ikat senilai Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan rincian 300 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);

b) 1 ikat senilai Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);

c) 1 ikat senilai Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);

d) 1 ikat senilai Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dengan rincian 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

213. Uang tunai jumlah total Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dalam kantong kertas warna coklat dengan rincian sebagai berikut:

a) 1 ikat senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus

Halaman 41 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- | No | Barang Bukti |
|------|---|
| | ribu rupiah); |
| | b) 1 ikat senilai Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan rincian 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) |
| 214. | Uang tunai jumlah total Rp139.550.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam tas hitam bertulis "eiger" dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• 1 ikat senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);• 1 ikat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);• 1 ikat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);• 1 ikat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);• 1 ikat senilai Rp9.550.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 95 (sembilan puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah). |
| 215. | 1 (satu) buah goodiebag berwarna merah bertuliskan ELLE Paris, berisi uang tunai, dengan total Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian: <ul style="list-style-type: none">a) 1 (satu) buah plastik hitam berisi uang pecahan Rp100.000,- dengan total Rp900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).b) 1 (satu) buah plastik hitam berisi uang pecahan Rp100.000,- dengan total Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). |
| | Barang Bukti Nomor 216 s/d 226 dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita : |
| 216. | 1 (satu) buah amplop putih yang berisi mata uang asing sebanyak SGD 1000 dengan pecahan SGD 50 sebanyak 20 lembar. |
| 217 | 1 (satu) buah dompet travel bertuliskan Aviatour yang berisi mata uang asing yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) lembar pecahan 200 eurob. 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan 100 euro |



- | No | Barang Bukti |
|-----|---|
| | c. 2 (dua) lembar pecahan 50 euro |
| | d. 4 (empat) lembar pecahan USD 50 |
| | e. 1 (satu) lembar pecahan USD 20 |
| | f. 1 (satu) lembar pecahan USD 10 |
| | g. 5 (lima) lembar pecahan 100 ringgit malaysia |
| | h. 1 (satu) lembar pecahan 20 ringgit Malaysia |
| | i. 1 (satu) lembar pecahan 10 ringgit Malaysia |
| | j. 1 (satu) lembar pecahan 5 ringgit Malaysia |
| | k. 3 (tiga) lembar pecahan 1 ringgit Malaysia |
| | l. 1 (satu) lembar pecahan 50 lira turki |
| | m. 1 (satu) lembar pecahan 20 lira turki |
| | n. 1 (satu) lembar pecahan 10 lira turki |
| | o. 1 (satu) lembar pecahan 5 lira turki |
| 218 | 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan Mandapa a Ritz – Carlton
yang berisi mata uang asing yang terdiri dari : |
| | a. 4 (empat) lembar pecahan 100 lira turki |
| | b. 8 (delapan) lembar pecahan 50 lira turki |
| | c. 17 (tujuh belas) lembar pecahan 20 lira turki |
| | d. 4 (empat) lembar pecahan 10 lira turki |
| | e. 12 (dua belas) lembar pecahan 100 rand afrika selatan |
| | f. 1 (satu) lembar pecahan 50 yuan |
| | g. 2 (dua) lembar pecahan 20 yuan |
| | h. 3 (tiga) lembar pecahan 10 yuan |
| | i. 1 (satu) lembar pecahan 5 yuan |
| | j. 1 (satu) lembar pecahan 1 yuan |
| | k. 2 (dua) lembar pecahan 1000 won |
| | l. 5 (lima) lembar pecahan 20 dolar kanada |
| | m. 2 (dua) lembar pecahan 10 dolar kanada |
| | n. 1 (satu) lembar pecahan 5 dolar kanada |
| | o. 1 (satu) lembar pecahan 100 baht Thailand |
| | p. 1 (satu) lembar pecahan 20 baht Thailand |
| | q. 4 (empat) lembar pecahan 500.000 rial iran |
| | r. 1 (satu) lembar pecahan 50 zloty polandia |
| | s. 1 (satu) lembar pecahan 20 zloty polandia |
| | t. 1 (satu) lembar pecahan 10 zloty polandia |
| | u. 1 (satu) lembar pecahan 500 dollar hongkong |



- | No | Barang Bukti |
|------|--|
| | v. 3 (tiga) lembar pecahan 100 dollar hongkong |
| | w. 1 (satu) lembar pecahan 50 dollar hongkong |
| | x. 4 (empat) lembar pecahan 10 dollar hongkong |
| | y. 1 (satu) lembar pecahan 10.000 yen |
| | z. 1 (satu) lembar pecahan 1.000 yen |
| | aa.1 (satu) lembar pecahan 5 riyal |
| | bb.1 (satu) lembar pecahan 1 riyal |
| | cc.3 (tiga) lembar pecahan 100 ringgit Malaysia |
| | dd.4 (empat) lembar pecahan 50 ringgit Malaysia |
| | ee.1 (satu) lembar pecahan 5 ringgit Malaysia |
| | ff. 1 (satu) lembar pecahan 1 ringgit malaysia |
| 219. | 1 (satu) buah amplop putih yang berisi mata uang asing sebanyak USD 500 dengan pecahan USD 100 sebanyak 5 lembar. |
| 220. | 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Onitsuka Tiger yang berisi uang dengan pecahan sebagai berikut :
Dengan tulisan "Save"
a. 3 (tiga) lembar mata uang asing dengan pecahan USD 100
b. 100 (seratus) lembar dengan pecahan Rp. 20 ribu
Dengan tulisan "Spend"
c. 44 (empat puluh empat) lembar dengan pecahan Rp 100 ribu
d. 54 (lima puluh empat) lembar dengan pecahan Rp. 50 ribu
Dengan tulisan "Share"
e. 9 (sembilan) lembar dengan pecahan Rp 20 ribu
f. 17 (tujuh belas) lembar dengan pecahan Rp. 10 ribu
g. 1 (satu) lembar dengan pecahan Rp 5 ribu
h. 3 (tiga) lembar pecahan Rp 2 ribu
i. 3 (tiga) lembar pecahan Rp 1 ribu |
| 221. | 1 (satu) buah kotak warna orange bertuliskan Louis Voiton yang berisi uang dengan pecahan sebagai berikut :
a. 80 (delapan puluh) lembar dengan pecahan Rp 100 ribu
b. 82 (delapan puluh dua) lembar dengan pecahan Rp 50 ribu
c. 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan Rp. 20 ribu
d. 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan Rp. 10 ribu
e. 12 (dua belas) lembar dengan pecahan Rp 5 ribu
f. 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan Rp. 2 ribu
g. 4 (empat) lembar dengan pecahan Rp 1 ribu |
| 222. | 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Salvator Ferragamo yang berisikan uang dengan pecahan sebagai berikut : |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|---------|--|
| | Dengan tulisan "Save" |
| a. | 16 (enam belas) lembar dengan pecahan Rp. 50 ribu |
| | Dengan tulisan "Spend" |
| b. | 3 (tiga) lembar dengan pecahan USD 100 |
| c. | 101 (seratus satu) lembar pecahan Rp 20 ribu |
| | Dengan tulisan "Share" |
| d. | 97 (Sembilan puluh tujuh) lembar dengan pecahan Rp 100 ribu |
| 223. | 80 (Delapan Puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupian) |
| 224. | 2 (Dua) Bundel uang USD 100 (Seratus) masing - masing sebanyak 100 (Seratus) Lembar |
| 225. | 50 (Lima Puluh) lembar uang pecahan SGD 1000 (Seribu) |
| 226. | 5 (Lima) lembar uang pecahan SGD 1000 (seribu) yang berada di dalam amplop |
| | Barang Bukti Nomor 227 s/d 259 dirampas untuk Negara (uang hasil tindak pidana korupsi dan uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi Terdakwa baik yang disita maupun uang yang disetorkan ke kas Negara dari pihak lainnya) : |
| 227. a. | 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 07 Januari 2022, sebesar Rp. 125.000.000 atas nama BRAM RIZAL, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 125.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK |
| b. | 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 07 Januari 2022, sebesar Rp. 125.000.000, nama penyeter Bram Rizal, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022 |
| 228. | 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 10 Januari 2022, sebesar Rp. 44.000.000 atas nama Adijayanegara Sedyatma, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 44.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK |
| 229. a. | 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 05 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000 atas nama Irfan, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan |

Halaman 45 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No

Barang Bukti

- Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 100.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 05 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000, nama penyetor Irfan, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022.
230. a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 10 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000 atas nama Irfan, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 100.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 10 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000, nama penyetor Irfan, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022.
231. 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 10 Januari 2022, sebesar Rp. 124.000.000 atas nama Achmad Fadly, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 124.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK
232. a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 04 Januari 2022, sebesar Rp. 30.000.000 atas nama Frans Gustian, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 30.000.000 yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 04 Januari 2022, sebesar Rp. 30.000.000, nama penyetor Frans Gustian, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022
233. 1 (satu) lembar Print Out screenshot Transfer Online, sebesar Rp. 5.000.000, tanggal 11 Januari 2022 atas nama pengirim Frans

Halaman 46 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|---------|--|
| | Gustian, ke rekening Penampungan Perkara KPK, beserta uang sebesar Rp. 5.000.000 yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK. |
| 234. | 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 10 Januari 2022, sebesar Rp200.000.000,00, nama penyetor DRS Badruzzaman, kepada nomor rekening 888202111030056, Nama Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022, beserta uang sebesar Rp200.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK; |
| 235. a. | 1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran, tanggal 11 Januari 2022, sebesar Rp280.000.000,00, nama penyetor DRS Badruzzaman, ke nomor Rekening 888202111030056 atas nama KPK, dengan berita: Pengembalian dari Drs. Badruzzaman TH 2021; |
| | b. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 11 Januari 2022, sebesar Rp280.000.000,00, nama penyetor DRS Badruzzaman, kepada nomor rekening 888202111030056, Nama Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022, beserta uang sebesar Rp280.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK. |
| 236. a. | 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 06 Januari 2022, sebesar Rp. 40.000.000 atas nama Muhammad Febriansyah, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 40.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK |
| | b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 06 Januari 2022, sebesar Rp. 40.000.000, nama penyetor Muhammad Febriansyah, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022 |
| 237. 1 | (satu) lembar tindisan Slip Setoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. untuk penyetoran uang sejumlah Rp. 180.000.000,- oleh penyetor an. Nelly Kurniati tertanggal 11 Januari 2022 ke Rekening BRIVA Nomor 888202111030056 beserta lembar Bukti Pembayaran BRIVA-TUNAI KPK dengan nomor transaksi |

Halaman 47 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | No | Barang Bukti |
|---------|---|
| | 7220018 dan uang sebesar Rp. 180.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK |
| 238. | 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp. 30.000.000,- oleh penyetor an. Kurniawan Pribadi tertanggal 12 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita "Pengembalian dari Kurniawan Tahun 2021" dan uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK. |
| 239. | 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp. 15.000.000,- oleh penyetor an. Kurniawan Pribadi tertanggal 12 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita "Pengembalian dari Kurniawan Pribadi Tahun 2021" dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK. |
| 240. a. | 1 (satu) lembar tindasan slip setoran BANK MANDIRI tertanggal 11 Januari 2022, sebesar Rp. 39.000.000 atas nama Arwin, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK, beserta uang sebesar Rp. 39.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK |
| b. | 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BANK MANDIRI, tanggal transaksi 11 Januari 2022, sebesar Rp. 39.000.000, ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Musi Banyuasin Periode 20172022 dengan Nomor Rekening 888202111030056. |
| 241. a. | 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI, tanggal 11 Januari 2022, sebesar Rp40.000.000,00, atas nama penyetor RUDIANTO, ke nomor Rekening 888202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK, dengan keterangan: Pengembalian dari Rudianto Tahun 2021, beserta uang sebesar Rp40.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK; |
| b. | 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 11 Januari 2022, sebesar Rp40.000.000,00, nama penyetor Rudianto, kepada nomor rekening 888202111030056, Nama Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022. |
| 242. a. | 1 (satu) lembar Tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tertanggal 12 Januari 2022, sebesar Rp. 25.000.000 atas nama Saaid Kurniawan, ke nomor rekening 888202111030056 atas |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|------|---|
| | nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, pengembalian dari Saaid Kurniawan, beserta uang sebesar Rp. 25.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK. |
| | b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, No. Transaksi 7220009 tanggal transaksi 12 Januari 2022 sebesar Rp. 25.000.000. Nama penyetor Saaid Kurniawan ke Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022. |
| 243. | 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran Bank Mandiri, tanggal 11 Januari 2022, sebesar Rp20.000.000,00, atas nama penyetor Aditia Pancawijaya Thantowi, ke nomor Rekening 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK, dengan keterangan: Pengembalian dari Aditia Pancawijaya Thantowi Tahun 2021, beserta uang sebesar Rp20.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK |
| 244. | a. 1 (satu) Lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Apriansyah ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881 202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK dengan keterangan “Pengembalian Dari Apriansyah Tahun 2021”
b. Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Apriansyah ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal 12 Januari 2022 |
| 245. | 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 12 Januari 2022, sebesar Rp. 10.000.000 atas nama Robby Candra, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 10.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK |
| 246. | 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 12 Januari 2022, sebesar Rp. 15.000.000 atas nama Robby Candra, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 15.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK. |

Halaman 49 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|---------|--|
| 247. | 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. untuk penyetoran uang sejumlah Rp. 25.000.000,- oleh penyetor an. Deharwin tertanggal 11 Januari 2022 ke Rekening BRIVA Nomor 888202111030056 beserta lembar Bukti Pembayaran BRIVA-TUNAI KPK dengan nomor transaksi 7240031 dan uang sebesar Rp. 25.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK. |
| 248. | 1 (satu) buah hasil cetak bukti transaksi M-Transfer tertanggal 12/01 17:07:07 ke Rekening BRI 888202111030056 BRIVA REK Penampungan Perkara Rp.15.000.000,00 yang ditulis tulisan tangan terbaca "Sebagaimana Telah Kami Setorkan Melalui Aplikasi M-Banking tanggal 12-01-2022 serta ditandatangani oleh Deharwin dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK. |
| 249. a. | 1 (satu) Lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Januari sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Dyan Pratnamas Putra ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan Perkara KPK dengan keterangan "Pengembalian Dyan Pratnamas Tahun 2021" |
| b. | 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran Bank Mandiri Nomor rekening: 8881202111030056 Case Name: Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Musi Banyuasin Periode 2017-2022 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), distempel dan paraf oleh Teller Widodo Prasetyo tanggal 12 Januari 2022 |
| c. | Uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Dyan Pratnamas Putra ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal 12 Januari 2022 |
| 250. | 1 (satu) lembar tindasan slip setoran BANK MANDIRI tertanggal 13 Januari 2022, sebesar Rp. 60.000.000 dengan berita transaksi Pengembalian Dari Fran Sapta 2021 ke nomor rekening 8881 20211103056 atas nama Rekening Penampungan KPK, beserta uang sebesar RP. 60.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK |
| 251. | 1(satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 13 Januari 2022, sebesar Rp. 20.000.000 atas nama Suandi Efendi, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan |

Halaman 50 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|------|---|
| | Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 20.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK |
| 252. | <p>a. 1 (satu) Lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 8881 202111030056 atas nama Rekening Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin.</p> <p>b. 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran Bank Mandiri Nomor rekening: 8881202111030056 Case Name: Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Musi Banyuasin Periode 20172022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Januari 2022</p> <p>c. Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal 12 Januari 2022</p> |
| 253. | 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.10.000.000,- oleh penyeter an. Hendra Oktariza tertanggal 13 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881 202111030056 dengan berita (terbaca) “Pengembalian Komitmen FEE AN. Hendra Oktariza” beserta 1 (satu) lembar validasi Bank Mandiri untuk Pembayaran 88812 KPK IDR dengan nomor transaksi 2665502201130854042620 tertanggal 13 Jan 2022 dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK. |
| 254. | 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.10.000.000,- oleh penyeter an. (terbaca) Suhendro Saputra tertanggal 13 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) “Pengembalian Komitmen Fee an. Suhendro Saputra” dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK. |
| 255. | 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.10.000.000,- oleh penyeter an. Hardiansyah tertanggal 13 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) “Pengembalian Komitmen Fee an. Hardiansyah” dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK. |

Halaman 51 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|------|--|
| 256. | 1 (satu) lembar slip Bukti Pembayaran BRIVA TUNAI tertanggal 1/11/2022 09:20:57 untuk transaksi senilai IDR 5.000.000,00 ke Nomor BRIVA 888202111030056 Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017-2022 atas nama penyeter Hardiansyah dengan berita pngmbalian komitmen fee an hardiansyah beserta 1 (satu) lembar tapak validasi BANK BRI tertulis angka 7219 7219051 dan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening KPK. |
| 257. | 1 (satu) lembar tindisan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyeteran uang sejumlah Rp.200.000.000,- oleh penyeter an. (terbaca) Suwandri alamat El Classico Palembang/085320002002 tertanggal 21 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) "Pengembalian Dana An. Eddy Umari Terkait Perkara Musi Banyuasin" dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK. |
| 258. | 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyeteran uang sejumlah Rp.15.000.000,- oleh penyeter an. Hendra Oktariza tertanggal 18 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) "Pengembalian Komitmen Fee An. Hendra Oktariza" dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK |
| 259. | a. 1 (satu) Lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin;
b. Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 8881202111030056 tanggal 31 Januari 2022 |
| 260. | Barang Bukti Nomor 260 s/d 261 dirampas untuk Negara berupa :
Uang sebesar Rp300.000.000,00 (<i>tiga ratus juta rupiah</i>) yang disetor oleh Suandri tanggal 9 Februari 2022 ke rekening penampungan KPK perkara Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022 pada Bank Mandiri nomor: 124.00.299.6999.6 keterangan transaksi pengembalian dana atas nama Eddy Umari. |
| 261. | Uang sebesar Rp600.000.000,00 (<i>enam ratus juta rupiah</i>) yang |

Halaman 52 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No

Barang Bukti

disetor oleh Cahya Athiranyas Mayori pada tanggal 06 Juni 2022 pada Rekening RPL 175 KPK UTK PDT pada Bank Mandiri nomor: 124.00.299.6999.6 dengan berita "Pengembalian uang denda dan pengganti PKKN perkara an.Herman Mayori.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg, tanggal 5 Juli 2022 yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Mayori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama – sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Herman Mayori dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan, & denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel dokumen terkait rekap pengeluaran Muba dan rincian catatan baru per 31/03/2021 (DAK EPIL, DAK MUARA TELADAN, ULAK LIA).
 2. 1 (satu) bundel printout dokumen terkait rekap kegiatan APBD Bidang Sumber Daya Air Tahun 2021.
 3. 2 (dua) lembar printout dokumen terkait Laporan realisasi pelaksanaan Mou Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba Dengan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Untuk Tahun 2018-2019.
 4. 1 (satu) lembar printout dokumen Rekapitulasi Tindak Lanjut Atas Kekurangan Volume Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba Tahun Anggaran 2020.
 5. 1 (satu) bundel printout dokumen terkait program / kegiatan di SIPD SDA survey 2022.
 6. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Tahapan BCA Nomor rekening: 8815025128 atas nama Septian Aditya periode Juli 2021.
 7. 3 (tiga) lembar printout rekap dokumen berjudul Deposit Muba.
 8. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n Eddy Umari NIK

Halaman 53 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1671071101750009.

9. 1 (satu) bundel dokumen daftar permintaan dokumen BPK. RI pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten musi banyuasin tahun anggaran 2021.
10. 1 (satu) bundel dokumen terkait rincian nama kegiatan dan kemajuan realisasi dalam kabupaten Muba.-
11. 1 (satu) bundel dokumen rincian kontrak, perencanaan, BPK diluar komitmen, pengambilan 1, pengambilan 2, pengambilan 3, Pengeluaran 2 dan perencanaan.
12. 1 (satu) bundel copy dokumen cek bank sumselbabel cabang sekayu tahun 2019
13. 1 (satu) buah buku berwarna hitam bertulis Kementerian PU-PR;
14. 3 (tiga) lembar print out warna dokumen yang pada lembar pertama tertulis Data Kegiatan Jalan Menggunakan Aspal Lateks pada APBD Kab. Musi Banyuasin TA 2021, dan di lembar terakhir pada halaman belakangnya terdapat tulisan tangan dengan tinta biru;
15. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen tertulis “Kegiatan Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin” Kecamatan Batanghari Leko, 2022, yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru;
16. 1 (satu) bundel print out warna dokumen Daftar Kegiatan APBD Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021
17. 1 (satu) bundel print out warna dokumen Daftar Kegiatan APBD Bidang Pembangunan dan Preservasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;
18. 1 (satu) bundel asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Musi Banyuasin, Nomor 900/ /PU-PR/2021 tanggal 18 Agustus 2021, yang ditujukan kepada Bupati Musi Banyuasin, perihal Bantuan Keuangan Provinsi Sum-Sel Tahun 2022, yang ditandatangani oleh H Herman Mayori, ST., MT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, beserta lampirannya, yang pada salah satu lembarnya terdapat tulisan tangan dengan tinta biru.
19. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna dokumen Kesepakatan Usulan DAK Penugasan Bidang Jalan TA 2020, Tematik I: Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah, Tematik II: Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan;
20. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada lembar pertama tertulis “Alur Keuangan DPU-PR Tahun Anggaran 2021 Dari Sumber Dana APBD, DAK, SMI dan BAN GUB”

Halaman 54 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada lembar pertamanya tertulis “Total Dana Per PPK Kegiatan Bidang Pembangunan Dan Preservasi”;
22. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Program/kegiatan dan pagu anggaran per kecamatan Tahun Anggaran 2021, yang pada halaman pertama tertulis “Kecamatan Sekayu”;
23. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen DIPA terkait program/kegiatan Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama H. Herman Mayori, NIK 1606013108680002
25. 1 (satu) buah buku bertulis Kementerian PU-PR;
26. 1 (satu) buah buku bertulis Kementerian PU-PR dan logo Kementerian PU-PR;
27. 1 (satu) bundel dokumen terkait pemeriksaan BPK Kec. Lais, Kec. Babat Supat, Kec. Bayung Lencir;
28. 1 (satu) bundel dokumen rencana kegiatan jalan dan jembatan TA. 2020 Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Babat Supat;
29. 1 (satu) bundel dokumen terkait kegiatan APBD TA. 2020 pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kab. Musi Banyuasin;
30. 1 (satu) bundel dokumen dalam map hijau bertulis Kepada Yth. Bapak Irfan, ST, pengirim Frans Gustian;
31. 1 (satu) bundel copy dokumen terkait resume pekerjaan lanjutan peningkatan jalan lais-petaling-teluk kijang dengan aspal hotmix, kec. Lais;
32. 1 (satu) bundel copy dokumen terkait Laporan Realisasi Pelaksanaan Mou Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba dengan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin untuk Tahun 2018-2019;
33. 1 (satu) bundel dokumen terkait rincian daftar kegiatan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;
34. 1 (satu) bundel copy okumen terkait laporan realisasi pelaksanaan Mou Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kab. Muba Dengan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin untuk tahun 2018-2019;
35. 1 (satu) bundel dokumen terkait rincian temuan LHP BPK kab. Musi Banyuasin sejak tahun 2018;
36. 1 (satu) lembar copy dokumen rincian fee kecamatan lais dan kecamatan babat supat dari dalam tas hitam bertulis “eiger”.
37. 1 (satu) buah fotokopi KTP an. MURSYID, NIK 1671041607680005
38. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

Halaman 55 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131.16-2892 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 April 2017 beserta dengan 3 (tiga) lembar fotokopi salinan keputusan.
39. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor 500/660/VIII/2020, tanggal 7 April 2020 Perihal Permohonan untuk diberikan kewenangan pengelolaan seluruh sumur tua dan sumur marginal kepada Menteri ESDM RI yang ditandatangani H. Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin,
40. 2 (dua) lembar printout surat Direktorat Jenderal Minyak Gas dan Bumi Nomor 4306/17/DJM/2020, tanggal 22 Mei 2020 Perihal Permohonan untuk diberikan kewenangan pengelolaan seluruh sumur tua dan sumur marginal yang ditandatangani secara elektronik oleh Ego Syahril selaku Plt. Direktur Jenderal Minyak Gs dan Bumi,
41. 3 (tiga) lembar fotokopi surat Bupati Musi Banyuasin Nomor: 500/903/VIII/2020, tanggal 10 Juli 2020 Perihal Pengelolaan Sumur Tua dan Sumur Marjinal yang ditandatangani oleh H. Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin,
42. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor: 005/010/BUPATI-MUBA/2019, tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Izin Pengelolaan Sumur Buka Tutup di Mangunjaya dan Keluang yang ditandatangani oleh H. Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin.
43. 1 (satu) bundel salinan Formulir Pembukaan Rekening Perorangan tertanggal 18 Juli 2014 dengan stempel basah untuk nasabah Bank BCA atas nama Septian Aditya dengan Nomor Rekening 8815025128 dan Nomor Kartu 6019 0045 1401 6276
44. 1 (satu) bundel hasil cetak rekening koran dengan stempel basah untuk nasabah Bank BCA dengan Nomor Rekening 8815025128 atas nama Septian Aditya untuk periode 03 Januari 2017 sampai dengan 15 Oktober 2021
45. 1 (satu) bundel cetak warna Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 027/27/KPTS/VII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 027/64/KPTS/VII/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tertanggal 01 Februari 2021 beserta lampirannya.
46. 1 (satu) bundel salinan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan

Halaman 56 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 027/080/KPTS/VII/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 027/64/KPTS/VII/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tertanggal 03 Agustus 2021 beserta lampirannya.

47. 1 (satu) lembar cetak warna Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/25/SK/VII/2021 tentang Penugasan Tenaga Kerja Sukarela Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 05 Januari 2021 beserta lampirannya.
48. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/081/SK/VII/2021 tentang Penugasan Tenaga Kerja Sukarela Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 04 Agustus 2021 beserta lampirannya.
49. 2 (dua) lembar print out Rekap Pengeluaran Muba, dengan Grand total I,II,III,IV,V Rp. 5.743.255.294;
50. 1 (satu) lembar Print out bukti transfer sebesar Rp.20.000.000 dari Rekening Mandiri 1130003188889 atas nama Suhandy, ke Rekening BCA 8815025128 atas nama Septian Aditya;
51. 1 (satu) lembar Print Out ULP IPDMIP Ngulak III (CV. ERA KARYA MAKMUR) Pembulatan TF. Septyan Aditya – BCA SSN Rp.32.000.000
52. 1 (satu) lembar Print Out Normalisasi Danau Ulak Lia Muba, Total Proyek Dewan Rp.1.100.000.000, Catatan : I. Setoran Bapak, Sisa Kurang Setor Rp. 1.400.000.000, II. Fee Kadis 5%, kelebihan bayar fee Kadis (akan dipotong ke sisa kurang setor Bapak Point I) Rp. 68.000.000;
53. 2 (dua) lembar Neraca Gabungan Sederhana, Jumlah gabungan Laba (rugi), 31-Jan-21 (Rp.1.345.555.864), 28-feb-21 (Rp.1.811.501.936), 31-Mar-21 (Rp.564.888.292), 30-Apr-21 (Rp.15.431.559.117);
54. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Piutang, Piutang PT.SSN, Total Piutang Dagang PT. SSN Rp. 32.036.901.239, Piutang PT. CSU, Total

Halaman 57 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piutang Dagang PT.CSU Rp. 3.846.944.129, Piutang PT. KMG Total
Piutang Dagang PT.KMG Rp.20.434.596.204, Piutang CV.
Anugerah Sejahtera , Piutang CV. ERA KARYA MAKMUR, Total
Piutang CV.Era Karya Makmur, Rp.45.045.015, Piutang CV.
SUKSES CIPTA MANDIRI; -

55. 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV. ANUGERAH SEJAHTERA untuk Periode yang berakhir pada 30 April 2021;
56. 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi PT. CIPTA SUKSES UTAMA untuk Periode yang berakhir pada 30 April 2021;
57. 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV. ERA KARYA MAKMUR untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021;
58. 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi PT. KURNIA MULIA GEMA ABADI untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021;
59. 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV. SUKSES CIPTA MANDIRI untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021;
60. 2 (dua) lembar Laporan Laba/Rugi PT. SELARAS SIMPATI NUSANTARA untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021;
61. 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi PT. TOMASU untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021;
62. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul Catatan Baru Per 31/03/2021 (DAK EPIL, DAK MUARA TELADAN, ULAK LIA) terdapat catatan “untuk setoran tambahan ini ternyata beda tim dengan Edy/Septian jadi tidak masuk di perhitungan diatas, anggap bayar ini selesai”;
63. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul Bendahara MUBA Gabungan 4 Proyek.
64. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul FRAN-PPTK & Pengawas (DAK EPIL + DAK MUARA TELADAN) – 3%.
65. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul PPTK & Pengawas Muba – Dian (ULAK LIA & IPDMIP) – 2%.
66. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul PPK Muba Gabungan 4 Proyek – Edi Umari.
67. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen tanpa judul menyebutkan diantaranya “PU MUBA – Edi Umari dp 1 2021 proyek beli dr dewan 1m pembangunan jalan baru” dalam tabel.
68. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul Kadis Muba Gabungan 4 Proyek – Herman.
69. 2 (dua) lembar hasil cetak dokumen berjudul Daftar Nama Perusahaan;
70. 2 (dua) lembar printout Tabel Kegiatan, Pagu, Kontraktor, jumlah 3% dan setoran dengan PPTK Fran Sapta Edwar
71. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin

Halaman 58 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 821/01/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang pengangkatan Rudianto, S.T sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
72. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 821/23/KPTS/BKPSDM/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang pengangkatan Rudianto, S.T sebagai Sekertaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin.
73. 1 (satu) bundel printout rekening koran Giro Bank BCA a.n PT SELARAS SIMPATI NUSANTARA No. Rekening: 0213080099 periode Januari – Oktober 2021
74. 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Sumsel Babel a.n PT. SELARAS SIMPATI NUSANTARA No. Rekening: 1573050367 periode April – September 2021
75. 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Sumsel Babel a.n PT. KURNIA MULIA GEMA ABADI No. Rekening: 1573050460 periode Juni– Oktober 2021
76. 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Sumsel Babel a.n CV. ERA KARYA MAKMUR No. Rekening: 1573050420 periode Juni – September 2021
77. 1 (satu) bundel printout rekening koran Giro Bank BCA a.n PT SELARAS SIMPATI NUSANTARA No. Rekening: 0213080099 periode 31-12-19 S/D 31-12-20
78. 7 (tujuh) lembar printout berwarna dokumen Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 027/64/KPTS/VII/2020 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, tanggal 03 November 2020, beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Daud Amri selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
79. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/081/SK/VII/2021 tentang Penugasan Tenaga Kerja Sukarela Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 4 Agustus 2021, beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh Daud Amri

Halaman 59 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Muba.

80. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Akbar Ardi Nomor rekening: 8815089363 periode Januari 2021 s/d Oktober 2021.
81. 6 (enam) lembar foto hasil tangkapan layar draf pengiriman email dengan judul Normalisasi Danau ulak Lia dari akun email akbarardi14@gmail.com tanggal 23 Maret 2021 jam 18:15 WIB ke akun email skymasukan@gmail.com berupa folder file dengan nama Normalisasi Ulak Lia.rar.
82. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA a.n Dyan Pratna Mas Putra No. rekening 8055052707 periode Januari-Oktober 2021
83. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Fran Sapta Edwar dengan nomor rekening 8815000958 periode 1 Januari 2021 – 29 Oktober 2021.
84. 1 (satu) Bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja / Spesifikasi Teknis, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan, Lokasi Desa Muara Teladan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, APBD – (DAK) 2021, Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021.
85. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. KURNIA MULIA GEMAABADI, yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan VI Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, Perihal Penawaran paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan (DAK), sebesar Rp. 3.350.825.000,00 terbilang Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah, tertanggal 09 Maret 2021
86. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja / Spesifikasi Teknis, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Epil (DAK), Lokasi Desa EPIL, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, APBD – (DAK) 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021.
87. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. KURNIA MULIA GEMAABADI, yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan VI Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, Perihal Penawaran paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R EPIL (DAK), sebesar Rp. 4.374.825.000,00 terbilang

Halaman 60 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah, tertanggal 09 Maret 2021.
88. 4 (empat) lembar rekening koran BRI No rekening 578701016935535 atas nama M. Apriadi
89. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor 620/03/SPPKF/APBD/PU-PR/Kec. Lalan / 2021, Nomor 018/GPS/IV/2021, tanggal 22 April 2021, Pekerjaan Pembangunan Jalan di Desa Karang Sari, Kec. Lalan, Lokasi Kec. Lalan, Biaya Rp. 978.078.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) CV. GITA PERDANA SUKSES, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD tahun Anggaran 2021
90. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor 620/04/SPPKF/APBD/PU-PR/Kec.Lalan / 2021, Nomor 032/SSK/IV/2021, tanggal 22 April 2021, Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Dari Desa Sukajadi – Kantor Camat Kecamatan Lalan, Lokasi Kecamatan Lalan, Biaya Rp. 14.887.487.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), PT. SUKSES SARRIE KINTANO, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021
91. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor 620/12/SPPKF/APBD/PU-PR/Kec.BL/2021, Nomor 047/KUBN/V/2021, tanggal 11 Mei 2021, Pekerjaan Pembangunan Jalan Dari Jembatan Medak II Menuju Jembatan Medak I, Kec. Bayung Lencir, Lokasi Bayung Lencir, Biaya Rp. 6.036.988.000 (Enam Milyar Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) PT. KARYA UTAMA BANGUN NUSA, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021.
92. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama PT KARYA UTAMA BANGUN NUSA dengan nomor rekening 8555542999 periode 1 Januari 2021 – 31 Oktober 2021.
93. 1 (satu) lembar Tindisan Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia, Pengirim David Ariansyah, No. KTP 1671090805920008, Jl. May Sabara Lr. Asrama Putra No. 2295, kepada Rekening BCA No. Rekening 8555542999 atas nama Karya Utama Bangun Nusa,

Halaman 61 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tanggal 19 Januari 2021 -

94. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 0059-01-003006-30-3 Pemilik Rekening SELARAS SIMPATI NUSANTARA, Periode 1 Januari 2021 sampai 31 Januari 2021
95. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Alex Sanutra dengan nomor rekening 8815008819 periode 1 Januari 2021 – 08 November 2021.
96. 2 (dua) lembar Absen Struktural Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Hari Selasa, tanggal 28 September 2021.-
97. 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR MUBA tanggal 25 Februari 2020, yang ditandatangani Slamet Jacob.-
98. 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada Kadis PUPR Muba tanggal 5 Juni 2020, yang ditandatangani M. Sangkut. W.SH. -
99. 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada KADIS PUPR Muba, tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon atas nama Sudirman.
100. 1 (satu) lembar Surat Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 173/ST/DPU-PR/2020, Bulan Februari tahun 2020, yang ditandatangani oleh H. Herman Mayori selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
101. 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/55/KPTS/BKPSDM/2019, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Herman Mayori, ST.,M.T Jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 11 Oktober 2019.
102. 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/34/KPTS/BKPSDM/2021, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama HJ. Nelly Kurniati, ST.,M.T Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 28 Juni 2021-
103. 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/01/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Irfan,S.T. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tanggal 6 Agustus 2018-

Halaman 62 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/16/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Eddy Umari, S.T.,M.M. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 26 September 2018.-
105. 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/01/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Arwin,S.T., M.Si. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 Agustus 2018.-
106. 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/01/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Bramm Rizal, S.T.,M.Si. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Jasa Konstruksi, PJU, Peralatan dan Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 Agustus 2018.-
107. 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/03/KPTS/BKPSDM/2019, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Fadly, S.T.,M.M. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, 30 Januari 2019.-
108. 12 (dua belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 139 tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 474 tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 28 Mei 2021 beserta Lampirannya; -
109. 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 761/KPTS-BPKAD/2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, tanggal 15 Desember 2020
110. 15 (lima belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 474 tahun 2020, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman 63 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 11 Desember 2020
111. 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 758/KPTS-BPKAD/2020, tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin tahun Anggaran 2021, tanggal 15 Desember 2020
112. 14 (empat belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 34 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021
113. 12 (dua belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 140 tahun 2021, tentang Perubahan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 28 Mei 2021, beserta Lamirannya; ---
114. 1 (satu (bundel) Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 600/08/SPPKF/APBD/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor : 119/PT.SSN/IV/2021, tanggal 27 April 2021, Pekerjaan : Normalisasi Danau Ulak Lia, Kec. Sekayu, Lokasi : Kecamatan Sekayu, Biaya : Rp. 9,950,073,000,00 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) PT. SELARAS SIMPATI NUSANTARA
115. 1 (satu (bundel) Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 600/06/SPPKF/DAK/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor : 61/PT.KGMA/IV/2021, tanggal 27 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Muara Teladan (DAK), Lokasi Kecamatan : Sekayu, Biaya : 3,348,515,000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) PT. KURNIA MULIA GEMAABADI; -
116. 1 (satu) Bundel) Fotop Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisk, Nomor : 600/16/SPPKF/APBD/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor 172/CV.EKM/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021, Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IPDMIP) di Desa Ngulak III, Kec. Sanga Desa, Lokasi : Kecamatan Sanga Desa, Biaya Rp. 2.392.343.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) CV. ERA KARYA MAKMUR; -

Halaman 64 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor : 600/07/SPPKF/DAK/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor : 101/PT.KGMA/IV/2021, tanggal 27 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Epil (DAK), Lokasi : Kecamatan Lais, Biaya : Rp. 4.372.076.000,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) PT. KURNIA MULIA GEMAABADI
118. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.PT/2021, Nomor : 396/BAJ/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan SP.KM.11-SIDO Rahayu (B2) – Bangun Harja (SP.6), Lokasi : Kecamatan Plakat Tinggi, Biaya : Rp. 49.465.948.000,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) PT. BINTANG ANUIGRAH JAYA;
119. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SKY/2021, Nomor : 269/DU/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Muara Teladan – SP. Supat, Lokasi : Kecamatan Sekayu, Biaya : Rp. 19.782.552.000,00 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) PT. DWI URIP
120. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LW/2021, Nomor : 327/PT.AP/IV/2021, tanggal 13 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan SP. Karang Waru – Ulak Paceh dengan Aspal Hotmix, Kec. Lawang Wetan, Lokasi : Kecamatan Lawang Wetan, Biaya : Rp. 14.813.450.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) PT. ALDO PERMAI;
121. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.BBT/2021. Nomor : 375/PT.DU/IV/2021, tanggal : 27 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Babat – Sungai Angit, Lokasi : Kecamatan Babat Toman, Biaya : Rp. 24.697.182.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) PT. DWI URIP;
122. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/BKP/PUPR/2021, Nomor :

Halaman 65 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



776/BP/VII/2021, tanggal : 22 Juli 2021, Pekerjaan : Peningkatan Jalan SP. Pauh – Beji Mulyo (B1) – Marga Mulyo (B3) – Pandan Sari (B4) Kecamatan Tungkal Jaya Tahap II (Bantuan Keuangan Provinsi), Lokasi : Kecamatan Tungkal Jaya, Biaya : Rp. 14.833.825.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) CV. BENNI PERMAI.

123. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Strategis 2017 – 2022, (Muba maju Berjaya) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
124. 6 (enam) lembar Foto Copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, Nomor 515 tahun 2020, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2020
125. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD dan DAK bidang Sumber Daya Air, Kab. Muba tahun Anggaran 2021, tanggal 15 Oktober 2021;
126. 1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan “DPA Induk pertanggal 4 Januari 2021.”
127. 1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan “DPA dengan tambahan dana DAK pertanggal 22 Februari 2021”.
128. 1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan “DPA dengan tambahan dana Bangub pertanggal 28 Mei 2021”.--
129. 1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan “DPA Perubahan, 19 Oktober 2021 (Dalam proses penandatanganan)”.
130. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin



- Nomor: 821/42/KPTS/ BKPSDM/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang pengangkatan Dyan Pratnamas Putra, S.T., M.T. sebagai Kepala Seksi Bina Penatagunaan Sumber Daya Air (SDA) pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
131. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 821/01/KPTS/ BKPSDM/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang pengangkatan Fran Sapta Edwar, S.T., M.M. sebagai Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
132. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 33 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021.
133. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 475 tahun 2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, tanggal 11 Desember 2020.
134. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 35 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021.
135. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 36 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021.
136. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Hasil Kegiatan Reses DPRD, Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Perencanaan : 2021. Nama SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
137. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Daftar Semua Usulan Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prioritas Kecamatan Menurut SKPD.

138. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Perencanaan : 2021. Nama Organisasi (1.00.03.01) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
139. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2021, dengan tulisan menggunakan pensil di sudut kanan atas "RKAP (Induk, DAK, Bangub, Perubahan)
140. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Suhandy dengan NIK 1671090608820003
141. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Herman Mayori No. Rekening: 08815000800 periode Januari 2017 – Oktober 2021.
142. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Herman Mayori No. Rekening: 08815077250 periode Agustus 2018 – Oktober 2021.
143. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Eddy Umari No. Rekening: 08815091317 periode Juli 2019 – Oktober 2021.
144. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00213249999 periode Januari 2017 – Oktober 2021.
145. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00213308758 periode Oktober 2017 – Juli 2019.
146. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450911 periode Januari 2017 – Oktober 2017.
147. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450946 periode Januari 2017 – Oktober 2017.
148. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450962 periode Januari 2017 – Oktober 2017.
149. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450989 periode Januari 2017 – September 2017.
150. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450997 periode Januari 2017

Halaman 68 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Oktober 2017.

151. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 0216069999 periode Desember 2020 – Oktober 2021.
152. 1 (satu) bundel copy mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 0212191777 periode Januari 2017 – Oktober 2021.
153. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. SELARAS SIMPATI NUSANTARA, Nomor 01, tanggal 04 – 09 - 2021 Virany Inkiriwang, SH., M.Kn Notaris – PPAT Kota Palembang.
154. 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. KURNIA MULIA GEMAABADI, Nomor 01, tanggal 06 – 05 – 2021, Virany Inkiriwang, SH., M. Kn. Notaris – PPAT Kota Palembang.
155. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. ERA KARYA MAKMUR, tanggal 29 November 2017, Nomor 01, Leni, S.H., M.Kn, Notaris Kota Palembang.
156. 1 (satu) bundel printout Rekening Giro Bank BCA a.n PT SELARAS SIMPATI NUSANTARA No. Rekening: 0213080099 periode 31-12-18 S/D 30-11-2021.
157. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA (Paspur Platinum Debit), nomor kartu 6019 0095 0505 8237, Valid THRU 03/24. Nomor PIN: 131313
158. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA (Paspur Platinum Debit), nomor kartu 6019 0095 0333 1750, Valid THRU 06/24. Nomor PIN: 131313
159. 4 (empat) lembar foto copy surat Kuasa Ir. H. Alex Noerdin, S.H., kepada Tim Penasehat Hukum para Advokat Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si. dan tim yang ditanda tangani di Jakarta, 1 Oktober 2021 Oleh Ir. H. Alex Noerdin, S.H., terkait perkara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian Gas Bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PP PDE) Sumatera Selatan.
160. 4 (empat) lembar foto copy surat Kuasa Ir. H. Alex Noerdin, S.H., kepada Tim Penasehat Hukum para Advokat Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si. dan tim yang ditanda tangani di Jakarta, 1 Oktober 2021 Oleh Ir. H. Alex Noerdin, S.H., terkait perkara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Dana Hibah oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Paembang Tahun 2015 dan 2017 dari Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 130.000.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Milyar Rupiah) dalam rangka pembangunan Masjid Sriwijaya

Halaman 69 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang

161. 1 (satu) lembar asli dokumen Pengeluaran Kas PT. GAJAH MADA SARANA Palembang, Nomor : KK1201200020, tanggal 04 Desember 2020, Total 1.049.002.900,00
162. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD-DAK Tahun Anggaran 2021, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/DAK/2021, Nomor : 060/SSU-SP/IV/2021, tanggal 12 April 2021, Pekerjaan Pemeliharaan Jalan SP.KM.11-Trans B.2 (DAK), Kecamatan Plakat Tinggi, Biaya Rp. 12.068.946.000,00 (Dua Belas Milyar Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) PT. SUMBER SARANA UTAMA.
163. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD-DAK Tahun Anggaran 2021, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/ KEC. LAIS/ 2021, Nomor : 045/PT.BBP-SP/IV/2021, tanggal 06 April 2021, Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Lais – Petaling – Teluk Kijing dengan Aspal Hotmix, Kec. Lais, Biaya Rp. 39.372.200.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) PT. BINA BARAGA PALEMBANG.
164. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD-DAK Tahun Anggaran 2021, Nomor : 620/16/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LAIS / 2021, Nomor : 100/PT.BBP-SP/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Desa Epil dengan Aspal Hotmix, Kecamatan Lais, Kec, Biaya Rp. 2.783.314.000.00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) PT. BINA BARAGA PALEMBANG.
165. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin. NIK 1606012706660001 atas nama Nizar Sobri.
166. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi yang ditandatangani oleh Nizar Sobri uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah untuk pembayaran kompensasi izin penempatan hasil galian dari pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia di tanah milik Muhtar Bin Sukur yang terletak di seberang Danau Ulak Lia RT. 012/05, kelurahan Soak

Halaman 70 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru tanggal 26 Agustus 2021.

167. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dengan Materai yang ditandatangani oleh Haltum binti Muhtar Bin Sukur, Saripah binti Muhtar Bin Sukur dan Zakaria Bin Muhtar Bin Sukur yang memberi kuasa kepada Nizar Sobri yang ditandatangani di Sekayu Tanggal 18 Agustus 2021.
168. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan dengan Materai atas nama Nizar Sobri dengan NIK 1606012706660001 tanggal 26 Agustus 2001.
169. 2 (Dua) lembar Asli Surat Tugas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: /ST/PU & PENATAAN RUANG/2021 memerintahkan kepada Eddy Umari ST, MM dan Fran Sapta Edwar, ST, MM untuk menghadiri Acara Focuss Group Discussion Dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi yang ditandatangani oleh Herman Mayori.
170. 2 (Dua) lembar Asli Surat Tugas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: /ST/PU & Penataan Ruang/2021 memerintahkan kepada Eddy Umari ST, MM untuk Menghadiri Undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi Menu Pembangunan Jaringan Irigasi Dan Infrastruktur Pengendali Banjir Tahun 2021 Di Hotel Alana Yogyakarta Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 7, Sleman Yogyakarta yang ditandatangani oleh Herman Mayori.
171. 3 (Tiga) lembar Foto Copy Daftar Pembiayaan Gaji Induk ASN PNS/CPNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Bulan Oktober 2021.
172. 3 (Tiga) lembar Foto Copy Nota Dinas Nomor: 600/650/PUPR/2021 dari Kepala Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin perihal permohonan mediasi antara Pemerintah Daerah Musi Banyuasin Dengan warga yang Mengklaim Lahan Persawahan di Kawasan Danau Ulak Lia.
173. 1 (Satu) Bundel Foto Copy surat Nomor: 600/575/DPU-PR/SDA/2021 kepada Sekretaris Daerah Cq Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Musi Banyuasin perihal Permohonan Mediasi tanggal 28 Juni 2021 beserta lampirannya.
174. 1 (satu) bundel Foto Copy mutasi rekening Bank BCA a.n Sri Eliza No. Rekening: 0210824634 periode Bulan Januari 2021 – Desember

Halaman 71 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021.

Barang Bukti Nomor 1 s/d 174 dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita;

175. 1 (Satu) Unit Handphone Merk : Apple, Model : Iphone 6, Model Number : MG4E2J/A, SN : C7JNK9RVG5N0, Warna : Gold. didalamnya terdapat Simcard XL. beserta data Elektronik didalamnya.

176. 1 (Satu) Unit Handphone Merk : Apple, Model : Iphone 12 Pro Max, Model Number : MGDG3PA/A, SN : F2LF317Y0D57, Warna : Grey. didalamnya Terdapat Simcard Telkomsel, Kode : 002500000 1104427. Beserta Data Elektronik Didalamnya.

177. 1 (Satu) Unit Handphone Merk : Apple, Model : Iphone 8, Nomor Model : MQ6M2ZP/A, SN : F4GV9GC2JC6F, Warna : Gold. didalamnya terdapat Simcard Telkomsel Dengan Kode : 0225000000422856. Beserta Data Elektronik Didalamnya.

178. 1 (Satu) Unit Handphone Merk : Apple, Model : Iphone 12 Pro, Nomor Model : MGML3PA/A, SN : G6TDQ70Z0D8Y, Warna : Putih. didalamnya terdapat Simcard Telkomsel Dengan Kode : 0525000006437755. Beserta Data Elektronik Didalamnya.

179. 1 (Satu) Unit Handphone Merk : Apple, Model : Iphone X, Nomor Model : MQAC2PA/A, SN : G6WVQXQ0JCLH, Warna : Hitam. didalamnya terdapat Simcard XL Dengan Kode : 8962115336960 323007. Beserta Data Elektronik Didalamnya.

180. 1 (Satu) Unit Handphone Merk : Samsung, Tipe : SM-A260G/DS, SN : RR8MA0C7CWX, Warna : Hitam. didalamnya terdapat Simcard Indosat, Kode : 62014000661829486U dan Simcard Telkomsel, Kode : 621006297200007500. Beserta Data Elektronik Didalamnya.

Barang Bukti Nomor 175 s/d 180 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telpon yang digunakan oleh Terdakwa Dody Reza Alex Noerdin, Eddy Umari dan Herman Mayori, Suhandy dalam melakukan tindak pidana suap yaitu saling berkomunikasi terkait dengan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa);

181. 1 (Satu) Unit Laptop Merk : Apple, Model : A1466 EMC 2925, SN : FVFTMPFKH3QD, Warna : Silver. beserta Data Elektronik didalamnya dan Charger Laptop

182. 1 (Satu) Unit Flashdisk Merk : Sandisk, Tipe : Cruzer Blade, Kapasitas : 32 GB, Warna : Hitam Merah, Kode : BM181226433B. Beserta Data Elektronik Didalamnya.

183. 1 (Satu) Unit Flashdisk Merk : Vandisk Kapasitas 4GB, Warna : Putih. Kode : MA8039. Beserta Data Elektronik Didalamnya.

184. 1(Satu) Unit External Harddisk Merk : Western Digital, Tipe : MY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Passport Ultra, SN : WX81A9322540, Warna : Merah Hitam. Beserta Data Elektronik Didalamnya.

185. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung, model Galaxy Note20 Ultra, warna hitam, Nomor Model : SM-N985F/DS, cover case warna Merah muda, SN: RR8NC01KSLY, IMEI 1: 351447720605425; IMEI 2: 352368940605426.
186. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung, model Galaxy A03s, warna hitam, Nomor Model : SM-A037F/DS, cover case warna hitam, SN: R9RR901CNPB, IMEI 1: 3569775112511253493; IMEI 2: 357493771253495.
187. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Oppo, model Oppo A15s, warna Biru metalik, Nomor Model : CPH2179, cover case warna transparan, SN: 5P7TAETWUS7PHI5S, IMEI 1: 860591058310696; IMEI 2: 860591058310688.

Barang Bukti Nomor 181 s/d 187 dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita;

188. 1(satu) Unit Handphone Merk Apple Iphone, Model: Iphone 12 Pro Max, Nomor Model: MGDC3PA/A, SN : F2LF259M0D53, Warna: Grey, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210038225399651. Beserta data elektronik didalamnya
 189. 1(satu) unit Handphone merk: Iphone, Model: Iphone XS Max, Nomor Model: MT552ZP/A, SN : G6TYP1T2KPH6, Warna: GOLD, yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, Kode: 0015000006656683. Beserta data elektronik didalamnya
 190. 1(satu) unit Handphone merk: Samsung, model: SM-N985F/DS, SN : RR8N70D3MEL, warna: Grey. Yang didalamnya terdapat SIMCard Telkomsel, Kode: 621008197268197100 dan SimCard Telkomsel, Kode: 621000683289388900, beserta data Elektronik didalamnya
 191. 1(satu) unit handphone merk: Samsung, Model: SM-N950F/DS, SN : RR8J90LHFBW, warn: hitam, beserta data Elektronik didalamnya;
- Barang Bukti Nomor 188 s/d 191 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telpon yang digunakan oleh Terdakwa Dody Reza Alex Noerdin, Eddy Umari dan Herman Mayori, Suhandy dalam melakukan tindak pidana suap yaitu saling berkomunikasi terkait dengan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa);
192. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung, warna hitam, Nomor Model : cover case warna abu-abu
 193. 1(satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk realme 8, warna biru, Nomor Model : RMX3241, SN : LFQGG7MNCQLFQWUW, IMEI 1:869010050163756, IMEI 2: 869010050163749.
 194. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung,

Halaman 73 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Model Galaxy A02s, warna hitam, cover case warna hitam transparan, Nomor Model : SM-A025F/DS, SN : R9RR60007KL, IMEI 1 : 352432724664676, IMEI 2 : 358365664664674; -
195. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung, model Galaxy J4+, warna hitam, cover case warna transparan, Nomor Model : SM-J415F, SN : RR8KA0N27FZ, IMEI 1 : 352697101808431, IMEI 2 : 352698101808439; -
196. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung, model Galaxy Note20 Ultra, warna rosegold, cover case warna merah muda, nomor Model: SM-N985F/DS, SN : RR8R10ATQSW, IMEI 1 : 351447720660107, IMEI 2 : 352368940660108; -
197. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung, model Galaxy A02, warna abu – abu, Nomor Model : SM-A022F/DS, SN : RR8R406FT9H, IMEI 1 : 352166474382655, IMEI 2 : 359382694382655;
Barang Bukti Nomor 192 s/d 197 dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita;
198. 1 (satu) unit handphone merk Samsung, model: SM-N985F/DS, warna: gold, didalamnya terdapat simcard XL dengan kode: 8962115935463859175 dan simcard merk Sandisk kapasitas 16GB
Barang Bukti Nomor 198 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telpon yang digunakan oleh Terdakwa Dody Reza Alex Noerdin, Eddy Umari dan Herman Mayori, Suhandy dalam melakukan tindak pidana suap yaitu saling berkomunikasi terkait dengan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa);
199. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Note 20, dengan nomor model SM-N980F/DS dengan nomor serial RR8N903MH6E warna Hijau, dengan IMEI1 356214460285759 dan IMEI2 356287460285755, yang didalamnya terdapat SIMCard dengan tulisan Telkomsel dengan kode:0025000005857558 dan SIMCard dengan tulisan Telkomsel warna merah, beserta data elektronik di dalamnya.
200. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, model TA 0 1174, Kode : 23KIG741020, IMEI1: 35556238541216, IMEI2: 355562385412168, warna biru, dengan SIMCard nomor 085217061629, beserta data elektronik di dalamnya.
201. Dokumen elektronik dari server LPSE terkait paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh:
12. PT. DWI URIP.
13. PT. BINTANG ANUGRAH JAYA.

Halaman 74 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. CV. BENNI PERMAI.
15. ALDO PERMAI.
16. CV. ERA KARYA MAKMUR.
17. PT. KURNIA MULIA GEMA ABADI.
18. PT. SELARAS SIMPATI NUSANTARA
19. PT. CONBLOC INFRATECNO.
20. CV. ANUGERAH SEJAHTERA.
21. CV. PERDANA ABADI PERKASA.
22. SUKSES CIPTA MANDIRI.

Selanjutnya dokumen elektronik tersebut dipindahkan ke komputer Pokja Kabupaten Musi Banyuasin kemudian disimpan dalam media Dokumen Elektronik dengan nama File “BPBJ Lelang PUPR Kab.Muba.Zip” yang memiliki nilai Hash MD5

0a30812fb1fabaca44fe7658905da4c5 berasal dari LPSE Kab.Muba untuk selanjutnya disimpan dalam SDCard Merk Sandisk Kapasitas 32GB yang bertuliskan kode 2020_32_050

202. Dokumen elektronik dengan nama: BAG KEUANGAN.zip, dengan nilai hash MD5: 783ff7806f34a0687d0d74d5f418a9c3 dan SHA1: 3aee57c9012571c78cf185cc580b50176328f383, disimpan ke dalam media penyimpanan SD Card, merk Sandisk, kapasitas 32GB, dengan tulisan 2020_32_144
203. Dokumen elektronik dengan nama file “R.ADM Kantor Suhandy.zip” dengan nilai Hash MD5 : d6eb26ed358275a0db971502c35cd819 dan nilai hash SHA1 : 17866020c49 cae8575173 bc5e6b8d 400 544d444e. Disimpan ke dalam media penyimpanan SD Card Merk : Sandisk dengan kapasitas : 32GB yang bertuliskan kode 2020_32_141.
204. 1 (satu) Harddisk merk: Seagate kapasitas: 80GB SN: 6PS0XYSP berasal dari komputer di ruang Direksi yang digunakan oleh Suhandy, beserta data elektronik di dalamnya.
205. Dokumen elektronik dengan nama File “Kantor Karya Utama Bangun Nusa.zip” Yang memiliki nilai Hash MD5 507240f4d51 b619cdb 372d 7090954833 dan Nilai Hash SHA 26af24d7ae970749fcab0bc1 acfdbf0b3374e4cb. Berasal dari Komputer milik PT. Karya Utama Bangun Nusa. Disimpan kedalam media penyimpanan tipe SD Card Merk SanDisk Kapasitas 32 GB dengan Kode 2020_32_251.
206. 1 (satu) buah DVD-R SPC kapasitas 4.7 GB bertuliskan “Chat WA 082279213395” memuat dokumen elektronik dengan nama file:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. "chatwhatsappdengandianmuba.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.
 - b. "chatwhatsappdenganmubafrans.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.
 - c. "chatwhatsappdenganpalekulpmuba.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.
 - d. "chatwhatsappdenganpumubaadistaffrans.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya..
 - e. "chatwhatsappdenganpumubaakbar.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.
 - f. "chatwhatsappdenganpumubarobi.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya
 - g. "chatwhatsappdenganpuulpmubahendra.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.
 - h. "chatwhatsappdenganssnboss.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.
207. Dokumen elektronik dengan nama file "Ruang Bid SDA.zip" dengan nilai hash MD5:39201c701a437afb4d415d12b45d2f22 dan SHA1: 09549e4d2217f454504cbd5cefa44ae2844e45a6, yang berasal dari komputer di Ruang Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten MUBA, disimpan dalam media penyimpanan berupa kartu memori merk SanDisk kapasitas 32GB yang bertuliskan "2020_32_266".
208. 1 (satu) handphone Merk : Apple Model : Iphone Xs Max dengan nomor model: MT552ZP/A dan nomor seri: C39X6187KPH6, beserta data elektronik di dalamnya
209. 1 (satu) keping DVD-R yang bertuliskan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAP628XHO7120177 3, yang berisikan file, berupa voice dan softcopy SMS
210. Dokumen elektronik "Komputer Akunting(VITA).zip" yang memiliki nilai hash MD5: 71a68bdb73083c0399178afed1490a22, hash SHA1: 1b1cb6fe128936b54e27b425a489ed99bf80edb1. Disimpan dalam SD Card Sandisk, 32GB, Warna Hitam, Kode: 2020_32_055.
211. Dokumen elektronik "Note 10plus-Akbar Rahmadhan.zip" yang memiliki nilai hash MD5: 70e31176124a982b7b2ef394cdd71317 dan Hash SHA1: 9ce7a113b833ea9f2b9a47af82b8172b86fd9f3d. disimpan dalam SD Card Sandisk, 32GB, Warna Hitam, Kode: 2020_32_136
- Barang Bukti Nomor 199 s/d 211 dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita;

Halaman 76 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



212. Uang tunai jumlah total Rp270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam kantong plastik kresek warna hitam, dengan rincian sebagai berikut: \
- a) 1 ikat senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian 300 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b) 1 ikat senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c) 1 ikat senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - d) 1 ikat senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
213. Uang tunai jumlah total Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dalam kantong kertas warna coklat dengan rincian sebagai berikut:
- a) 1 ikat senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b) 1 ikat senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan rincian 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
214. Uang tunai jumlah total Rp139.550.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam tas hitam bertulis “eiger” dengan rincian sebagai berikut:
- 1 ikat senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 ikat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 ikat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 ikat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian



100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- 1 ikat senilai Rp9.550.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 95 (sembilan puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Barang Bukti Nomor 212 s/d 214 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti yang dibebankan kepada Doddy Reza Alex Noerdin, Terdakwa Herman Mayori dan Eddy Umari;

215. 1 (satu) buah goodiebag berwarna merah bertuliskan ELLE Paris, berisi uang tunai, dengan total Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian:

- a) 1 (satu) buah plastik hitam berisi uang pecahan Rp100.000,- dengan total Rp900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
- b) 1 (satu) buah plastik hitam berisi uang pecahan Rp100.000,- dengan total Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Barang Bukti nomor 215 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti yang dibebankan kepada Doddy Reza Alex Noerdin;

216 1 (satu) buah amplop putih yang berisi mata uang asing sebanyak SGD 1000 dengan pecahan SGD 50 sebanyak 20 lembar.

217 1 (satu) buah dompet travel bertuliskan Aviatour yang berisi mata uang asing yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar pecahan 200 euro
- b. 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan 100 euro
- c. 2 (dua) lembar pecahan 50 euro
- d. 4 (empat) lembar pecahan USD 50
- e. 1 (satu) lembar pecahan USD 20
- f. 1 (satu) lembar pecahan USD 10
- g. 5 (lima) lembar pecahan 100 ringgit malaysia
- h. 1 (satu) lembar pecahan 20 ringgit Malaysia
- i. 1 (satu) lembar pecahan 10 ringgit Malaysia
- j. 1 (satu) lembar pecahan 5 ringgit Malaysia
- k. 3 (tiga) lembar pecahan 1 ringgit Malaysia
- l. 1 (satu) lembar pecahan 50 lira turki
- m. 1 (satu) lembar pecahan 20 lira turki
- n. 1 (satu) lembar pecahan 10 lira turki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar pecahan 5 lira turki
- 218 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan Mandapa a Ritz – Carlton yang berisi mata uang asing yang terdiri dari :
- a. 4 (empat) lembar pecahan 100 lira turki
- b. 8 (delapan) lembar pecahan 50 lira turki
- c. 17 (tujuh belas) lembar pecahan 20 lira turki
- d. 4 (empat) lembar pecahan 10 lira turki
- e. 12 (dua belas) lembar pecahan 100 rand afrika selatan
- f. 1 (satu) lembar pecahan 50 yuan
- g. 2 (dua) lembar pecahan 20 yuan
- h. 3 (tiga) lembar pecahan 10 yuan
- i. 1 (satu) lembar pecahan 5 yuan
- j. 1 (satu) lembar pecahan 1 yuan
- k. 2 (dua) lembar pecahan 1000 won
- l. 5 (lima) lembar pecahan 20 dolar kanada
- m. 2 (dua) lembar pecahan 10 dolar kanada
- n. 1 (satu) lembar pecahan 5 dolar kanada
- o. 1 (satu) lembar pecahan 100 baht Thailand
- p. 1 (satu) lembar pecahan 20 baht Thailand
- q. 4 (empat) lembar pecahan 500.000 rial iran
- r. 1 (satu) lembar pecahan 50 zloty polandia
- s. 1 (satu) lembar pecahan 20 zloty polandia
- t. 1 (satu) lembar pecahan 10 zloty polandia
- u. 1 (satu) lembar pecahan 500 dollar hongkong
- v. 3 (tiga) lembar pecahan 100 dollar hongkong
- w. 1 (satu) lembar pecahan 50 dollar hongkong
- x. 4 (empat) lembar pecahan 10 dollar hongkong
- y. 1 (satu) lembar pecahan 10.000 yen
- z. 1 (satu) lembar pecahan 1.000 yen
- aa. 1 (satu) lembar pecahan 5 riyal
- bb. 1 (satu) lembar pecahan 1 riyal
- cc. 3 (tiga) lembar pecahan 100 ringgit Malaysia
- dd. 4 (empat) lembar pecahan 50 ringgit Malaysia
- ee. 1 (satu) lembar pecahan 5 ringgit Malaysia
- ff. 1 (satu) lembar pecahan 1 ringgit malaysia
219. 1 (satu) buah amplop putih yang berisi mata uang asing sebanyak USD 500 dengan pecahan USD 100 sebanyak 5 lembar.
220. 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Onitsuka Tiger yang berisi

Halaman 79 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



uang dengan pecahan sebagai berikut :

Dengan tulisan "Save"

- a. 3 (tiga) lembar mata uang asing dengan pecahan USD 100
- b. 100 (seratus) lembar dengan pecahan Rp. 20 ribu

Dengan tulisan "Spend"

- c. 44 (empat puluh empat) lembar dengan pecahan Rp 100 ribu
- d. 54 (lima puluh empat) lembar dengan pecahan Rp. 50 ribu

Dengan tulisan "Share"

- e. 9 (sembilan) lembar dengan pecahan Rp 20 ribu
- f. 17 (tujuh belas) lembar dengan pecahan Rp. 10 ribu
- g. 1 (satu) lembar dengan pecahan Rp 5 ribu
- h. 3 (tiga) lembar pecahan Rp 2 ribu

- i. 3 (tiga) lembar pecahan Rp 1 ribu

221. 1 (satu) buah kotak warna orange bertuliskan Louis Voiton yang berisi uang dengan pecahan sebagai berikut :

- a. 80 (delapan puluh) lembar dengan pecahan Rp 100 ribu
- b. 82 (delapan puluh dua) lembar dengan pecahan Rp 50 ribu
- c. 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan Rp. 20 ribu
- d. 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan Rp. 10 ribu
- e. 12 (dua belas) lembar dengan pecahan Rp 5 ribu
- f. 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan Rp. 2 ribu
- g. 4 (empat) lembar dengan pecahan Rp 1 ribu

222. 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Salvator Ferragamo yang berisikan uang dengan pecahan sebagai berikut :

Dengan tulisan "Save"

- a. 16 (enam belas) lembar dengan pecahan Rp. 50 ribu

Dengan tulisan "Spend"

- b. 3 (tiga) lembar dengan pecahan USD 100
- c. 101 (seratus satu) lembar pecahan Rp 20 ribu

Dengan tulisan "Share"

d. 97 (Sembilan puluh tujuh) lembar dengan pecahan Rp 100 ribu
223. 80 (Delapan Puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupian)

224. 2 (Dua) Bundel uang USD 100 (Seratus) masing - masing sebanyak 100 (Seratus) Lembar

225. 50 (Lima Puluh) lembar uang pecahan SGD 1000 (Seribu)

226. 5 (Lima) lembar uang pecahan SGD 1000 (seribu) yang berada di dalam amplop

Barang Bukti Nomor 216 s/d 226 dikembalikan kepada siapa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disita;

227. a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 07 Januari 2022, sebesar Rp. 125.000.000 atas nama Bram Rizal, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp.125.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK

b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 07 Januari 2022, sebesar Rp. 125.000.000, nama penyetor BRAM RIZAL, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022

228. 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 10 Januari 2022, sebesar Rp. 44.000.000 atas nama Adijayanegara Sedyatma, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 44.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK

229. a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 05 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000 atas nama Irfan, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 100.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK

b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 05 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000, nama penyetor Irfan, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022.

230. a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 10 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000 atas nama Irfan, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 100.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK

b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 10 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000, nama penyetor Irfan, kepada Nomor Rekening 888202111

Halaman 81 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- 030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK
Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022.
231. 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 10 Januari 2022, sebesar Rp. 124.000.000 atas nama Achmad Fadly, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 124.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK
232. a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 04 Januari 2022, sebesar Rp. 30.000.000 atas nama Frans Gustian, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 30.000.000 yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 04 Januari 2022, sebesar Rp. 30.000.000, nama penyetor Frans Gustian, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022
233. 1 (satu) lembar Print Out screenshot Transfer Online, sebesar Rp. 5.000.000, tanggal 11 Januari 2022 atas nama pengirim Frans Gustian, ke rekening Penampungan Perkara KPK, beserta uang sebesar Rp. 5.000.000 yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK.
234. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 10 Januari 2022, sebesar Rp200.000.000,00, nama penyetor DRS Badruzzaman, kepada nomor rekening 888202111030056, Nama Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022, beserta uang sebesar Rp200.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK;
235. a. 1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran, tanggal 11 Januari 2022, sebesar Rp280.000.000,00, nama penyetor DRS Badruzzaman, ke nomor Rekening 888202111030056 atas nama KPK, dengan berita: Pengembalian dari Drs. Badruzzaman TH 2021;
- b. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 11 Januari 2022, sebesar Rp280.000.000,00,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penyeter DRS Badruzzaman, kepada nomor rekening 888202111030056, Nama Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022, beserta uang sebesar Rp280.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK.

236. a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 06 Januari 2022, sebesar Rp. 40.000.000 atas nama Muhammad Febriansyah, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 40.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 06 Januari 2022, sebesar Rp. 40.000.000, nama penyeter Muhammad Febriansyah, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022
237. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. untuk penyeteran uang sejumlah Rp. 180.000.000,- oleh penyeter an. Nelly Kurniati tertanggal 11 Januari 2022 ke Rekening BRIVA Nomor 888202111030056 beserta lembar Bukti Pembayaran BRIVA-TUNAI KPK dengan nomor transaksi 7220018 dan uang sebesar Rp. 180.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK
238. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyeteran uang sejumlah Rp. 30.000.000,- oleh penyeter an. Kurniawan Pribadi tertanggal 12 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita “Pengembalian dari Kurniawan Tahun 2021” dan uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
239. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyeteran uang sejumlah Rp. 15.000.000,- oleh penyeter an. Kurniawan Pribadi tertanggal 12 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita “Pengembalian dari Kurniawan Pribadi Tahun 2021” dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
240. a. 1 (satu) lembar tindisan slip setoran BANK MANDIRI tertanggal 11 Januari 2022, sebesar Rp. 39.000.000 atas nama ARWIN, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rekening

Halaman 83 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penampungan KPK, beserta uang sebesar Rp. 39.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK

- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BANK MANDIRI, tanggal transaksi 11 Januari 2022, sebesar Rp. 39.000.000, ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Musi Banyuasin Periode 20172022 dengan Nomor Rekening 888202111030056.
241. a. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran Bank BRI, tanggal 11 Januari 2022, sebesar Rp40.000.000,00, atas nama penyetor RUDIANTO, ke nomor Rekening 888202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK, dengan keterangan: Pengembalian dari Rudianto Tahun 2021, beserta uang sebesar Rp40.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK;
- b. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 11 Januari 2022, sebesar Rp40.000.000,00, nama penyetor RUDIANTO, kepada nomor rekening 888202111030056, Nama Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022.
242. a. 1 (satu) lembar Tindisan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tertanggal 12 Januari 2022, sebesar Rp. 25.000.000 atas nama Saaid Kurniawan, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, pengembalian dari Saaid Kurniawan, beserta uang sebesar Rp. 25.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK.
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, No. Transaksi 7220009 tanggal transaksi 12 Januari 2022 sebesar Rp. 25.000.000. Nama penyetor Saaid Kurniawan ke Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022.
243. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran Bank Mandiri, tanggal 11 Januari 2022, sebesar Rp20.000.000,00, atas nama penyetor Aditia Pancawijaya Thantowi, ke nomor Rekening 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK, dengan keterangan: Pengembalian dari Aditia Pancawijaya Thantowi Tahun 2021, beserta uang sebesar Rp20.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK



244. a. 1 (satu) Lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama APRIANSYAH ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK dengan keterangan “Pengembalian Dari Apriansyah Tahun 2021”
- b. Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Apriansyah ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal 12 Januari 2022
245. 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 12 Januari 2022, sebesar Rp.10.000.000 atas nama Robby Candra, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 10.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK .
246. 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 12 Januari 2022, sebesar Rp. 15.000.000 atas nama Robby Candra, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 15.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK.
247. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. untuk penyetoran uang sejumlah Rp. 25.000.000,- oleh penyetor an. Deharwin tertanggal 11 Januari 2022 ke Rekening BRIVA Nomor 888202111030056 beserta lembar Bukti Pembayaran BRIVA-TUNAI KPK dengan nomor transaksi 7240031 dan uang sebesar Rp. 25.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
248. 1 (satu) buah hasil cetak bukti transaksi M-Transfer tertanggal 12/01 17:07:07 ke Rekening BRI 888202111030056 BRIVA Rek Penampungan Perkara Rp.15.000.000,00 yang ditulis tulisan tangan terbaca “sebagaimana telah kami setorkan melalui aplikasi M-Banking tanggal 12-01-2022 serta ditandatangani oleh Deharwin dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
249. a. 1 (satu) Lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Januari sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Dyan Pratnamas Putra ke Rekening Bank Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan Perkara KPK dengan keterangan "Pengembalian Dyan Pratnamas Tahun 2021"

- b. 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran Bank Mandiri Nomor rekening: 8881202111030056 Case Name: Rek Penampungan Kpk Perkara Bupati Musi Banyuasin Periode 20172022 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), distempel dan paraf oleh Teller Widodo Prasetyo tanggal 12 januari 2022
- c. Uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Dyan Pratnamas Putra ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal 12 Januari 2022
- 250. 1 (satu) lembar tindisan slip setoran BANK MANDIRI tertanggal 13 Januari 2022, sebesar Rp. 60.000.000 dengan berita transaksi Pengembalian Dari Fran Sapta 2021 ke nomor rekening 888120211103056 atas nama Rekening Penampungan KPK, beserta uang sebesar RP. 60.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK
- 251. 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 13 Januari 2022, sebesar Rp. 20.000.000 atas nama Suandi Efendi, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 20.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK
- 252. a. 1 (satu) Lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin.
- b. 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran Bank Mandiri Nomor rekening: 8881202111030056 Case Name: Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Musi Banyuasin Periode 20172022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 januari 2022.
- c. Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal 12 Januari 2022

Halaman 86 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.10.000.000,- oleh penyetor an. Hendra Oktariza tertanggal 13 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) “Pengembalian Komitmen Fee An. Hendra Oktariza” beserta 1 (satu) lembar validasi Bank Mandiri untuk Pembayaran 88812 KPK IDR dengan nomor transaksi 2665502201130854042620 tertanggal 13 Jan 2022 dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
254. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.10.000.000,- oleh penyetor an. (terbaca) Suhendro Saputra tertanggal 13 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) “Pengembalian Komitmen Fee An. Suhendro Saputra” dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
255. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.10.000.000,- oleh penyetor an. Hardiansyah tertanggal 13 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) “Pengembalian Komitmen Fee An. Hardiansyah” dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
256. 1 (satu) lembar slip Bukti Pembayaran BRIVA TUNAI tertanggal 1/11/2022 09:20:57 untuk transaksi senilai IDR 5.000.000,00 ke Nomor BRIVA 888202111030056 Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017-2022 atas nama penyetor Hardiansyah dengan berita pngmbalian komitmen fee an hardiansyah beserta 1 (satu) lembar tapak validasi BANK BRI tertulis angka 7219 7219051 dan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening KPK.
257. 1 (satu) lembar tindisan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.200.000.000,- oleh penyetor an. (terbaca) Suwandri alamat El Classico Palembang/085320002002 tertanggal 21 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) “Pengembalian Dana An. Eddy Umari Terkait Perkara Musi Banyuasin” dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
258. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.15.000.000,- oleh penyetor an.

Halaman 87 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendra Oktariza tertanggal 18 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) "Pengembalian Komitmen Fee An. Hendra Oktariza" dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK
259. a. 1 (satu) Lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan Perkara Kpk Bupati Musi Banyuasin;
- b. Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal 31 Januari 2022
- Barang Bukti Nomor 227 s/d 259 dirampas untuk Negara (uang hasil tindak pidana korupsi dan uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi Terdakwa baik yang disita maupun uang yang disetorkan ke kas Negara dari pihak lainnya);
260. Uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang disetor oleh Suandri tanggal 9 Februari 2022 ke rekening penampungan KPK perkara Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022 pada Bank Mandiri nomor: 124.00.299.6999.6 keterangan transaksi pengembalian dana atas nama Eddy Umari.
- Barang Bukti Nomor 260 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Eddy Umari;
261. Uang sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) yang disetor oleh Cahya Athiranyas Mayori pada tanggal 06 Juni 2022 pada Rekening RPL 175 KPK UTK PDT pada Bank Mandiri nomor: 124.00.299.6999.6 dengan berita "Pengembalian uang denda dan pengganti PKKN perkara an.Herman Mayori.
- Barang Bukti Nomor 261 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Herman Mayori;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Halaman 88 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Nomor : 27/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg,
5 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 5 Juli 2022;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg jo No. 27/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg telah memberitahukan kepada Kuasa HukumTerdakwa Herman Mayori;
10
3. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg jo No. 27/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg telah menyerahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
15
4. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg jo No. 27/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg telah menyerahkan kepada Jaksa penuntut Umum;
20
5. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Nomor : 27/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No 21Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg tanggal
25
30 5 Juli 2022;

Halaman 89 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Nomor : 27/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg, yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 5 Juli 2022;
7. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg jo No. 27/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Plg. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palembang.
8. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg jo No. 27/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Plg. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palembang.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim a quo dalam
5 putusannya mengenai pasal yang terbukti, mengenai Penjatuan Pidana Penjara terhadap diri Terdakwa dan mengenai Denda beserta subsidairnya dalam perkara a quo, yang mana dalam hal tersebut Majelis Hakim telah mengambil alih pertimbangan hukum dari Penuntut Umum:

Namun Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan berkeberatan
10 dengan Majelis Hakim a quo yang tidak membebaskan Uang Pengganti dinyatakan dalam amar putusannya; adapun alasan Mengenai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Di Palembang Nomor: 21/ Pid.Sus-TPK/ 2022/ PN.Plg Tanggal 05 Juli 2022 Yang Tidak Membebaskan Uang Pengganti Kepada Terdakwa Herman Mayori adalah
15 sebagai berikut:

Bahwa terhadap terdakwa Herman Mayori, Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tanggal 04 Maret 2022 mendakwakan dengan Dakwaan Pertama Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
20 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP ATAU Kedua Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
25 Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, kemudian Penuntut Umum dalam amar Surat Tuntutannya tanggal 16 Juni 2022 angka 3 yaitu terhadap terdakwa
30 Herman Mayori dibebankan agar membayar uang pengganti sebesar Rp789.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dikurangi dengan jumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta
35 bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.



Bahwa terhadap terdakwa Herman Mayori, Majelis Hakim a quo tidak menyatakan dalam amar putusannya berupa penjatuhan pidana tambahan uang pengganti, namun menilai pembebanan uang pengganti dari uang-uang yang telah disita dalam penanganan perkara atas nama terdakwa Herman Mayori, dan Dodi Reza Alex Noerdin serta Eddy Umari (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah), yaitu:

- BB nomor 212 berupa uang sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), BB nomor 213 berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan BB nomor 214 berupa uang sebesar Rp139.550.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti yang dibebankan kepada Dodi Reza Alex Noerdin, Terdakwa Herman Mayori dan Eddy Umari.
- BB nomor 261 berupa uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang disetor oleh Cahya Athiranyas Mayori pada tanggal 06 Juni 2022 pada Rekening RPL 175 KPK UTK PDT pada Bank Mandiri nomor: 124.00.299.6999.6 dengan berita "Pengembalian uang denda dan pengganti PKKN perkara an.Herman Mayori: dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Herman Mayori.

Analisis Penuntut Umum Bahwa Uang Pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi yang merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu mendapat perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan Negara. Dalam hal ini kerugian Negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian Negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada Negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun adalah sangat tidak tepat apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian Negara.



Bahwa ketentuan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
5 atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan: "Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18". Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia
10 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut secara lengkap rumusannya adalah sebagai berikut:

15 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

Bahwa Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak
20 pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

25 Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam
30 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang
35 mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan



dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi juga menyatakan

5 sebagai berikut:

Pasal 1:

“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian
10 keuangan Negara yang diakibatkan”.

Pasal 2 PERMA tersebut juga menyatakan bahwa:

“Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana”.

15 Pasal 3 PERMA tersebut juga menyatakan bahwa:

“Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan

20 Pasal 1 di atas.”

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan, “Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang pihak lain tersebut tidak
25 dilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang”.

Bahwa selain peraturan tersebut, terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang suap yang diterima yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor:
30 1106K/Pid.Sus/2018 tanggal 30 Juli 2018 atas nama Terpidana Dwi Widodo telah divonis dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan penjara ditambah pidana denda sebesar Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp535,1 juta dan 27.400 ringgit Malaysia.

35 Uang pengganti adalah uang yang benar-benar “ dinikmati ” terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan jumlahnya harus jelas¹.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pengganti adalah uang yang harus dibayar oleh orang yang menikmatinya dan sifatnya hanya penggantian atas apa yang telah dipergunakannya, sehingga tidak dikenal dengan istilah “ renteng ” dalam pembayaran uang pengganti ². Uang pengganti adalah uang yang dibayar terdakwa sebesar harta benda yang “diperoleh atau dinikmatinya” dari tindak pidana korupsi, tidak semata-mata bukan sebesar kerugian Negara yang ditimbulkannya.

Uang pengganti dimaksudkan untuk menarik kembali keuntungan yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya, bukan untuk mengembalikan seluruh kerugian Negara dan juga bukan untuk memulihkan seluruh kerugian Negara.

Bahwa tuntutan pembayaran uang pengganti tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa (vide Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), tetapi dapat juga diajukan terhadap seluruh hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh dan dinikmati Terdakwa, in casu - tindak pidana korupsi menerima hadiah (menerima suap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap Terdakwa dapat dibebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Bahwa dasar Jaksa Penuntut Umum membebankan pidana tambahan uang pengganti dalam amar tuntutan kami adalah Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No.:B-028/A/Ft.1/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 perihal Penentuan status benda sitaan/ barang bukti dan uang pengganti dalam amar surat tuntutan. Dalam angka 6 Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut disebutkan “terhadap kewajiban membayar uang pengganti yang terdakwa lebih dari 1 (satu) orang supaya didalam Amar Tuntutan disebutkan secara jelas dan pasti jumlahnya kepada masing-masing terdakwa dan tidak boleh disebutkan secara global dan tanggung renteng, karena dengan



penyebutan amar hanya secara global dan tanggung renteng disamping tidak memberikan kepastian hukum juga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi, baik menyangkut jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh masing-masing terdakwa/ terpidana maupun terhadap terpidana yang tidak

5 membayar (atau membayar sebagian) uang pengganti sehingga harus menjalani hukuman badan sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti dimaksud”.

Bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara yang

10 satu dengan yang lainnya yang terungkap dipersidangan, telah nyata perbuatan terdakwa Herman Mayori telah menerima uang komitmen fee secara tidak sah menurut hukum dengan jumlah keseluruhan berjumlah sebesar Rp789.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari saksi Suhandy, dengan perincian sebagai berikut:

- 15 - Tanggal 5 Februari 2021 menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - Tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - Tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 20 - Bulan September 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 17 September 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - Tanggal 5 Oktober 2021 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - Tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
- 25 juta rupiah).

Bahwa telah nyata perbuatan terdakwa Herman Mayori menerima uang komitmen fee secara tidak sah menurut hukum dengan jumlah keseluruhan berjumlah sebesar Rp789.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang didapat berdasarkan alat-alat bukti yang sah (sesuai Pasal 184

30 ayat (1) KUHP) yang terungkap dipersidangan.

Bahwa dari jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa Herman Mayori sebesar Rp789.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), Terdakwa Herman Mayori telah melakukan pengembalian uang pada saat proses penuntutan yang jumlah keseluruhannya sebesar

35 Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Uang tersebut disetor oleh Cahya Athiranyas Mayori pada tanggal 06 Juni 2022 pada Rekening RPL 175 KPK UTK PDT pada Bank Mandiri nomor: 124.00.299.6999.6 dengan berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengembalian uang denda dan pengganti PKKN perkara an.Herman Mayori” (BB nomor 261). Sehingga seharusnya kekurangan bayar uang pengganti terdakwa Herman Mayori sejumlah Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

5 Berdasarkan uraian diatas, terhadap terdakwa Herman Mayori selain telah dijatuhkan Pidana Pokok, terdakwa Herman Mayori sudah selayaknya dan patut dijatuhi hukuman Pidana Tambahan berupa:

Pembebanan uang pengganti sesuai dengan Tuntutan dalam Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 16 Juni 2022 angka 3 yaitu membebaskan

10 terhadap terdakwa Herman Mayori untuk membayar uang pengganti sebesar Rp789.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dikurangi dengan jumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta
15 bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Alasan Mengenai Status Barang Bukti Nomor 212, 213, 214 dan 215.

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya sebagian besar mengambil alih tuntutan JPU, namun ada beberapa putusan terkait status barang bukti (BB),
20 yaitu:

- Barang bukti Nomor 212 s/d 214 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti yang dibebankan kepada Dodi Reza Alex Noerdin, Terdakwa Herman Mayori dan Eddy Umari yaitu Barang bukti nomor 212 berupa Uang tunai jumlah total
25 Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam kantong plastik kresek warna hitam; Barang bukti nomor 213 berupa Uang tunai jumlah total Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam kantong kertas warna coklat; Barang bukti nomor 214 berupa Uang tunai jumlah total Rp139.550.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh
30 ribu rupiah) dalam tas hitam bertulis “eiger”.
- Barang bukti Nomor 215 berupa 1 (satu) buah goodiebag berwarna merah bertuliskan Elle Paris, berisi uang tunai, dengan total Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian:
 - 1 (satu) buah plastik hitam berisi uang pecahan Rp100.000,- dengan total
35 Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
 - 1 (satu) buah plastik hitam berisi uang pecahan Rp100.000,- dengan total Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Halaman 97 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti yang dibebankan kepada Dodi Reza Alex Noerdin.

Analisis Penuntut Umum mengenai barang bukti nomor 212 s/d 214:

Bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang terungkap dipersidangan, telah nyata barang bukti (BB) tersebut adalah hasil penyitaan pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT), namun uang-uang tersebut adalah penerimaan diluar dari pemberi suap Suhandy yang sudah selayaknya dirampas untuk Negara,

Sedangkan uang pengganti yang dimaksudkan Penuntut Umum dihitung dari penerimaan secara tidak sah menurut hukum dari pemberi suap Suhandy kepada terdakwa Herman Mayori, juga kepada Dodi Reza Alex Noerdin dan Eddy Umari (masing-masing terdakwa berkas perkara terpisah), sehingga BB tersebut semestinya tidak diputuskan sebagai pembayaran uang pengganti.

Mengenai barang bukti nomor 215, Berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang terungkap dipersidangan, telah nyata barang bukti (BB) tersebut adalah uang tidak sah yang diperoleh Dodi Reza Alex Noerdin dari pihak-pihak lain terkait proyek pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (bukan dari Suhandy (pemberi suap) yang terkait perkara a quo), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi diantaranya Suhandy, Eddy Umari, Irfan, Marlisa dan keterangan terdakwa Herman Mayori barang bukti (BB 01) berupa 1 (satu) bundle dokumen terkait rekap pengeluaran Muba dan rincian catatan baru per 31/03/2021 (DAK EPIL, DAK MUARA TELADAN, ULAK LIA), diperoleh fakta hukum yaitu pada tahun 2020 ketika ada permasalahan hukum di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum (APH) pada Polda Sumatera Selatan (Sumsel), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai Bupati Musi Banyuasin menganggap hal tersebut akan mengganggu keberlangsungan jalannya pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya Dodi Reza Alex Noerdin memerintahkan terdakwa Herman Mayori untuk “membereskan” yang maksudnya adalah agar permasalahan tersebut diselesaikan dengan pihak APH Polda Sumatera Selatan dengan menyetujui pemberian sejumlah uang kepada oknum APH pada Polda Sumsel yang bersumber dari beberapa kontraktor yang biasa mengerjakan

Halaman 98 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, yang salah satunya adalah Suhandy.

- Selanjutnya pada sekitar bulan November 2020 terdakwa Herman Mayori dan Eddy Umari menyampaikan kepada Suhandy bahwa Pemkab Musi Banyuasin sedang membutuhkan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani oleh APH pada Polda Sumsel. Atas penyampaian tersebut Suhandy memberikan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara bertahap kepada Eddy Umari sedangkan sisanya akan dimintakan kepada beberapa kontraktor lain. Pemberian uang dari Suhandy tersebut diperhitungkan sebagai "Uang Ijon" yaitu dianggap sebagai komitmen fee 10% untuk Dodi Reza Alex Noerdin terhadap proyek pekerjaan yang akan diberikan kepada Suhandy di tahun 2021, selanjutnya uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut oleh Eddy Umari diserahkan kepada terdakwa Herman Mayori dan oleh terdakwa Herman Mayori diserahkan kepada Irfan untuk menyelesaikan permasalahan Pemkab Musi Banyuasin yang sedang ditangani oleh APH Polda Sumsel sebagaimana petunjuk dan persetujuan Dodi Reza Alex Noerdin saat mendapat laporan dari terdakwa Herman Mayori. Penggunaan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut telah sepengetahuan dan sepersetujuan Dodi Reza Alex Noerdin dalam rangka mengamankan masalah yang dialami oleh Pemkab Musi Banyuasin demi kepentingan Dodi Reza Alex Noerdin sebagai Bupati. Terhadap pengeluaran uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut oleh Suhandy dicatat dalam pembukuan sebagai Rekap Pengeluaran Muba dan diberi keterangan "Bos" fee nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (BB No.1).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi diantaranya Herman Mayori, Eddy Umari, Suhandy, Badruzaman alias Acan diperoleh fakta hukum yaitu pada bulan Januari 2021, Badruzaman alias Acan menemui terdakwa Herman Mayori dan menyampaikan ada permintaan uang fee untuk Dodi Reza Alex Noerdin sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan Badruzaman Alias Acan menyampaikan agar sebagian uang tersebut diberikan dalam bentuk mata uang asing. Atas penyampaian tersebut selanjutnya terdakwa Herman Mayori memerintahkan Eddy Umari untuk mengumpulkan uang fee dari para kontraktor yang mengerjakan proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya pada tanggal

Halaman 99 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Januari 2021 bertempat di rumah Eddy Umari di Jl. Sukabangun 2, Komplek El Classico Blok C Nomor 19, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Eddy Umari bertemu dengan Suhandy menyampaikan ada permintaan uang dari Dodi Reza Alex Noerdin agar Suhandy memberikan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam bentuk mata uang asing berupa dollar Singapura yang nantinya diperhitungkan sebagai bagian setoran komitmen fee untuk mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021. Atas permintaan tersebut Suhandy menyetujuinya.

- 10 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi diantaranya Eddy Umari, terdakwa Herman Mayori, Suhandy, Santy, Rachmat Setiawan als Wawan Abeng, David Ariansyah, Irfan, Badruzaman Als Acan, yang bersesuaian dengan bukti surat maka diperoleh fakta hukum yaitu pada tanggal 19 Januari 2021, Dodi Reza Alex Noerdin melalui Eddy umari telah menerima uang dari
- 15 Suhandy sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagai bagian setoran komitmen fee untuk mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 dengan cara Suhandy menyuruh David Ariansyah mengirim uang dari rekening bank BRI Nomor Rekening 0059-01-003006-30-3 atas nama PT Selaras Simpati Nusantara
- 20 milik Suhandy ke rekening bank BCA No.855542999 atas nama PT. Karya Utama Bangun Nusa sesuai permintaan Eddy Umari. Selanjutnya Eddy Umari menukar uang tersebut ke dalam bentuk mata uang asing Dollar Singapura senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan digabung dengan uang asing Dollar Singapura senilai Rp400.000.000,00 (empat
- 25 ratus juta rupiah) yang berasal dari setoran fee beberapa kontraktor lain, sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam bentuk mata uang asing Dollar Singapura, oleh Eddy Umari uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Herman Mayori dan diteruskan kepada Irfan, kemudian uang tersebut diserahkan oleh Irfan kepada
- 30 Badruzaman alias Acan untuk diteruskan kepada Mursyid, selanjutnya uang tersebut diterima oleh Dodi Reza Alex Noerdin dari Mursyid.
- Bahwa untuk memenuhi kekurangan sisa uang komitmen fee untuk Dodi Reza Alex Noerdin sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari total sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) maka
- 35 pada Bulan Maret terdakwa Herman Mayori telah menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Irfan, selanjutnya Irfan menyerahkan uang tersebut kepada Dodi Reza Alex Noerdin melalui

Halaman 100 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badruzaman alias Acan. Bahwa uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut berasal dari uang setoran fee dari Suhandy yang awalnya berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian dibagi menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk terdakwa Herman Mayori dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk Dodi Reza Alex Noerdin. Penerimaan tersebut dilakukan melalui transfer ke nomor rekening BCA 8815025128 atas nama Septian Aditya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka uang pengganti yang dibebankan kepada Dodi Reza Alex Noerdin adalah sebesar yang diterima untuk kepentingan Terdakwa yaitu sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah).

Sehingga uang-uang tersebut (BB nomor 212 s/d 215) sudah selayaknya dirampas untuk Negara dan tidak diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Palembang Di Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Mayori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Mayori berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Herman Mayori untuk membayar uang pengganti sebesar Rp789.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dikurangi dengan jumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh

Halaman 101 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

4. Menyatakan barang bukti, yakni:

No	Barang Bukti
Barang Bukti Nomor 1 s/d 174 dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita :	
1	1 (satu) bundel dokumen terkait rekap pengeluaran Muba dan rincian catatan baru per 31/03/2021 (DAK EPIL, DAK MUARA TELADAN, ULAK LIA).
2	1 (satu) bundel printout dokumen terkait rekap kegiatan APBD Bidang Sumber Daya Air Tahun 2021.
3	2 (dua) lembar printout dokumen terkait Laporan realisasi pelaksanaan Mou Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba Dengan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Untuk Tahun 2018-2019.
4	1 (satu) lembar printout dokumen Rekapitulasi Tindak Lanjut Atas Kekurangan Volume Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba Tahun Anggaran 2020.
5	1 (satu) bundel printout dokumen terkait program / kegiatan di SIPD SDA survey 2022.
6	1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Tahapan BCA Nomor rekening: 8815025128 atas nama Septian Aditya periode Juli 2021.
7	3 (tiga) lembar printout rekap dokumen berjudul Deposit Muba.
8	1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n Eddy Umari NIK 1671071101750009.
9	1 (satu) bundel dokumen daftar permintaan dokumen BPK. RI pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten musu banyuasin tahun anggaran 2021.
10	1 (satu) bundel dokumen terkait rincian nama kegiatan dan kemajuan realisasi dalam Kabupaten Muba.-
11	1 (satu) bundel dokumen rincian kontrak, perencanaan, BPK diluar komitmen, pengambilan 1, pengambilan 2, pengambilan 3, Pengeluaran2 dan perencanaan.
12	1 (satu) bundel copy dokumen cek bank sumselbabel cabang sekayu tahun 2019
13	1 (satu) buah buku berwarna hitam bertulis Kementerian PU-PR;
14	3 (tiga) lembar print out warna dokumen yang pada lembar pertama tertulis Data Kegiatan Jalan Menggunakan Aspal Lateks



No	Barang Bukti
	pada APBD Kab. Musi Banyuasin TA 2021, dan di lembar terakhir pada halaman belakangnya terdapat tulisan tangan dengan tinta biru;
15	2 (dua) lembar fotokopi dokumen tertulis “Kegiatan Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin” Kecamatan Batanghari Leko, 2022, yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru;
16	1 (satu) bundel print out warna dokumen Daftar Kegiatan APBD Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021
17	1 (satu) bundel print out warna dokumen Daftar Kegiatan APBD Bidang Pembangunan dan Preservasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;
18	1 (satu) bundel asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Musi Banyuasin, Nomor 900/ /PU-PR/2021 tanggal 18 Agustus 2021, yang ditujukan kepada Bupati Musi Banyuasin, perihal Bantuan Keuangan Provinsi Sum-Sel Tahun 2022, yang ditandatangani oleh H Herman Mayori, ST., MT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, beserta lampirannya, yang pada salah satu lembarnya terdapat tulisan tangan dengan tinta biru.
19	1 (satu) lembar fotokopi berwarna dokumen Kesepakatan Usulan DAK Penugasan Bidang Jalan TA 2020, Tematik I: Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah, Tematik II: Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan;
20	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada lembar pertama tertulis “Alur Keuangan DPU-PR Tahun Anggaran 2021 Dari Sumber Dana APBD, DAK, SMI dan BAN GUB”
21	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada lembar pertamanya tertulis “Total Dana Per PPK Kegiatan Bidang Pembangunan Dan Preservasi”;
22	1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Program/kegiatan dan pagu anggaran per kecamatan Tahun Anggaran 2021, yang pada halaman pertama tertulis “Kecamatan Sekayu”;
23	1 (satu) bundel fotokopi dokumen DIPA terkait program/kegiatan Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Halaman 103 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Barang Bukti
	Ruang
24	1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama H. Herman Mayori, NIK 1606013108680002
25	1 (satu) buah buku bertulis Kementerian PU-PR;
26	1 (satu) buah buku bertulis Kementerian PU-PR dan logo Kementerian PU-PR;
27	1 (satu) bundel dokumen terkait pemeriksaan BPK Kec. Lais, Kec. Babat Supat, Kec. Bayung Lencir;
28	1 (satu) bundel dokumen rencana kegiatan jalan dan jembatan TA. 2020 Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Babat Supat;
29	1 (satu) bundel dokumen terkait kegiatan APBD TA. 2020 pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kab. Musi Banyuasin;
30	1 (satu) bundel dokumen dalam map hijau bertulis Kepada Yth. Bapak Irfan, ST, pengirim Frans Gustian;
31	1 (satu) bundel copy dokumen terkait resume pekerjaan lanjutan peningkatan jalan lais-petaling-teluk kijing dengan aspal hotmix, kec. Lais;
32	1 (satu) bundel copy dokumen terkait Laporan Realisasi Pelaksanaan Mou Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba dengan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin untuk Tahun 2018-2019;
33	1 (satu) bundel dokumen terkait rincian daftar kegiatan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;
34	1 (satu) bundel copy okumen terkait laporan realisasi pelaksanaan Mou Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kab. Muba Dengan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin untuk tahun 2018-2019;
35	1 (satu) bundel dokumen terkait rincian temuan LHP BPK kab. Musi Banyuasin sejak tahun 2018;
36	1 (satu) lembar copy dokumen rincian fee kecamatan lais dan kecamatan babat supat dari dalam tas hitam bertulis "eiger".
37	1 (satu) buah fotokopi KTP an. Mursyid, NIK 1671041607680005
38	1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-2892 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 April 2017 beserta dengan 3 (tiga) lembar fotokopi salinan keputusan.
39	2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor 500/660/VIII/2020, tanggal 7 April 2020 Perihal Permohonan

Halaman 104 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Barang Bukti
	untuk diberikan kewenangan pengelolaan seluruh sumur tua dan sumur marginal kepada Menteri ESDM RI yang ditandatangani H. Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin,
40	2 (dua) lembar printout surat Direktorat Jenderal Minyak Gas dan Bumi Nomor 4306/17/DJM/2020, tanggal 22 Mei 2020 Perihal Permohonan untuk diberikan kewenangan pengelolaan seluruh sumur tua dan sumur marginal yang ditandatangani secara elektronik oleh Ego Syahrial selaku Plt. Direktur Jenderal Minyak Gs dan Bumi,
41	3 (tiga) lembar fotokopi surat Bupati Musi Banyuasin Nomor: 500/903/VIII/2020, tanggal 10 Juli 2020 Perihal Pengelolaan Sumur Tua dan Sumur Marjinal yang ditandatangani oleh H. Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin,
42	2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor: 005/010/BUPATI-MUBA/2019, tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Izin Pengelolaan Sumur Buka Tutup di Mangunjaya dan Keluang yang ditandatangani oleh H. Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin.
43	1 (satu) bundel salinan Formulir Pembukaan Rekening Perorangan tertanggal 18 Juli 2014 dengan stempel basah untuk nasabah Bank BCA atas nama Septian Aditya dengan Nomor Rekening 8815025128 dan Nomor Kartu 6019 0045 1401 6276
44	1 (satu) bundel hasil cetak rekening koran dengan stempel basah untuk nasabah Bank BCA dengan Nomor Rekening 8815025128 atas nama Septian Aditya untuk periode 03 Januari 2017 sampai dengan 15 Oktober 2021
45	1 (satu) bundel cetak warna Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 027/27/KPTS/VII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 027/64/KPTS/VII/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tertanggal 01 Februari 2021 beserta lampirannya.
46	1 (satu) bundel salinan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 027/080/KPTS/VII/2021 tentang Perubahan

Halaman 105 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Barang Bukti
	Kedua Atas Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 027/64/KPTS/VII/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tertanggal 03 Agustus 2021 beserta lampirannya.
47	1 (satu) lembar cetak warna Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/25/SK/VII/2021 tentang Penugasan Tenaga Kerja Sukarela Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 05 Januari 2021 beserta lampirannya.
48	1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/081/SK/VII/2021 tentang Penugasan Tenaga Kerja Sukarela Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 04 Agustus 2021 beserta lampirannya.
49	2 (dua) lembar print out Rekap Pengeluaran Muba, dengan Grand total I,II,III,IV,V Rp. 5.743.255.294;
50	1 (satu) lembar Print out bukti transfer sebesar Rp.20.000.000 dari Rekening Mandiri 1130003188889 atas nama Suhandy, ke Rekening BCA 8815025128 atas nama Septian Aditya;
51	1 (satu) lembar Print Out ULP IPDMIP Ngulak III (CV. ERA KARYA MAKMUR) Pembulatan TF. Septyan Aditya – BCA SSN Rp.32.000.000
52	1 (satu) lembar Print Out Normalisasi Danau Ulak Lia Muba, Total Proyek Dewan Rp.1.100.000.000, Catatan : I. Setoran Bapak, Sisa Kurang Setor Rp. 1.400.000.000, II. FEE KADIS 5%, kelebihan bayar fee Kadis (akan dipotong ke sisa kurang setor Bapak Point I) Rp. 68.000.000;
53	2 (dua) lembar Neraca Gabungan Sederhana, Jumlah gabungan Laba (rugi), 31-Jan-21 (Rp.1.345.555.864), 28-feb-21 (Rp.1.811.501.936), 31-Mar-21 (Rp.564.888.292), 30-Apr-21 (Rp.15.431.559.117);
54	2 (dua) lembar Rekapitulasi Piutang, Piutang PT.SSN, Total Piutang Dagang PT. SSN Rp. 32.036.901.239, Piutang PT. CSU, Total Piutang Dagang PT.CSU Rp. 3.846.944.129, Piutang PT.

Halaman 106 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Barang Bukti
	KMGA Total Piutang Dagang PT.KMGA Rp.20.434.596.204, Piutang CV. Anugerah Sejahtera , Piutang CV. ERA KARYA MAKMUR, Total Piutang CV.Era Karya Makmur, Rp.45.045.015, Piutang CV. SUKSES CIPTA MANDIRI; -
55	1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV. ANUGERAH SEJAHTERA untuk Periode yang berakhir pada 30 April 2021;
56	1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi PT. CIPTA SUKSES UTAMA untuk Periode yang berakhir pada 30 April 2021;
57	1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV. ERA KARYA MAKMUR untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021;
58	1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi PT. KURNIA MULIA GEMA ABADI untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021;
59	1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV. SUKSES CIPTA MANDIRI untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021;
60	2 (dua) lembar Laporan Laba/Rugi PT. SELARAS SIMPATI NUSANTARA untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021;
61	1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi PT. TOMASU untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021;
62	1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul Catatan Baru Per 31/03/2021 (DAK EPIL, DAK MUARA TELADAN, ULAK LIA) terdapat catatan “untuk setoran tambahan ini ternyata beda tim dengan Edy/Septian jadi tidak masuk di perhitungan diatas, anggap bayar ini selesai”;
63	1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul Bendahara Muba Gabungan 4 Proyek.
64	1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul FRAN-PPTK & Pengawas (DAK EPIL + DAK MUARA TELADAN) – 3%.
65	1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul PPTK & Pengawas MUBA – DIAN (ULAK LIA & IPDMIP) – 2%.
66	1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul PPK Muba Gabungan 4 Proyek – Edi Umari.
67	1 (satu) lembar hasil cetak dokumen tanpa judul menyebutkan diantaranya “PU MUBA – edi umari dp 1 2021 proyek beli dr dewan 1m pembangunan jalan baru” dalam tabel.
68	1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul Kadis Muba Gabungan 4 Proyek – Herman.
69	2 (dua) lembar hasil cetak dokumen berjudul Daftar Nama Perusahaan;
70	2 (dua) lembar printout Tabel Kegiatan, Pagu, Kontraktor, jumlah 3% dan setoran dengan PPTK Fran Sapta Edwar
71	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin

Halaman 107 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Barang Bukti
	Nomor: 821/01/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang pengangkatan Rudianto, S.T sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
72	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 821/23/KPTS/BKPSDM/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang pengangkatan Rudianto, S.T sebagai Sekertaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin.
73	1 (satu) bundel printout rekening koran Giro Bank BCA a.n PT SELARAS SIMPATI NUSANTARA No. Rekening: 0213080099 periode Januari – Oktober 2021
74	3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Sumsel Babel a.n PT. SELARAS SIMPATI NUSANTARA No. Rekening: 1573050367 periode April – September 2021.
75	2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Sumsel Babel a.n PT. KURNIA MULIA GEMA ABADI No. Rekening: 1573050460 periode Juni– Oktober 2021
76	2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Sumsel Babel a.n CV. ERA KARYA MAKMUR No. Rekening: 1573050420 periode Juni – September 2021
77	1 (satu) bundel printout rekening koran Giro Bank BCA a.n PT SELARAS SIMPATI NUSANTARA No. Rekening: 0213080099 periode 31-12-19 S/D 31-12-20
78	7 (tujuh) lembar printout berwarna dokumen Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 027/64/KPTS/VII/2020 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, tanggal 03 November 2020, beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Daud Amri selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
79	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/081/SK/VII/2021 tentang Penugasan Tenaga Kerja Sukarela Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin,

Halaman 108 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Barang Bukti
	tanggal 4 Agustus 2021, beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh Daud Amri selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Muba.
80	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Akbar Ardi Nomor rekening: 8815089363 periode Januari 2021 s/d Oktober 2021.
81	6 (enam) lembar foto hasil tangkapan layar draf pengiriman email dengan judul Normalisasi Danau ulak Lia dari akun email akbarardi14@gmail.com tanggal 23 Maret 2021 jam 18:15 WIB ke akun email skymasukan@gmail.com berupa folder file dengan nama Normalisasi Ulak Lia.rar.
82	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA a.n Dyan Pratna Mas Putra No. rekening 8055052707 periode Januari-Oktober 2021
83	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Fran Sapta Edwar dengan nomor rekening 8815000958 periode 1 Januari 2021 – 29 Oktober 2021.
84	1 (satu) Bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja / Spesifikasi Teknis, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan, Lokasi Desa Muara Teladan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, APBD – (DAK) 2021, Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021.
85	1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. KURNIA MULIA GEMAABADI, yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan VI Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, Perihal Penawaran paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan (DAK), sebesar Rp. 3.350.825.000,00 terbilang Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah, tertanggal 09 Maret 2021
86	1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja / Spesifikasi Teknis, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Epil (DAK), Lokasi Desa EPIL, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, APBD – (DAK) 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021.

Halaman 109 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Barang Bukti
87	1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. KURNIA MULIA GEMAABADI, yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan VI Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, Perihal Penawaran paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R EPIL (DAK), sebesar Rp. 4.374.825.000,00 terbilang Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah, tertanggal 09 Maret 2021.
88	4 (empat) lembar rekening koran BRI No rekening 578701016935535 atas nama M. Apriadi
89	1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor 620/03/SPPKF/APBD/PU-PR/Kec.Lalan/2021, Nomor 018/GPS/IV/2021, tanggal 22 April 2021, Pekerjaan Pembangunan Jalan di Desa Karang Sari, Kec. Lalan, Lokasi Kec. Lalan, Biaya Rp. 978.078.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) CV. GITA PERDANA SUKSES, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD tahun Anggaran 2021
90	1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor 620/04/SPPKF/APBD/PU-PR/Kec. Lalan/2021, Nomor 032/SSK/IV/2021, tanggal 22 April 2021, Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Dari Desa Sukajadi – Kantor Camat Kecamatan Lalan, Lokasi Kecamatan Lalan, Biaya Rp. 14.887.487.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), PT. SUKSES SARRIE KINTANO, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021
91	1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor 620/12/SPPKF/APBD/PU-PR/ Kec. BL/2021, Nomor 047/KUBN/V/2021, tanggal 11 Mei 2021, Pekerjaan Pembangunan Jalan Dari Jembatan Medak II Menuju Jembatan Medak I, Kec. Bayung Lencir, Lokasi Bayung Lencir, Biaya Rp. 6.036.988.000 (Enam Milyar Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) PT. KARYA UTAMA BANGUN NUSA, Pemerintah Kabupaten Musi

Halaman 110 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Barang Bukti
	Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021.
92	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama PT KARYA UTAMA BANGUN NUSA dengan nomor rekening 8555542999 periode 1 Januari 2021 – 31 Oktober 2021.
93	1 (satu) lembar Tindisan Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia, Pengirim David Ariansyah, No. KTP 1671090805920008, Jl. May Sabara Lr. Asrama Putra No. 2295, kepada Rekening BCA No. Rekening 8555542999 atas nama Karya Utama Bangun Nusa, sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2021 -
94	1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 0059-01-003006-30-3 Pemilik Rekening SELARAS SIMPATI NUSANTARA, Periode 1 Januari 2021 sampai 31 Januari 2021
95	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Alex Sanutra dengan nomor rekening 8815008819 periode 1 Januari 2021 – 08 November 2021.
96	2 (dua) lembar Absen Struktural Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Hari Selasa, tanggal 28 September 2021.-
97	1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR MUBA tanggal 25 Februari 2020, yang ditandatangani Slamet Jacob.
98	1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada Kadis PUPR Muba tanggal 5 Juni 2020, yang ditandatangani M. Sangkut. W.SH. -
99	1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada KADIS PUPR Muba, tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon atas nama Sudirman.
100	1 (satu) lembar Surat Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 173/ST/DPU-PR/2020, Bulan Februari tahun 2020, yang ditandatangani oleh H. Herman Mayori selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin. -
101	1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/55/KPTS/BKPSDM/2019, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Herman Mayori, ST.,M.T Jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 11 Oktober

Halaman 111 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Barang Bukti
	2019.
102	1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/34/KPTS/BKPSDM/2021, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama HJ. Nelly Kurniati, ST.,M.T Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 28 Juni 2021
103	1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/01/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Irfan,S.T. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tanggal 6 Agustus 2018-
104	1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/16/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Eddy Umari, S.T.,M.M. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 26 September 2018.
105	1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/01/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Arwin,S.T., M.Si. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 Agustus 2018.
106	1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/01/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Bramm Rizal, S.T.,M.Si. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Jasa Konstruksi, PJU, Peralatan dan Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 Agustus 2018.
107	1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/03/KPTS/BKPSDM/2019, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Fadly, S.T.,M.M. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, 30 Januari 2019.
108	12 (dua belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 139 tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan

Halaman 112 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Barang Bukti
	Pengguna Anggaran Nomor 474 tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 28 Mei 2021 beserta Lampirannya;
109	7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 761/KPTS-BPKAD/2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, tanggal 15 Desember 2020
110	15 (lima belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 474 tahun 2020, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 11 Desember 2020
111	6 (enam) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 758/KPTS-BPKAD/2020, tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin tahun Anggaran 2021, tanggal 15 Desember 2020
112	14 (empat belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 34 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021
113	12 (dua belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 140 tahun 2021, tentang Perubahan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 28 Mei 2021, beserta Lampirannya;
114	1 (satu (bundel) Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 600/08/SPPKF/APBD/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor : 119/PT.SSN/IV/2021, tanggal 27 April 2021, Pekerjaan : Normalisasi Danau Ulak Lia, Kec. Sekayu, Lokasi : Kecamatan

Halaman 113 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Barang Bukti
	Sekayu, Biaya : Rp. 9,950,073,000,00 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) PT. SELARAS SIMPATI NUSANTARA
115	1 (satu (bundel) Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 600/06/SPPKF/DAK/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor : 61/PT.KGMA/IV/2021, tanggal 27 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Muara Teladan (DAK), Lokasi Kecamatan : Sekayu, Biaya : 3,348,515,000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) PT. KURNIA MULIA GEMAABADI; -
116	1 (satu) Bundel) Fotop Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisk, Nomor : 600/16/SPPKF/APBD/PU-PR /BID.SDA/2021, Nomor 172/CV.EKM/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021, Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IPDMIP) di Desa Ngulak III, Kec. Sanga Desa, Lokasi : Kecamatan Sanga Desa, Biaya Rp. 2.392.343.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) CV. ERA KARYA MAKMUR; -
117	1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor : 600/07/SPPKF/DAK/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor : 101/PT.KGMA/IV/2021, tanggal 27 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Epil (DAK), Lokasi : Kecamatan Lais, Biaya : Rp. 4.372.076.000,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) PT. KURNIA MULIA GEMAABADI
118	1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.PT/2021, Nomor : 396/BAJ/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan SP.KM.11-SIDO Rahayu (B2) – Bangun Harja (SP.6), Lokasi : Kecamatan Plakat Tinggi, Biaya : Rp. 49.465.948.000,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) PT. BINTANG ANUIGRAH JAYA;
119	1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SKY/2021, Nomor : 269/DU/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Muara Teladan – SP. Supat, Lokasi :

Halaman 114 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Barang Bukti
	Kecamatan Sekayu, Biaya : Rp. 19.782.552.000,00 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) PT. DWI URIP
120	1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LW/2021, Nomor : 327/PT.AP/IV/2021, tanggal 13 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan SP. Karang Waru – Ulak Paceh dengan Aspal Hotmix, Kec. Lawang Wetan, Lokasi : Kecamatan Lawang Wetan, Biaya : 14.813.450.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) PT. ALDO PERMAI;
121	1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.BBT/2021. Nomor : 375/PT.DU/IV/2021, tanggal : 27 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Babat – Sungai Angit, Lokasi : Kecamatan Babat Toman, Biaya : Rp. 24.697.182.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) PT. DWI URIP;
122	1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/BKP/PUPR/2021, Nomor : 776/BP/VII/2021, tanggal : 22 Juli 2021, Pekerjaan : Peningkatan Jalan SP. Pauh – Beji Mulyo (B1) – Marga Mulyo (B3) – Pandan Sari (B4) Kecamatan Tungkal Jaya Tahap II (Bantuan Keuangan Provinsi), Lokasi : Kecamatan Tungkal Jaya, Biaya : Rp. 14.833.825.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) CV. BENNI PERMAI.
123	1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Strategis 2017 – 2022, (Muba maju Berjaya) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
124	6 (enam) lembar Foto Copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, Nomor 515 tahun 2020, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2020
125	2 (dua) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD dan DAK bidang Sumber Daya Air, Kab. Muba tahun Anggaran 2021,

Halaman 115 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Barang Bukti
	tanggal 15 Oktober 2021;
126	1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan "DPA Induk pertanggal 4 Januari 2021."
127	1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan "DPA dengan tambahan dana DAK pertanggal 22 Februari 2021".
128	1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan "DPA dengan tambahan dana Bangub pertanggal 28 Mei 2021".
129	1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan "DPA Perubahan, 19 Oktober 2021 (Dalam proses penandatanganan)".
130	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 821/42/KPTS/ BKPSDM/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang pengangkatan Dyan Pratnamas Putra, S.T., M.T. sebagai Kepala Seksi Bina Penatagunaan Sumber Daya Air (SDA) pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
131	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 821/01/KPTS/ BKPSDM/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang pengangkatan Fran Sapta Edwar, S.T., M.M. sebagai Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
132	4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 33 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas

Halaman 116 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Barang Bukti
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021.
133	4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 475 tahun 2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, tanggal 11 Desember 2020.
134	6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 35 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021.
135	4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 36 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021.
136	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Hasil Kegiatan Reses DPRD, Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Perencanaan : 2021. Nama SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
137	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Daftar Semua Usulan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut SKPD.
138	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Perencanaan : 2021. Nama Organisasi (1.00.03.01) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
139	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2021, dengan tulisan menggunakan pensil di sudut kanan atas "RKAP (Induk, DAK, Bangub, Perubahan)
140	1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Suhandy dengan NIK 1671090608820003
141	1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening

Halaman 117 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Barang Bukti
	Bank BCA a.n Herman Mayori No. Rekening: 08815000800 periode Januari 2017 – Oktober 2021.
142	1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Herman Mayori No. Rekening: 08815077250 periode Agustus 2018 – Oktober 2021.
143	1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Eddy Umari No. Rekening: 08815091317 periode Juli 2019 – Oktober 2021.
144	1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00213249999 periode Januari 2017 – Oktober 2021.
145	1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00213308758 periode Oktober 2017 – Juli 2019.
146	1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450911 periode Januari 2017 – Oktober 2017.
147	1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450946 periode Januari 2017 – Oktober 2017.
148	1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450962 periode Januari 2017 – Oktober 2017.
149	1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450989 periode Januari 2017 – September 2017.
150	1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450997 periode Januari 2017 – Oktober 2017.
151	1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 0216069999 periode Desember 2020 – Oktober 2021.
152	1 (satu) bundel copy mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 0212191777 periode Januari 2017 – Oktober 2021.
153	1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. SELARAS SIMPATI NUSANTARA, Nomor 01, tanggal 04 – 09 - 2021 Virany Inkiriwang, SH., M.Kn Notaris – PPAT Kota Palembang.
154	1 (satu) bundel Foto Copy dokumen Salian Akta Pernyataan

Halaman 118 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. KURNIA MULIA GEMAABADI, Nomor 01, tanggal 06 – 05 – 2021, Virany Inkiriwang, SH., M. Kn. Notaris – PPAT Kota Palembang.
155	1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. ERA KARYA MAKMUR, tanggal 29 November 2017, Nomor 01, Leni, S.H.,M.Kn, Notaris Kota Palembang.
156	1 (satu) bundel printout Rekening Giro Bank BCA a.n PT SELARAS SIMPATI NUSANTARA No. Rekening: 0213080099 periode 31-12-18 S/D 30-11-2021.
157	1 (satu) lembar Kartu ATM BCA (Paspur Platinum Debit), nomor kartu 6019 0095 0505 8237, Valid THRU 03/24. Nomor PIN: 131313
158	1 (satu) lembar Kartu ATM BCA (Paspur Platinum Debit), nomor kartu 6019 0095 0333 1750, Valid THRU 06/24. Nomor PIN: 131313
159	4 (empat) lembar foto copy surat Kuasa Ir. H. Alex Noerdin, S.H., kepada Tim Penasehat Hukum para Advokat Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si. dan tim yang ditanda tangani di Jakarta, 1 Oktober 2021 Oleh Ir. H. Alex Noerdin, S.H., terkait perkara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian Gas Bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PP PDE) Sumatera Selatan.
160	4 (empat) lembar foto copy surat Kuasa Ir. H. Alex Noerdin, S.H., kepada Tim Penasehat Hukum para Advokat Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si. dan tim yang ditanda tangani di Jakarta, 1 Oktober 2021 Oleh Ir. H. Alex Noerdin, S.H., terkait perkara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Dana Hibah oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tahun 2015 dan 2017 dari Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 130.000.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Milyar Rupiah) dalam rangka pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
161	1 (satu) lembar asli dokumen Pengeluaran Kas PT. GAJAH MADA SARANA Palembang, Nomor : KK1201200020, tanggal 04 Desember 2020, Total 1.049.002.900,00
162	1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas

Halaman 119 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD-DAK Tahun Anggaran 2021, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/DAK/2021, Nomor : 060/SSU-SP/IV/2021, tanggal 12 April 2021, Pekerjaan Pemeliharaan Jalan SP.KM.11-Trans B.2 (DAK), Kecamatan Plakat Tinggi, Biaya Rp. 12.068.946.000,00 (Dua Belas Milyar Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) PT. SUMBER SARANA UTAMA.
163	1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD-DAK Tahun Anggaran 2021, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LAIS/2021, Nomor : 045/PT.BBP-SP/IV/2021, tanggal 06 April 2021, Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Lais – Petaling – Teluk Kijing dengan Aspal Hotmix, Kec. Lais, Biaya Rp. 39.372.200.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) PT. BINA BARAGA PALEMBANG.
164	1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD-DAK Tahun Anggaran 2021, Nomor : 620/16/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LAIS/2021, Nomor : 100/PT.BBP-SP/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Desa Epil dengan Aspal Hotmix, Kecamatan Lais, Kec, Biaya Rp. 2.783.314.000.00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) PT. BINA BARAGA PALEMBANG.
165	1 (satu) lembar Foto Copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin. NIK 1606012706660001 atas nama Nizar Sobri.
166	1 (satu) lembar Asli Kwitansi yang ditandatangani oleh Nizar Sobri uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah untuk pembayaran kompensasi izin penempatan hasil galian dari pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia di tanah milik Muhtar Bin Sukur yang terletak di seberang Danau Ulak Lia RT. 012/05, kelurahan Soak Baru tanggal 26 Agustus 2021.
167	1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dengan Materai yang ditandatangani oleh Haltum Binti Muhtar bin Sukur, Saripah binti

Halaman 120 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
	Muhtar Bin Sukur dan Zakaria Bin Muhtar bin Sukur yang memberi kuasa kepada Nizar Sobri yang ditandatangani di Sekayu Tanggal 18 Agustus 2021.
168	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan dengan Materai atas nama Nizar Sobri dengan NIK 1606012706660001 tanggal 26 Agustus 2001.
169	2 (Dua) lembar Asli Surat Tugas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: /ST/PU & Penataan Ruang/2021 memerintahkan kepada Eddy Umari ST, MM dan Fran Sapta Edwar, ST, MM untuk menghadiri Acara Focuss Group Discussion Dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi yang ditandatangani oleh Herman Mayori.
170	2 (Dua) lembar Asli Surat Tugas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: /ST/PU & Penataan Ruang/2021 memerintahkan kepada Eddy Umari ST, MM untuk Menghadiri Undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi Menu Pembangunan Jaringan Irigasi Dan Infrastruktur Pengendali Banjir Tahun 2021 Di Hotel Alana Yogyakarta Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 7, Sleman Yogyakarta yang ditandatangani oleh Herman Mayori.
171	3 (Tiga) lembar Foto Copy Daftar Pembiayaan Gaji Induk ASN PNS/CPNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Bulan Oktober 2021.
172	3 (Tiga) lembar Foto Copy Nota Dinas Nomor: 600/650/PUPR/2021 dari Kepala Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin perihal permohonan mediasi antara Pemerintah Daerah Musi Banyuasin Dengan warga yang Mengklaim Lahan Persawahan di Kawasan Danau Ulak Lia.
173	1 (Satu) Bundel Foto Copy surat Nomor: 600/575/DPU-PR/SDA/2021 kepada Sekretaris Daerah Cq Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Musi Banyuasin perihal Permohonan Mediasi tanggal 28 Juni 2021 beserta lampirannya.
174	1 (satu) bundel Foto Copy mutasi rekening Bank BCA a.n SRI ELIZA No. Rekening: 0210824634 periode Bulan Januari 2021 – Desember 2021.

Halaman 121 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Barang Bukti
Barang Bukti Nomor 175 s/d 180 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telpon yang digunakan oleh Terdakwa Dody Reza Alex Noerdin, Eddy Umari dan Herman Mayori, Suhandy dalam melakukan tindak pidana suap yaitu saling berkomunikasi terkait dengan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa) :	
175	1 (Satu) Unit Handphone Merk : Apple, Model : Iphone 6, Model Number : MG4E2J/A, SN : C7JNK9RVG5N0, Warna : Gold. Didalamnya Terdapat Simcard XL. Beserta Data Elektronik Didalamnya.
176	1 (Satu) Unit Handphone Merk : Apple, Model : Iphone 12 Pro Max, Model Number : MGDG3PA/A, SN : F2LF317Y0D57, Warna : Grey. Didalamnya Terdapat Simcard Telkomsel, Kode : 0025000001104427. beserta data elektronik didalamnya.
177	1 (Satu) Unit Handphone Merk : Apple, Model : Iphone 8, Nomor Model : MQ6M2ZP/A, SN : F4GV9GC2JC6F, Warna : Gold. didalamnya terdapat Simcard Telkomsel dengan Kode : 0225000000422856. beserta data elektronik didalamnya.
178	1 (Satu) Unit Handphone Merk : Apple, Model : iphone 12 PRO, Nomor Model : MGML3PA/A, SN : G6TDQ70Z0D8Y, Warna : Putih. didalamnya terdapat Simcard Telkomsel dengan kode : 0525000006437755. beserta data elektronik didalamnya.
179	1 (Satu) Unit Handphone Merk : Apple, Model : Iphone X, Nomor Model : MQAC2PA/A, SN : G6WVQXQ0JCLH, Warna : Hitam. didalamnya terdapat Simcard XI dengan kode : 8962115336960323007. beserta data elektronik didalamnya.
180	1 (Satu) Unit Handphone Merk : Samsung, Tipe : SM-A260G/DS, SN : RR8MA0C7CWX, Warna : Hitam. didalamnya terdapat Simcard Indosat, kode : 62014000661829486U dan Simcard Telkomsel, kode : 621006297200007500. beserta data elektronik didalamnya.
Barang Bukti Nomor 181 s/d 187 dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita :	
181	1 (Satu) Unit Laptop Merk : Apple, Model : A1466 EMC 2925, SN : FVFTMPFKH3QD, Warna : Silver. Beserta Data Elektronik Didalamnya dan Charger Laptop
182	1 (Satu) Unit Flashdisk Merk : Sandisk, Tipe : Cruzer Blade, Kapasitas : 32 GB, Warna : Hitam Merah, Kode : BM181226433B. beserta data elektronik didalamnya.
183	1 (Satu) Unit Flashdisk Merk : Vandisk Kapasitas 4GB, Warna :



No	Barang Bukti
	Putih. Kode : MA8039. beserta data elektronik didalamnya.
184	1(Satu) Unit External Harddisk Merk : Western Digital, Tipe : MY Passport Ultra, SN : WX81A9322540, Warna : Merah Hitam. beserta data elektronik didalamnya.
185	1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung, model Galaxy Note20 Ultra, warna hitam, Nomor Model : SM-N985F/DS, cover case warna Merah muda, SN: RR8NC01KSLY, IMEI 1: 351447720605425; IMEI 2: 352368940605426.
186	1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung, model Galaxy A03s, warna hitam, Nomor Model : SM-A037F/DS, cover case warna hitam, SN: R9RR901CNPB, IMEI 1: 3569775112511253493; IMEI 2: 357493771253495.
187	1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Oppo, model Oppo A15s, warna Biru metalik, Nomor Model : CPH2179, cover case warna transparan, SN: 5P7TAETWUS7PHI5S, IMEI 1: 860591058310696; IMEI 2: 860591058310688.
Barang Bukti Nomor 188 s/d 191 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telpon yang digunakan oleh Terdakwa Dody Reza Alex Noerdin, Eddy Umari dan Herman Mayori, Suhandy dalam melakukan tindak pidana suap yaitu saling berkomunikasi terkait dengan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa) :	
188	1(satu) Unit Handphone Merk Apple Iphone, Model: Iphone 12 Pro Max, Nomor Model: MGDC3PA/A, SN : F2LF259M0D53, Warna: Grey, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210038225399651. Beserta data elektronik didalamnya
189	1(satu) unit Handphone merk: Iphone, Model: Iphone XS MAX, Nomor Model: MT552ZP/A, SN : G6TYP1T2KPH6, Warna: Gold, yang didalamnya terdapat SIMCard Telkomsel, Kode: 0015000006656683. Beserta data elektronik didalamnya
190	1(satu) unit Handphone merk: SAMSUNG, model: SM-N985F/DS, SN : RR8N70D3MEL, warna: Grey. Yang didalamnya terdapat SIMCard Telkomsel, Kode: 621008197268197100 dan SIMCard Telkomsel, Kode: 621000683289388900, beserta data elektronik didalamnya
191	1(satu) unit handphone merk: Samsung, Model: SM-N950F/DS, SN : RR8J90LHFBW, warn: hitam, beserta data elektronik didalamnya
Barang Bukti Nomor 192 s/d 197 dikembalikan kepada siapa barang	



No	Barang Bukti
tersebut disita :	
192	1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung, warna hitam, Nomor Model : cover case warna abu-abu
193	1(satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk realme 8, warna biru, Nomor Model : RMX3241, SN : LFQGK 7MNCQL FQWUW, IMEI 1:869010050163756, IMEI 2: 869010050163749.
194	1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung, Model Galaxy A02s, warna hitam, cover case warna hitam transparan, Nomor Model : SM-A025F/DS, SN : R9RR60007KL, IMEI 1 : 352432724664676, IMEI 2 : 358365664664674; -
195	1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung, model Galaxy J4+, warna hitam, cover case warna transparan, Nomor Model : SM-J415F, SN : RR8KA0N27FZ, IMEI 1 : 352697101808431, IMEI 2 : 352698101808439; -
196	1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung, model Galaxy Note20 Ultra, warna rosegold, cover case warna merah muda, nomor Model: SM-N985F/DS, SN : RR8R10ATQSW, IMEI 1 : 351447720660107, IMEI 2 : 352368940660108; -
197	1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung, model Galaxy A02, warna abu – abu, Nomor Model : SM-A022F/DS, SN : RR8R406FT9H, IMEI 1 : 352166474382655, IMEI 2 : 359382694382655;
Barang Bukti Nomor 198 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telpon yang digunakan oleh Terdakwa Dody Reza Alex Noerdin, Eddy Umari dan Herman Mayori, Suhandy dalam melakukan tindak pidana suap yaitu saling berkomunikasi terkait dengan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa) :	
198	1 (satu) unit handphone merk Samsung, model: SM-N985F/DS, warna: gold, didalamnya terdapat simcard XL dengan kode: 8962115935463859175 dan simcard merk Sandisk kapasitas 16GB
Barang Bukti Nomor 199 s/d 211 dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita :	
199	1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Note 20, dengan nomor model SM-N980F/DS dengan nomor serial RR8N903MH6E warna Hijau, dengan IMEI1 356214460285759 dan IMEI2 356287460285755, yang didalamnya terdapat



No	Barang Bukti
	SIMCard dengan tulisan Telkomsel dengan kode:0025000005857558 dan SIMCard dengan tulisan Telkomsel warna merah, beserta data elektronik di dalamnya.
200	1 (satu) buah Handphone merk Nokia, model TA 0 1174, Kode : 23KIG741020, IMEI1: 35556238541216, IMEI2: 355562385412168, warna biru, dengan SIMCard nomor 085217061629, beserta data elektronik di dalamnya.
201	<p>Dokumen elektronik dari server LPSE terkait paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh:</p> <p>12. PT. DWI URIP.</p> <p>13. PT. BINTANG ANUGRAH JAYA.</p> <p>14. CV. BENNI PERMAI.</p> <p>15. ALDO PERMAI.</p> <p>16. CV. ERA KARYA MAKMUR.</p> <p>17. PT. KURNIA MULIA GEMA ABADI.</p> <p>18. PT. SELARAS SIMPATI NUSANTARA</p> <p>19. PT. CONBLOC INFRATECNO.</p> <p>20. CV. ANUGERAH SEJAHTERA.</p> <p>21. CV. PERDANA ABADI PERKASA.</p> <p>22. SUKSES CIPTA MANDIRI.</p> <p>Selanjutnya dokumen elektronik tersebut dipindahkan ke komputer Pokja Kabupaten Musi Banyuasin kemudian disimpan dalam media Dokumen Elektronik dengan nama File "BPBJ Lelang PUPR Kab .Muba.Zip" yang memiliki nilai Hash MD5 0a30812fb1fabaca 44fe7658905da4c5 berasal dari LPSE Kab.Muba untuk selanjutnya disimpan dalam SDCard Merk Sandisk Kapasitas 32GB yang bertuliskan kode 2020 32 050</p>
202	Dokumen elektronik dengan nama: BAG KEUANGAN.zip, dengan nilai hash MD5: 783ff7806f34a0687d0d74d5f418a9c3 dan SHA1: 3aee57c9012571c78cf185cc580b50176328f383, disimpan ke dalam media penyimpanan SD Card, merk Sandisk, kapasitas 32GB, dengan tulisan 2020 32 144
203	Dokumen elektronik dengan nama file "R.ADM Kantor Suhandy.zip" dengan nilai Hash MD5 : d6eb26ed358275a0db 971502c35cd819 dan nilai hash SHA1 : 17866020c49cae 8575173bc5e6b8d400544d444e. Disimpan ke dalam media penyimpanan SD Card Merk : Sandisk dengan kapasitas : 32GB

Halaman 125 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Barang Bukti
	yang bertuliskan kode 2020_32_141.
204	1 (satu) Harddisk merk: Seagate kapasitas: 80GB SN: 6PS0XYSP berasal dari komputer di ruang Direksi yang digunakan oleh Suhandy, beserta data elektronik di dalamnya.
205	Dokumen elektronik dengan nama File "Kantor Karya Utama Bangun Nusa.zip" Yang memiliki nilai Hash MD5507240f4d51b619cdb372d7090954833 dan Nilai Hash SHA 26af24d7ae970749fcab0bc1acfdbf0b3374e4cb. Berasal dari Komputer milik PT. Karya Utama Bangun Nusa. Disimpan kedalam media penyimpanan tipe SD Card Merk SanDisk Kapasitas 32 GB dengan Kode 2020_32_251.
206	1 (satu) buah DVD-R SPC kapasitas 4.7 GB bertuliskan "Chat WA 082279213395" memuat dokumen elektronik dengan nama file: a."chatwhatsappdengandianmuba.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya. b."chatwhatsappdenganmubafrans.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya. c."chatwhatsappdenganpalekulpmuba.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya. d."chatwhatsappdenganpumubaadistaffrans.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.. e."chatwhatsappdenganpumubaakbar.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya. f."chatwhatsappdenganpumubarobi.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya g."chatwhatsappdenganpuulpmubahendra.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya. h."chatwhatsappdenganssnboss.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.
207	Dokumen elektronik dengan nama file "Ruang Bid SDA.zip" dengan nilai hash MD5 : 39201c701a437afb4d15d12b45d2f22 dan SHA1: 09549e4d2217f454504cbd5cefa44ae2844e45a6, yang berasal dari komputer di Ruangan Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten MUBA, disimpan dalam media penyimpanan berupa kartu memori merk SanDisk kapasitas 32GB yang bertuliskan "2020_32_266".
208	1 (satu) handphone Merk : Apple Model : Iphone Xs Max dengan

Halaman 126 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Barang Bukti
	nomor model: MT552ZP/A dan nomor seri: C39X6187KPH6, beserta data elektronik di dalamnya
209	1 (satu) keping DVD-R yang bertuliskan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAP628XHO7120177 3, yang berisikan file, berupa voice dan softcopy SMS
210	Dokumen elektronik "Komputer Akunting(VITA).zip" yang memiliki nilai hash MD5: 71a68bdb73083c0399178afed1490a22, hash SHA1: 1b1cb6fe128936b54e27b425a489ed99bf80edb1. Disimpan dalam SD Card Sandisk, 32GB, Warna Hitam, Kode: 2020_32_055.
211	Dokumen elektronik "Note 10plus-Akbar Rahmadhan.zip" yang memiliki nilai hash MD5: 70e31176124a982b7b2ef394cdd71317 dan Hash SHA1: 9ce7a113b833ea9f2b9a47af82b8172b86fd9f3d. disimpan dalam SD Card Sandisk, 32GB, Warna Hitam, Kode: 2020_32_136
Barang Bukti Nomor 212 s/d 215 dirampas untuk Negara (uang hasil tindak pidana korupsi dan uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi Terdakwa baik yang disita maupun uang yang disetorkan ke kas Negara dari pihak lainnya) :	
212	Uang tunai jumlah total Rp270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam kantong plastik kresek warna hitam, dengan rincian sebagai berikut: a)1 ikat senilai Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan rincian 300 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah); b)1 ikat senilai Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah); c)1 ikat senilai Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah); d)1 ikat senilai Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dengan rincian 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
213	Uang tunai jumlah total Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dalam kantong kertas warna coklat dengan rincian sebagai berikut:



No	Barang Bukti
	a)1 ikat senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah); b)1 ikat senilai Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan rincian 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
214	Uang tunai jumlah total Rp139.550.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam tas hitam bertulis “eiger” dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- 1 ikat senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);- 1 ikat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);- 1 ikat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);- 1 ikat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);- 1 ikat senilai Rp9.550.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 95 (sembilan puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).
215	1 (satu) buah goodiebag berwarna merah bertuliskan ELLE Paris, berisi uang tunai, dengan total Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian: a)1 (satu) buah plastik hitam berisi uang pecahan Rp100.000,- dengan total Rp900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah). b)1 (satu) buah plastik hitam berisi uang pecahan Rp100.000,- dengan total Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
Barang Bukti Nomor 216 s/d 226 dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita :	
216	1 (satu) buah amplop putih yang berisi mata uang asing sebanyak SGD 1000 dengan pecahan SGD 50 sebanyak 20 lembar.
217	1 (satu) buah dompet travel bertuliskan Aviatour yang berisi mata



No	Barang Bukti
	uang asing yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar pecahan 200 euro b. 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan 100 euro c. 2 (dua) lembar pecahan 50 euro d. 4 (empat) lembar pecahan USD 50 e. 1 (satu) lembar pecahan USD 20 f. 1 (satu) lembar pecahan USD 10 g. 5 (lima) lembar pecahan 100 ringgit malaysia h. 1 (satu) lembar pecahan 20 ringgit Malaysia i. 1 (satu) lembar pecahan 10 ringgit Malaysia j. 1 (satu) lembar pecahan 5 ringgit Malaysia k. 3 (tiga) lembar pecahan 1 ringgit Malaysia l. 1 (satu) lembar pecahan 50 lira turki m. 1 (satu) lembar pecahan 20 lira turki n. 1 (satu) lembar pecahan 10 lira turki o. 1 (satu) lembar pecahan 5 lira turki
218	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan Mandapa a Ritz – Carlton yang berisi mata uang asing yang terdiri dari : a. 4 (empat) lembar pecahan 100 lira turki b. 8 (delapan) lembar pecahan 50 lira turki c. 17 (tujuh belas) lembar pecahan 20 lira turki d. 4 (empat) lembar pecahan 10 lira turki e. 12 (dua belas) lembar pecahan 100 rand afrika selatan f. 1 (satu) lembar pecahan 50 yuan g. 2 (dua) lembar pecahan 20 yuan h. 3 (tiga) lembar pecahan 10 yuan i. 1 (satu) lembar pecahan 5 yuan j. 1 (satu) lembar pecahan 1 yuan k. 2 (dua) lembar pecahan 1000 won l. 5 (lima) lembar pecahan 20 dolar kanada m. 2 (dua) lembar pecahan 10 dolar kanada n. 1 (satu) lembar pecahan 5 dolar kanada o. 1 (satu) lembar pecahan 100 baht Thailand p. 1 (satu) lembar pecahan 20 baht Thailand q. 4 (empat) lembar pecahan 500.000 rial iran r. 1 (satu) lembar pecahan 50 zloty polandia

Halaman 129 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Barang Bukti
	s. 1 (satu) lembar pecahan 20 zloty polandia t. 1 (satu) lembar pecahan 10 zloty polandia u. 1 (satu) lembar pecahan 500 dollar hongkong v. 3 (tiga) lembar pecahan 100 dollar hongkong w. 1 (satu) lembar pecahan 50 dollar hongkong x. 4 (empat) lembar pecahan 10 dollar hongkong y. 1 (satu) lembar pecahan 10.000 yen z. 1 (satu) lembar pecahan 1.000 yen aa.1 (satu) lembar pecahan 5 riyal bb.1 (satu) lembar pecahan 1 riyal cc.3 (tiga) lembar pecahan 100 ringgit Malaysia dd.4 (empat) lembar pecahan 50 ringgit Malaysia ee.1 (satu) lembar pecahan 5 ringgit Malaysia ff.1 (satu) lembar pecahan 1 ringgit Malaysia
219	1 (satu) buah amplop putih yang berisi mata uang asing sebanyak USD 500 dengan pecahan USD 100 sebanyak 5 lembar.
220	1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Onitsuka Tiger yang berisi uang dengan pecahan sebagai berikut : Dengan tulisan "Save" a. 3 (tiga) lembar mata uang asing dengan pecahan USD 100 b. 100 (seratus) lembar dengan pecahan Rp. 20 ribu Dengan tulisan "Spend" c. 44 (empat puluh empat) lembar dengan pecahan Rp 100 ribu d. 54 (lima puluh empat) lembar dengan pecahan Rp. 50 ribu Dengan tulisan "Share" e. 9 (sembilan) lembar dengan pecahan Rp 20 ribu f. 17 (tujuh belas) lembar dengan pecahan Rp. 10 ribu g. 1 (satu) lembar dengan pecahan Rp 5 ribu h. 3 (tiga) lembar pecahan Rp 2 ribu i. 3 (tiga) lembar pecahan Rp 1 ribu
221	1 (satu) buah kotak warna orange bertuliskan Louis Vuitton yang berisi uang dengan pecahan sebagai berikut : a. 80 (delapan puluh) lembar dengan pecahan Rp 100 ribu b. 82 (delapan puluh dua) lembar dengan pecahan Rp 50 ribu c. 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan Rp. 20 ribu d. 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan Rp. 10 ribu e. 12 (dua belas) lembar dengan pecahan Rp 5 ribu

Halaman 130 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Barang Bukti
	f. 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan Rp. 2 ribu g. 4 (empat) lembar dengan pecahan Rp 1 ribu
222	1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Salvator Ferragamo yang berisikan uang dengan pecahan sebagai berikut : Dengan tulisan "Save" a. 6 (enam belas) lembar dengan pecahan Rp. 50 ribu Dengan tulisan "Spend" b. 3 (tiga) lembar dengan pecahan USD 100 c. 101 (seratus satu) lembar pecahan Rp 20 ribu Dengan tulisan "Share" d. 97 (Sembilan puluh tujuh) lembar dengan pecahan Rp 100 ribu
223	80 (Delapan Puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
224	2 (Dua) Bundel uang USD 100 (Seratus) masing - masing sebanyak 100 (Seratus) Lembar
225	50 (Lima Puluh) lembar uang pecahan SGD 1000 (Seribu)
226	5 (Lima) lembar uang pecahan SGD 1000 (seribu) yang berada di dalam amplop
Barang Bukti Nomor 227 s/d 259 dirampas untuk Negara (uang hasil tindak pidana korupsi dan uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi Terdakwa baik yang disita maupun uang yang disetorkan ke kas Negara dari pihak lainnya) :	
227a	1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 07 Januari 2022, sebesar Rp. 125.000.000 atas nama Bram Rizal, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 125.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK
b	1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 07 Januari 2022, sebesar Rp. 125.000.000, nama penyeter Bram Rizal, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022
228	1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 10 Januari 2022, sebesar Rp. 44.000.000 atas nama Adijayanegara Sedyatma, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode



No	Barang Bukti
	2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 44.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK
229a	1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 05 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000 atas nama Irfan, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 100.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK
b	1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 05 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000, nama penyetor Irfan, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022.
230a	1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 10 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000 atas nama Irfan, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 100.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK
b	1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 10 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000, nama penyetor Irfan, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022.
231	1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 10 Januari 2022, sebesar Rp. 124.000.000 atas nama Achmad Fadly, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 124.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK
232a	1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 04 Januari 2022, sebesar Rp. 30.000.000 atas nama Frans Gustian, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 30.000.000 yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK
232b	1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK,

Halaman 132 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Barang Bukti
	tanggal transaksi 04 Januari 2022, sebesar Rp. 30.000.000, nama penyetor Frans Gustian, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022
233	1 (satu) lembar Print Out screenshot Transfer Online, sebesar Rp. 5.000.000, tanggal 11 Januari 2022 atas nama pengirim Frans Gustian, ke rekening Penampungan Perkara KPK, beserta uang sebesar Rp. 5.000.000 yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK.
234	1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 10 Januari 2022, sebesar Rp200.000.000,00, nama penyetor DRS Badruzzaman, kepada nomor rekening 888202111030056, Nama Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022, beserta uang sebesar Rp200.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK;
235a	1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran, tanggal 11 Januari 2022, sebesar Rp280.000.000,00, nama penyetor DRS Badruzzaman, ke nomor Rekening 888202111030056 atas nama KPK, dengan berita: Pengembalian dari Drs. BADRUZZAMAN TH 2021;
235b	1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 11 Januari 2022, sebesar Rp280.000.000,00, nama penyetor DRS Badruzzaman, kepada nomor rekening 888202111030056, Nama Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022, beserta uang sebesar Rp280.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK.
236a	1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 06 Januari 2022, sebesar Rp. 40.000.000 atas nama Muhammad Febriansyah, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 40.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK
236b	1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 06 Januari 2022, sebesar Rp. 40.000.000, nama penyetor Muhammad Febriansyah, kepada Nomor

Halaman 133 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Barang Bukti
	Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022
237	1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. untuk penyetoran uang sejumlah Rp. 180.000.000,- oleh penyetor an. Nelly Kurniati tertanggal 11 Januari 2022 ke Rekening BRIVA Nomor 888202111030056 beserta lembar Bukti Pembayaran BRIVA-TUNAI KPK dengan nomor transaksi 7220018 dan uang sebesar Rp. 180.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK
238	1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp. 30.000.000,- oleh penyetor an. Kurniawan Pribadi tertanggal 12 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita “Pengembalian dari Kurniawan Tahun 2021” dan uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
239	1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp. 15.000.000,- oleh penyetor an. Kurniawan Pribadi tertanggal 12 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita “Pengembalian dari Kurniawan Pribadi Tahun 2021” dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
240a	1 (satu) lembar tindasan slip setoran BANK MANDIRI tertanggal 11 Januari 2022, sebesar Rp. 39.000.000 atas nama Arwin, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK, beserta uang sebesar Rp. 39.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK b 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BANK MANDIRI, tanggal transaksi 11 Januari 2022, sebesar Rp. 39.000.000, ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Musi Banyuasin Periode 20172022 dengan Nomor Rekening 888202111030056.
241a	1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI, tanggal 11 Januari 2022, sebesar Rp40.000.000,00, atas nama penyetor Rudianto, ke nomor Rekening 888202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK, dengan keterangan: Pengembalian dari Rudianto Tahun 2021, beserta uang sebesar Rp40.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening



No	Barang Bukti
b	penampungan KPK; 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 11 Januari 2022, sebesar Rp40.000.000,00, nama penyetor Rudianto, kepada nomor rekening 888202111030056, Nama Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022.
242a	1 (satu) lembar Tindisan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tertanggal 12 Januari 2022, sebesar Rp. 25.000.000 atas nama Saaid Kurniawan, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, pengembalian dari Saaid Kurniawan, beserta uang sebesar Rp. 25.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK. b 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, No. Transaksi 7220009 tanggal transaksi 12 Januari 2022 sebesar Rp. 25.000.000. Nama penyetor Saaid Kurniawan ke Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022.
243	1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran Bank Mandiri, tanggal 11 Januari 2022, sebesar Rp20.000.000,00, atas nama penyetor Aditia Pancawijaya Thantowi, ke nomor Rekening 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK, dengan keterangan: Pengembalian dari Aditia Pancawijaya Thantowi Tahun 2021, beserta uang sebesar Rp20.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK
244a	1 (satu) Lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Apriansyah ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK dengan keterangan “Pengembalian dari Apriansyah Tahun 2021” b disetorkan oleh Pengirim atas nama Apriansyah ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal 12 Januari 2022
245	1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 12 Januari 2022, sebesar Rp. 10.000.000 atas nama Robby Candra,

Halaman 135 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Barang Bukti
	ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 10.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK .
246	1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 12 Januari 2022, sebesar Rp. 15.000.000 atas nama Robby Candra, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 15.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK.
247	1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. untuk penyetoran uang sejumlah Rp. 25.000.000,- oleh penyetor an. Deharwin tertanggal 11 Januari 2022 ke Rekening BRIVA Nomor 888202111030056 beserta lembar Bukti Pembayaran BRIVA-TUNAI KPK dengan nomor transaksi 7240031 dan uang sebesar Rp. 25.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
248	1 (satu) buah hasil cetak bukti transaksi M-Transfer tertanggal 12/01 17:07:07 ke Rekening BRI 888202111030056 BRIVA Rek Penampungan Perkara Rp.15.000.000,00 yang ditulis tulisan tangan terbaca “sebagaimana telah kami setorkan melalui Aplikasi M-Banking tanggal 12-01-2022 serta ditandatangani oleh Deharwin dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
249a	1 (satu) Lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Januari sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Dyan Pratnamas Putra ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan Perkara KPK dengan keterangan “Pengembalian Dyan Pratnamas Tahun 2021”
b	1 (satu) lembar print out bukti pembayaran Bank Mandiri Nomor rekening: 8881202111030056 Case Name: Rek Penampungan Kpk Perkara Bupati Musi Banyuasin Periode 20172022 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), distempel dan paraf oleh Teller Widodo Prasetyo tanggal 12 januari 2022
c	Uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Dyan Pratnamas



No	Barang Bukti
	Putra ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal 12 Januari 2022
250	1 (satu) lembar tindisan slip setoran BANK MANDIRI tertanggal 13 Januari 2022, sebesar Rp. 60.000.000 dengan berita transaksi Pengembalian Dari Fran Sapta 2021 ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK, beserta uang sebesar RP. 60.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK
251	1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 13 Januari 2022, sebesar Rp. 20.000.000 atas nama Suandi Efendi, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 20.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK
252a	1 (satu) Lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin
b	1 (satu) lembar print out bukti pembayaran Bank Mandiri Nomor rekening: 8881202111030056 Case Name: Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Musi Banyuasin Periode 20172022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Januari 2022
c	Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal 12 Januari 2022
253	1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.10.000.000,- oleh penyetor an. Hendra Oktariza tertanggal 13 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) "Pengembalian Komitmen Fee An. Hendra Oktariza" beserta 1 (satu) lembar validasi Bank Mandiri untuk Pembayaran 88812 KPK IDR dengan nomor transaksi 2665502201130854042620 tertanggal 13 Jan 2022 dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.

Halaman 137 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Barang Bukti
254	1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.10.000.000,- oleh penyetor an. (terbaca) Suhendro Saputra tertanggal 13 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) "Pengembalian Komitmen Fee An. Suhendro Saputra" dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
255	1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.10.000.000,- oleh penyetor an. Hardiansyah tertanggal 13 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) "Pengembalian Komitmen Fee An. Hardiansyah" dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
256	1 (satu) lembar slip Bukti Pembayaran BRIVA TUNAI tertanggal 1/11/2022 09:20:57 untuk transaksi senilai IDR 5.000.000,00 ke Nomor BRIVA 888202111030056 Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017-2022 atas nama penyetor Hardiansyah dengan berita pngmbalian komitmen fee an hardiansyah beserta 1 (satu) lembar tapak validasi BANK BRI tertulis angka 7219 7219051 dan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening KPK.
257	1 (satu) lembar tindisan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.200.000.000,- oleh penyetor an. (terbaca) Suwandri alamat El Classico Palembang / 085320002002 tertanggal 21 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) "Pengembalian Dana An. Eddy Umari Terkait Perkara Musi Banyuasin" dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
258	1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.15.000.000,- oleh penyetor an. Hendra Oktariza tertanggal 18 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) "Pengembalian Komitmen Fee An. Hendra Oktariza" dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK
259a	1 (satu) Lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor:

Halaman 138 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Barang Bukti
	8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin;
b	Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal 31 Januari 2022
Barang Bukti Nomor 260 s/d 261 dirampas untuk Negara berupa :	
260	Uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disetor oleh Suandri tanggal 9 Februari 2022 ke rekening penampungan KPK perkara Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022 pada Bank Mandiri nomor: 124.00.299.6999.6 keterangan transaksi pengembalian dana atas nama EDDY UMARI.
261	Uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang disetor oleh Cahya Athiranyas Mayori pada tanggal 06 Juni 2022 pada Rekening RPL 175 KPK UTK PDT pada Bank Mandiri nomor: 124.00.299.6999.6 dengan berita "Pengembalian uang denda dan pengganti PKKN perkara an.Herman Mayori.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); Sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang telah diajukan tanggal 16 Juni 2022.

- 5 Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian Penasehat Hukum dari Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat
- 10 diterima.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dari Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori banding yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 15 Bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding atau tepatnya tanggapan terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2022 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLG tanggal 5 Juli 2022 yang dimohonkan Banding pada tanggal 12 Julil 2022. Adapun Amar Putusan

Halaman 139 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Palembang Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg, yang dimohonkan banding amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Mayori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Mayori dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 s/d 174 dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita.
 - Barang bukti nomor 175-180 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telepon yang digunakan oleh terdakwa Dodi Reza Alex Noerdin, Eddy Umari dan Herman Mayori, Suhandy dalam melakukan tindak pidana suap yaitu saling berkomunikasi terkait dengan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa).
 - Barang bukti nomor 181 s/d 187 dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita.
 - Barang bukti nomor 188 s/d 191 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telepon yang digunakan oleh terdakwa Dodi Reza Alex Noerdin, Eddy Umari, Herman Mayori, dan Suhandy dalam melakukan tindak pidana suap yaitu saling berkomunikasi terkait dengan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa).
 - Barang bukti nomor 192 s/d 197 dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita.

Halaman 140 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 198 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telepon yang digunakan oleh Terdakwa Dodi Reza Alex Noerdin, Eddy Umari, Herman Mayori, Suhandy dalam melakukan tindak pidana suap yaitu saling berkomunikasi terkait dengan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa).
5
- Barang bukti nomor 199 s/d 211 dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita.
- Barang bukti nomor 212 berupa Uang tunai jumlah total Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam kantong plastik kresek warna hitam, dengan rincian sebagai berikut:
10
 - a) 1 ikat senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian 300 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - b) 1 ikat senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
15
 - c) 1 ikat senilai Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
20
 - d) 1 ikat senilai Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dengan rincian 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 213 berupa Uang tunai jumlah total Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam kantong kertas warna coklat dengan rincian sebagai berikut:
25
 - a) 1 ikat senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - a) 1 ikat senilai Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan rincian 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Barang bukti nomor 214 berupa Uang tunai jumlah total Rp139.550.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam tas hitam bertulis "eiger" dengan rincian sebagai berikut:
30
 - a) 1 ikat senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
35

Halaman 141 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- b) 1 ikat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- c) 1 ikat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 10
- d) 1 ikat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- e) 1 ikat senilai Rp9.550.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 95 (sembilan puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).
- 15
- Barang bukti nomor 212 s/d 214 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti yang dibebankan kepada Dodi Reza Alex Noerdin, Terdakwa Herman Mayori dan Eddy Umari.
- 20
- Barang bukti nomor 215 berupa 1 (satu) buah goodiebag berwarna merah bertuliskan ELLE Paris, berisi uang tunai, dengan total Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian:
- b) 1 (satu) buah plastik hitam berisi uang pecahan Rp100.000,- dengan total Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- a) 1 (satu) buah plastik hitam berisi uang pecahan Rp100.000,- dengan total Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 25
- Barang bukti nomor 215 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti yang dibebankan kepada Dodi Reza Alex Noerdin.
- Barang bukti nomor 216 s/d 226 dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita.
- 30
- Barang bukti nomor 227 s/d 259 dirampas untuk Negara (uang hasil tindak pidana korupsi dan uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi Terdakwa baik yang disita maupun uang yang disetorkan ke Kas Negara dari pihak lainnya).
- Barang bukti nomor 260 berupa Uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang di setor oleh Eddy Umari pada tanggal Maret 2022 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.

Halaman 142 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 260 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Eddy Umari.
 - Barang bukti nomor 261 berupa Uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang di setor oleh Herman Mayori pada tanggal 27 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
 - Barang bukti nomor 261 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Herman Mayori.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
- Bahwa terkait dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2022, Terdakwa/Terbanding menanggapi sebagai berikut:
1. Bahwa Terdakwa/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding atau tepatnya tanggapan atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum KPK, karena pada dasarnya tidak ada hal prinsip yang ditolak;
 2. Bahwa pada pokoknya Terdakwa/Terbanding menerima putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang dimintakan Banding oleh Penuntut Umum di atas;
 3. Bahwa terkait dengan permintaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang meminta agar kepada Terdakwa/Terbanding dihukum untuk membayar Uang Pengganti kami pun dapat memahaminya permintaan tersebut;
 4. Bahwa sebelum perkara Terdakwa/Terbanding ini diputus Judex Factie tingkat pertama tanggal 5 Juli 2022, Terdakwa/Terbanding pada tanggal 6 Juni 2022 mengembalikan uang kepada negara melalui rekening penampungan KPK sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 5. Bahwa Terdakwa/Terbanding telah bekerjasama dengan penegak hukum KPK dan mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) karena mengakui perbuatan dan membuka peran Bupati dan pihak-pihak lain sehingga perkara ini menjadi terang benderang;
 6. Bahwa Terdakwa/Terbanding telah berlaku korporatif baik dalam pemeriksaan sidang maupun penyidikan;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas. Terdakwa/ Terbanding memohon Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memutus perkara Banding aquo berkenan mejatuhkan pidana pokok (penjara) lebih ringan atau setidaknya tidaknya sama dengan putusan judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 143 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLG tanggal 5 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah
5 mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap
10 dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor. 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 5 Juli 2022; serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

15 Bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor. 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 5 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
20 Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa Terdakwa Herman Mayori; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama pasal 12
25 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
30 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dan
35 benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 144 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara banding ini; Kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

- 5 Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, Menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk diubah karena dirasa belum memenuhi rasa keadilan, walaupun di dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah
- 10 mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana terhadap Terdakwa; Menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa dalam putusan tingkat pertama, masih ada hal-hal yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
- 15 Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, ternyata masih ada fakta hukum lain yang dapat dijadikan sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa dalam penjatuhan Pidana Penjara sebagaimana dalam pertimbangan hukum dibawah ini:

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat
- 20 Banding mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan yang dapat dijadikan sebagai hal yang meringan dalam penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan walaupun di
- 25 dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, namun masih ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan, karena sifat dan hakekat penjatuhan pidana itu adalah pembinaan, dan karena Terdakwa
- 30 telah mengembalikan dan menyetorkan Uang Sebesar Rp.600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah), maka penjatuhan pidana dalam perkara ini diharapkan sebagai pembelajaran bagi terdakwa, dan setelah menjalani pidana ini diharapkan menjadi warga negara yang lebih baik dan taat hukum;
- 35 2. Bahwa kesalahan terdakwa Herman Mayori ditinjau dari perbuatan pidana yang dilakukannya pada prinsipnya sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lain yang disidangkan secara terpisah, maka

Halaman 145 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



beralasan hukum jika dalam hal penjatuhan pidana penjara agar tidak ada disparitas dengan terdakwa lainnya, dan sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, mengingat dalam perkara a quo baik secara langsung maupun tidak langsung belum merugikan keuangan Negara;

5 Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, alasan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan hukum sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan Pidana Penjara kepada Terdakwa, Oleh karenanya pidana penjara tersebut masih harus diubah untuk diringankan;

10 Menimbang, bahwa Menurut Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya berkaitan dengan amar putusan mengenai penjatuhan pidana tambahan membayar uang pengganti, berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya
15 yang terungkap dipersidangan, telah nyata perbuatan Terdakwa Herman Mayor i telah menerima uang komitmen fee secara tidak sah menurut hukum dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp789.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) dari saksi Suhandy. Dari jumlah keseluruhan uang yang di terima oleh Terdakwa Herman Mayori tersebut, Terdakwa Herman Mayori telah
20 melakukan pengembalian uang pada saat proses penuntutan yang jumlah keseluruhan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Uang tersebut disetor oleh Cahya Athiranyas Mayori pada tanggal 6 Juni 2022 ke Rekening Nomor 124.00.299.6999.6 dengan berita "Pengembalian Uang Denda Dan Pengganti An. Herman Mayori" Sehingga jumlah uang pengganti yang harus Ter
25 dakwa Herman Mayori kembalikan kepada Negara/ pemerintah daerah Kabupat en Musi Banyuasin adalah sebesar Rp789.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) dikurangi dengan uang yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK pada saat proses penuntutan total sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga terhadap Terdakwa Herman
30 Mayori masih terdapat kekurangan bayar uang pengganti sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah). Oleh karenanya seharusnya Majelis Hakim dalam putusan a quo menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa Herman Mayori;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada kekurangan bayar uang pengganti
35 sebesar Rp.189.000.000,00,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), Menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, terhadap kekurangan bayar uang pengganti tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tindak Pidana Tingkat pertama, dimana dalam pertimbangannya terhadap uang tunai yang disita dari pihak - pihak pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 15 Oktober 2021, sebesar Rp.559.550.000,00,- dengan perincian sebagai berikut:

- 5 - Uang tunai jumlah total Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam kantong plastik kresek warna hitam;
- Uang tunai jumlah total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam kantong kertas warna coklat;
- Uang tunai jumlah total Rp139.550.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta
- 10 lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam tas hitam bertulis "eiger";

Menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama harus disetor kepada kas negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti yang dibebankan, yang masing - masing kepada Doddy Reza Alex Noerdin sebesar Rp.143.550.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh

15 ribu Rupiah), Herman Mayori sebesar Rp.189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) dan Terdakwa Eddy Umari sebesar Rp.227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pengembalian oleh Terdakwa ditambah uang tunai yang diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti sudah

20 mencukupi dan sesuai yang dibebankan kepada Terdakwa, maka dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Herman Mayori sudah tidak ada kekurangan pembayaran uang pengganti, sesuai dengan SEMA No. 10 Tahun 2022 tentang Rapat Pleno Kamar Pidana Nomor 3 yang intinya " Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pidana tambahan berupa

25 uang pengganti harus diperhitungkan /dikompensasi dengan uang atau barang yang telah disita atau dititipkan atau yang telah dikembalikan kepada penyidik / Jaksa Penuntut Umum /Kas Negara / Kas Daerah, oleh karenanya tidak perlu lagi dijatuhi Pidana Tambahan Membayar Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan lainnya dari Jaksa Penuntut

30 Umum dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, bahwa alasan-alasan keberatan lainnya bukan merupakan hal-hal yang baru dan telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dimana alasan-alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

35 Tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena terhadap alasan-alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak cukup untuk dipertimbangkan kembali, dan patut untuk dikesampingkan;

Halaman 147 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasehat Hukum
Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa/Terbanding menerima putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang dimintakan
Banding oleh Penuntut Umum di atas; menurut Majelis Hakim Pengadilan
5 Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat
dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya terhadap
Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum tersebut cukup beralasan
untuk dipertimbangkan, kecuali demi rasa keadilan Majelis Hakim Tindak
10 Pidana Korupsi Tingkat Banding mempunyai pertimbangan sendiri dalam
menentukan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dijatuhi Pidana yang
Lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak
15 Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 21/Pid.Sus-
TPK/2022/PN.Plg tanggal 5 Juli 2022, khususnya lamanya Pidana harus
diubah untuk diperbaiki, sehingga amar selengkapannya sebagaimana
tersebut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa
20 penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari
tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam
tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Ter
25 dakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibe
bani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ti
ngkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini. Mem
perhatikan, Pasal 12 huruf a Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
30 diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 (1) ke 1 KUHP, Un
dang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana, dan undang-undang Nomor. 46 Tahun 2009 tentang
35 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan
lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Halaman 148 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 5 Juli 2022, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai Lamanya Pidana, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Herman Mayori secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa Herman Mayori dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Herman Mayori sebesar Rp.200.000.000;- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti yang sudah diperhitungkan Nihil;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Herman Mayori dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa Herman Mayori tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) bundel dokumen terkait rekap pengeluaran Muba dan rincian catatan baru per 31/03/2021 (DAK EPIL, DAK MUARA TELADAN, ULAK LIA).
 - 2.1 (satu) bundel printout dokumen terkait rekap kegiatan APBD Bidang Sumber Daya Air Tahun 2021.
 - 3.2 (dua) lembar printout dokumen terkait Laporan realisasi pelaksanaan Mou Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba Dengan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Untuk Tahun 2018-2019.
 - 4.1 (satu) lembar printout dokumen Rekapitulasi Tindak Lanjut Atas Kekurangan Volume Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba Tahun Anggaran 2020.
 - 5.1 (satu) bundel printout dokumen terkait program / kegiatan di SIPD SDA survey 2022.
 - 6.1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Tahapan BCA Nomor rekening: 8815025128 atas nama Septian Aditya periode Juli 2021.
 - 7.3 (tiga) lembar printout rekap dokumen berjudul DEPOSIT MUBA.

Halaman 149 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n Eddy Umari NIK 1671071101750009.
- 9.1 (satu) bundel dokumen daftar permintaan dokumen BPK. RI pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten musi banyuasin tahun anggaran 2021.
- 1 1 (satu) bundel dokumen terkait rincian nama kegiatan dan 0. kemajuan realisasi dalam kabupaten Muba.-
- 1 1 (satu) bundel dokumen rincian kontrak, perencanaan, BPK diluar
1. komitmen, pengambilan 1, pengambilan 2, pengambilan 3, Pengeluaran 2 dan perencanaan.
- 1 1 (satu) bundel copy dokumen cek bank sumselbabel cabang
2. sekayu tahun 2019
- 1 1 (satu) buah buku berwarna hitam bertulis Kementerian PU-PR;
- 3.
- 1 3 (tiga) lembar print out warna dokumen yang pada lembar pertama
4. tertulis Data Kegiatan Jalan Menggunakan Aspal Lateks pada APBD Kab. Musi Banyuasin TA 2021, dan di lembar terakhir pada halaman belakangnya terdapat tulisan tangan dengan tinta biru;
- 1 2 (dua) lembar fotokopi dokumen tertulis "Kegiatan Dinas PUPR
5. Kab. Musi Banyuasin" Kecamatan Batanghari Leko, 2022, yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru;
- 1 1 (satu) bundel print out warna dokumen Daftar Kegiatan APBD
6. Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021
- 1 1 (satu) bundel print out warna dokumen Daftar Kegiatan APBD
7. Bidang Pembangunan dan Preservasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;
- 1 1 (satu) bundel asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
8. Ruang Pemkab Musi Banyuasin, Nomor 900/ /PU-PR/2021 tanggal 18 Agustus 2021, yang ditujukan kepada Bupati Musi Banyuasin, perihal Bantuan Keuangan Provinsi Sum-Sel Tahun 2022, yang ditandatangani oleh H Herman Mayori, ST., MT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, beserta lampirannya, yang pada salah satu lembarnya terdapat tulisan tangan dengan tinta biru.
- 1 1 (satu) lembar fotokopi berwarna dokumen Kesepakatan Usulan
9. DAK Penugasan Bidang Jalan TA 2020, Tematik I: Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah, Tematik II: Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi

Halaman 150 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangan;
- 2 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada lembar pertama
0. tertulis “Alur Keuangan DPU-PR Tahun Anggaran 2021 Dari Sumber Dana APBD, DAK, SMI dan BAN GUB”
- 2 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada lembar pertamanya
1. tertulis “Total Dana Per PPK Kegiatan Bidang Pembangunan Dan Preservasi”;
- 2 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Program/kegiatan dan
2. pagu anggaran per kecamatan Tahun Anggaran 2021, yang pada halaman pertama tertulis “Kecamatan Sekayu”;
- 2 1 (satu) bundel fotokopi dokumen DIPA terkait program/kegiatan
3. Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama H. Herman Mayori, NIK
4. 1606013108680002
- 2 1 (satu) buah buku bertulis Kementerian PU-PR;
- 5.
- 2 1 (satu) buah buku bertulis Kementerian PU-PR dan logo
6. Kementerian PU-PR;
- 2 1 (satu) bundel dokumen terkait pemeriksaan BPK Kec. Lais, Kec.
7. Babat Supat, Kec. Bayung Lencir;
- 2 1 (satu) bundel dokumen rencana kegiatan jalan dan jembatan TA.
8. 2020 Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Babat Supat;
- 2 1 (satu) bundel dokumen terkait kegiatan APBD TA. 2020 pada
9. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kab. Musi Banyuasin;
- 3 1 (satu) bundel dokumen dalam map hijau bertulis Kepada Yth.
0. Bapak Irfan, ST, pengirim Frans Gustian;
- 3 1 (satu) bundel copy dokumen terkait resume pekerjaan lanjutan
1. peningkatan jalan lais-petaling-teluk kijang dengan aspal hotmix, kec. Lais;
- 3 1 (satu) bundel copy dokumen terkait Laporan Realisasi
2. Pelaksanaan Mou Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba dengan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin untuk Tahun 2018-2019;
- 3 1 (satu) bundel dokumen terkait rincian daftar kegiatan pada dinas
3. pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;
- 3 1 (satu) bundel copy dokumen terkait laporan realisasi pelaksanaan
4. Mou Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kab. Muba Dengan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin untuk tahun 2018-2019;
- 3 1 (satu) bundel dokumen terkait rincian temuan LHP BPK kab. Musi

Halaman 151 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Banyuasin sejak tahun 2018;
- 3 1 (satu) lembar copy dokumen rincian fee kecamatan lais dan
6. kecamatan babat supat dari dalam tas hitam bertulis "eiger".
- 3 1 (satu) buah fotokopi KTP an. MURSYID, NIK 1671041607680005
- 7.
- 3 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri
8. Nomor 131.16-2892 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 April 2017 beserta dengan 3 (tiga) lembar fotokopi salinan keputusan.
- 3 2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor 9.500/660/VIII/2020, tanggal 7 April 2020 Perihal Permohonan untuk diberikan kewenangan pengelolaan seluruh sumur tua dan sumur marginal kepada Menteri ESDM RI yang ditandatangani H. Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin,
- 4 2 (dua) lembar printout surat Direktorat Jenderal Minyak Gas dan
0. Bumi Nomor 4306/17/DJM/2020, tanggal 22 Mei 2020 Perihal Permohonan untuk diberikan kewenangan pengelolaan seluruh sumur tua dan sumur marginal yang ditandatangani secara elektronik oleh Ego Syahril selaku Plt. Direktur Jenderal Minyak Gs dan Bumi,
- 4 3 (tiga) lembar fotokopi surat Bupati Musi Banyuasin Nomor: 1.500/903/VIII/2020, tanggal 10 Juli 2020 Perihal Pengelolaan Sumur Tua dan Sumur Marjinal yang ditandatangani oleh H. Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin,
- 4 2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor: 2.005/010/BUPATI-MUBA/2019, tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Izin Pengelolaan Sumur Buka Tutup di Mangunjaya dan Keluang yang ditandatangani oleh H. Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin.
- 4 1 (satu) bundel salinan Formulir Pembukaan Rekening Perorangan
3. tertanggal 18 Juli 2014 dengan stempel basah untuk nasabah Bank BCA atas nama Septian Aditya dengan Nomor Rekening 8815025128 dan Nomor Kartu 6019 0045 1401 6276
- 4 1 (satu) bundel hasil cetak rekening koran dengan stempel basah
4. untuk nasabah Bank BCA dengan Nomor Rekening 8815025128 atas nama Septian Aditya untuk periode 03 Januari 2017 sampai dengan 15 Oktober 2021
- 4 1 (satu) bundel cetak warna Surat Keputusan Kepala Bagian
5. Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 027/27/KPTS/VII/2021 tentang Perubahan Atas

Halaman 152 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 027/64/KPTS/VII/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tertanggal 01 Februari 2021 beserta lampirannya.

4 1 (satu) bundel salinan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan

6. Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 027/080/KPTS/VII/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 027/64/KPTS/VII/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tertanggal 03 Agustus 2021 beserta lampirannya.

4 1 (satu) lembar cetak warna Surat Keputusan Kepala Bagian

7. Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/25/SK/VII/2021 tentang Penugasan Tenaga Kerja Sukarela Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 05 Januari 2021 beserta lampirannya.

4 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian

8. Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/081/SK/VII/2021 tentang Penugasan Tenaga Kerja Sukarela Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 04 Agustus 2021 beserta lampirannya.

4 2 (dua) lembar print out Rekap Pengeluaran Muba, dengan Grand

9. total I,II,III,IV,V Rp. 5.743.255.294;

5 1 (satu) lembar Print out bukti transfer sebesar Rp.20.000.000 dari

0. Rekening Mandiri 1130003188889 atas nama Suhandy, ke

Rekening BCA 8815025128 atas nama Septian Aditya;

5 1 (satu) lembar Print Out ULP IPDMIP NGULAK III (CV. ERA

1. KARYA MAKMUR) Pembulatan TF. Septyan Aditya – BCA SSN Rp.32.000.000

5 1 (satu) lembar Print Out Normalisasi Danau Ulak Lia MUBA, Total

2. Proyek Dewan Rp.1.100.000.000, Catatan : I. Setoran Bapak, Sisa Kurang Setor Rp. 1.400.000.000, II. Fee Kadis 5%, kelebihan bayar fee Kadis (akan dipotong ke sisa kurang setor Bapak Point I) Rp.

Halaman 153 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.000.000;
5 2 (dua) lembar Neraca Gabungan Sederhana, Jumlah gabungan
3. Laba (rugi), 31-Jan-21 (Rp.1.345.555.864), 28-feb-21
(Rp.1.811.501.936), 31-Mar-21 (Rp.564.888.292), 30-Apr-21
(Rp.15.431.559.117);
5 2 (dua) lembar Rekapitulasi Piutang, Piutang PT.SSN, Total Piutang
4. Dagang PT. SSN Rp. 32.036.901.239, Piutang PT. CSU, Total
Piutang Dagang PT.CSU Rp. 3.846.944.129, Piutang PT. KMGA
Total Piutang Dagang PT.KMGA Rp.20.434.596.204, Piutang CV.
Anugerah Sejahtera, Piutang CV. ERA KARYA MAKMUR, Total
Piutang CV.Era Karya Makmur, Rp.45.045.015, Piutang CV.
SUKSES CIPTA MANDIRI; -
5 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV. ANUGERAH SEJAHTERA
5. untuk Periode yang berakhir pada 30 April 2021;
5 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi PT. CIPTA SUKSES UTAMA
6. untuk Periode yang berakhir pada 30 April 2021;
5 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV. ERA KARYA MAKMUR
7. untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021;
5 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi PT. KURNIA MULIA GEMA
8. ABADI untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021;
5 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV. SUKSES CIPTA MANDIRI
9. untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021;
6 2 (dua) lembar Laporan Laba/Rugi PT. SELARAS SIMPATI
0. NUSANTARA untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021;
6 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi PT. TOMASU untuk periode
1. yang berakhir pada 30 April 2021;
6 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul Catatan Baru Per
2. 31/03/2021 (DAK EPIL, DAK MUARA TELADAN, ULAK LIA)
terdapat catatan “untuk setoran tambahan ini ternyata beda tim
dengan Edy/Septian jadi tidak masuk di perhitungan diatas, anggap
bayar ini selesai”;
6 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul Bendahara MUBA
3. Gabungan 4 Proyek.
6 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul FRAN-PPTK &
4. Pengawas (DAK EPIL + DAK MUARA TELADAN) – 3%.
6 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul PPTK & Pengawas
5. MUBA – Dian (ULAK LIA & IPDMIP) – 2%.
6 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul PPK MUBA
6. Gabungan 4 Proyek – Edi Umari.
6 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen tanpa judul menyebutkan
7. diantaranya “PU MUBA – edi umari dp 1 2021 proyek beli dr dewan
1m pembangunan jalan baru” dalam tabel.

Halaman 154 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul Kadis Muba
8. Gabungan 4 Proyek – Herman.
- 6 2 (dua) lembar hasil cetak dokumen berjudul Daftar Nama
9. Perusahaan;
- 7 2 (dua) lembar printout Tabel Kegiatan, Pagu, Kontraktor, jumlah
- 0.3% dan setoran dengan PPTK Fran Sapta Edwar
- 7 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin
1. Nomor: 821/01/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 6 Agustus 2018
- tentang pengangkatan Rudianto, S.T sebagai Kepala Bidang
- Pengembangan dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum
- dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
- 7 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin
2. Nomor: 821/23/KPTS/BKPSDM/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang
- pengangkatan Rudianto, S.T sebagai Sekertaris pada Badan
- Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Kabupaten Musi Banyuasin.
- 7 1 (satu) bundel printout rekening koran Giro Bank BCA a.n PT
3. SELARAS SIMPATI NUSANTARA No. Rekening: 0213080099
- periode Januari – Oktober 2021
- 7 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Sumsel Babel
4. a.n PT. SELARAS SIMPATI NUSANTARA No. Rekening:
- 1573050367 periode April – September 2021
- 7 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Sumsel Babel
5. a.n PT. KURNIA MULIA GEMA ABADI No. Rekening: 1573050460
- periode Juni– Oktober 2021
- 7 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Sumsel Babel
6. a.n CV. ERA KARYA MAKMUR No. Rekening: 1573050420 periode
- Juni – September 2021
- 7 1 (satu) bundel printout rekening koran Giro Bank BCA a.n PT
7. SELARAS SIMPATI NUSANTARA No. Rekening: 0213080099
- periode 31-12-19 S/D 31-12-20
- 7 7 (tujuh) lembar printout berwarna dokumen Keputusan Kepala
8. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
- Musi Banyuasin Nomor: 027/64/KPTS/VII/2020 Tentang Penetapan
- Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan
- Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi
- Banyuasin Tahun Anggaran 2021, tanggal 03 November 2020,
- beserta lampirannya yang ditandatangani oleh DAUD AMRI selaku
- Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
- Kabupaten Musi Banyuasin.

Halaman 155 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Keputusan Kepala Bagian
9. Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/081/SK/VII/2021 tentang Penugasan Tenaga Kerja Sukarela Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 4 Agustus 2021, beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh DAUD AMRI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Muba.
- 8 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Akbar
0. Ardi Nomor rekening: 8815089363 periode Januari 2021 s/d Oktober 2021.
- 8 6 (enam) lembar foto hasil tangkapan layar draf pengiriman email
1. dengan judul Normalisasi Danau ulak Lia dari akun email akbarardi14@gmail.com tanggal 23 Maret 2021 jam 18:15 WIB ke akun email skymasukan@gmail.com berupa folder file dengan nama Normalisasi Ulak Lia.rar.
- 8 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA a.n Dyan Pratna
2. Mas Putra No. rekening 8055052707 periode Januari-Oktober 2021
- 8 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Fran
3. Sapta Edwar dengan nomor rekening 8815000958 periode 1 Januari 2021 – 29 Oktober 2021.
- 8 1 (satu) Bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja / Spesifikasi
4. Teknis, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan, Lokasi Desa Muara Teladan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, APBD – (DAK) 2021, Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021.
- 8 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. KURNIA MULIA
5. GEMAABADI, yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan VI Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, Perihal Penawaran paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan (DAK), sebesar Rp. 3.350.825.000,00 terbilang Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah, tertanggal 09 Maret 2021
- 8 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja / Spesifikasi Teknis,
6. Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Epil (DAK), Lokasi Desa EPIL, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, APBD – (DAK) 2021, Pemerintah

Halaman 156 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021.

8 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. KURNIA MULIA

7. GEMAABADI, yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan VI Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, Perihal Penawaran paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R EPIL (DAK), sebesar Rp. 4.374.825.000,00 terbilang Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah, tertanggal 09 Maret 2021.

8 4 (empat) lembar rekening koran BRI No rekening 8.578701016935535 atas nama M. Apriadi

8 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan

9. Konstruksi Fisik Nomor 620/03/SPPKF/APBD/PU-PR/Kec. LALAN / 2021, Nomor 018/GPS/IV/2021, tanggal 22 April 2021, Pekerjaan Pembangunan Jalan di Desa Karang Sari, Kec. Lalan, Lokasi Kec. Lalan, Biaya Rp. 978.078.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) CV. GITA PERDANA SUKSES, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD tahun Anggaran 2021

9 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan

0. Konstruksi Fisik, Nomor 620/04/SPPKF/APBD/PU-PR/Kec.LALAN / 2021, Nomor 032/SSK/IV/2021, tanggal 22 April 2021, Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Dari Desa Sukajadi – Kantor Camat Kecamatan Lalan, Lokasi Kecamatan Lalan, Biaya Rp. 14.887.487.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), PT. SUKSES SARRIE KINTANO, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021

9 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan

1. Konstruksi Fisik, Nomor 620/12/SPPKF/APBD/PU-PR/Kec.BL/2021, Nomor 047/KUBN/V/2021, tanggal 11 Mei 2021, Pekerjaan Pembangunan Jalan Dari Jembatan Medak II Menuju Jembatan Medak I, Kec. Bayung Lencir, Lokasi Bayung Lencir, Biaya Rp. 6.036.988.000 (Enam Milyar Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) PT. KARYA

Halaman 157 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA BANGUN NUSA, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD
Tahun Anggaran 2021.

9 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama PT

2. KARYA UTAMA BANGUN NUSA dengan nomor rekening
8555542999 periode 1 Januari 2021 – 31 Oktober 2021.

9 1 (satu) lembar Tindisan Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat

3. Indonesia, Pengirim David Ariansyah, No. KTP 1671090805920008,
Jl. May Sabara Lr. Asrama Putra No. 2295, kepada Rekening BCA
No. Rekening 8555542999 atas nama Karya Utama Bangun Nusa,
sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tanggal 19
Januari 2021 -

9 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 0059-

4. 01-003006-30-3 Pemilik Rekening SELARAS SIMPATI
NUSANTARA, Periode 1 Januari 2021 sampai 31 Januari 2021

9 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Alex

5. Sanutra dengan nomor rekening 8815008819 periode 1 Januari
2021 – 08 November 2021.

9 2 (dua) lembar Absen Struktural Dinas Pekerjaan Umum Dan

6. Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Hari
Selasa, tanggal 28 September 2021.-

9 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR

7. MUBA tanggal 25 Februari 2020, yang ditandatangani Slamet
Jacob.-

9 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada Kadis PUPR Muba

8. tanggal 5 Juni 2020, yang ditandatangani M. Sangkut. W.SH. -

9 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada KADIS PUPR Muba,

9. tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon atas
nama Sudirman.

1 1 (satu) lembar Surat Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

0 Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 173/ST/DPU-PR/2020,

0. Bulan Februari tahun 2020, yang ditandatangani oleh H. Herman

Mayori selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Musi Banyuasin.

1 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor :

0 821/55/KPTS/BKPSDM/2019, Pengangkatan Jabatan Pegawai

1. Negeri Sipil atas nama H. Herman Mayori, ST.,M.T Jabatan baru
sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 11 Oktober 2019.

1 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor :

Halaman 158 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 821/34/KPTS/BKPSDM/2021, Pengangkatan Jabatan Pegawai
2. Negeri Sipil atas nama HJ. Nelly Kurniati, ST.,M.T Jabatan Baru
sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi
Banyuasin, tanggal 28 Juni 2021-

1 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor :

0 821/01/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai

3. Negeri Sipil atas nama Irfan, S.T. Jabatan Baru sebagai Kepala
Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, tanggal 6 Agustus 2018-

1 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor :

0 821/16/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai

4. Negeri Sipil atas nama Eddy Umari, S.T.,M.M. Jabatan Baru
sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal
26 September 2018.-

1 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor :

0 821/01/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai

5. Negeri Sipil atas nama Arwin, S.T., M.Si. Jabatan Baru sebagai
Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 6 Agustus 2018.-

1 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor :

0 821/01/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai

6. Negeri Sipil atas nama Bramm Rizal, S.T.,M.Si. Jabatan Baru
sebagai Kepala Bidang Jasa Konstruksi, PJU, Peralatan dan
Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6
Agustus 2018.-

1 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor :

0 821/03/KPTS/BKPSDM/2019, Pengangkatan Jabatan Pegawai

7. Negeri Sipil atas nama Achmad Fadly, S.T.,M.M. Jabatan Baru
sebagai Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi
Banyuasin, 30 Januari 2019.-

1 12 (dua belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas

0 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin

8. Nomor 139 tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Pengguna
Anggaran Nomor 474 tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat
Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 28 Mei 2021

Halaman 159 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Lampirannya; -

- 1 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor :
0 761/KPTS-BPKAD/2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran
2021, tanggal 15 Desember 2020
- 1 15 (lima belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas
1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin
0. Nomor 474 tahun 2020, tentang Penetapan Pejabat Pembuat
Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 11 Desember 2020.
- 1 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor :
1 758/KPTS-BPKAD/2020, tentang Pengguna Anggaran dan
1. Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin tahun Anggaran 2021,
tanggal 15 Desember 2020.
- 1 14 (empat belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas
1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin
2. Nomor 34 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari
2021
- 1 12 (dua belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas
1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin
3. Nomor 140 tahun 2021, tentang Perubahan Keputusan Pengguna
Anggaran Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 28
Mei 2021, beserta Lampirannya;
- 1 1 (satu (bundel) Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi
1 Fisik Nomor : 600/08/SPPKF/APBD/PU-PR/BID.SDA/2021,
4. Nomor : 119/PT.SSN/IV/2021, tanggal 27 April 2021, Pekerjaan :
Normalisasi Danau Ulak Lia, Kec. Sekayu, Lokasi : Kecamatan
Sekayu, Biaya : Rp. 9,950,073,000,00 (Sembilan Milyar Sembilan
Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) PT.
SELARAS SIMPATI NUSANTARA
- 1 1 (satu (bundel) Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi
1 Fisik Nomor : 600/06/SPPKF/DAK/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor :
5.61/PT.KGMA/IV/2021, tanggal 27 April 2021, Pekerjaan :

Halaman 160 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Muara Teladan (DAK), Lokasi Kecamatan : Sekayu, Biaya : 3,348,515,000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) PT. KURNIA MULIA GEMAABADI; -
1 1 (satu) Bundel) Fotop Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi
1 Fisk, Nomor : 600/16/SPPKF/APBD/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor 6.172/CV.EKM/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021, Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IPDMIP) di Desa Ngulak III, Kec. Sanga Desa, Lokasi : Kecamatan Sanga Desa, Biaya Rp. 2.392.343.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) CV. ERA KARYA MAKMUR;
1 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi
1 Fisik, Nomor : 600/07/SPPKF/DAK/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor : 7.101/PT.KGMA/IV/2021, tanggal 27 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Epil (DAK), Lokasi : Kecamatan Lais, Biaya : Rp. 4.372.076.000,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) PT. KURNIA MULIA GEMAABADI
1 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi
1 Fisik Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.PT/2021, Nomor : 8.396/BAJ/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan SP.KM.11-SIDO Rahayu (B2) – Bangun Harja (SP.6), Lokasi : Kecamatan Plakat Tinggi, Biaya : Rp. 49.465.948.000,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) PT. BINTANG ANUIGRAH JAYA;
1 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi
1 Fisik Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SKY/2021, 9. Nomor : 269/DU/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Muara Teladan – SP. Supat, Lokasi : Kecamatan Sekayu, Biaya : Rp. 19.782.552.000,00 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) PT. DWI URIP
1 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi
2 Fisik, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LW/2021, Nomor : 0.327/PT.AP/IV/2021, tanggal 13 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan SP. Karang Waru – Ulak Pacheh dengan Aspal Hotmix,

Halaman 161 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lawang Wetan, Lokasi : Kecamatan Lawang Wetan, Giaya :
14.813.450.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Belas
Juta Empat Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) PT. ALDO PERMAI;
1 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi
2 Fisik, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.BBT/2021. Nomor
1.: 375/PT.DU/IV/2021, tanggal : 27 April 2021, Pekerjaan :
Peningkatan Ruas Jalan Babat – Sungai Angit, Lokasi : Kecamatan
Babat Toman, Biaya : Rp. 24.697.182.000,00 (Dua Puluh Empat
Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan
Puluh Dua Ribu Rupiah) PT. DWI URIP;
1 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi
2 Fisik, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/BKP/PUPR/2021, Nomor :
2.776/BP/VII/2021, tanggal : 22 Juli 2021, Pekerjaan : Peningkatan
Jalan SP. Pauh – Beji Mulyo (B1) – Marga Mulyo (B3) – Pandan
Sari (B4) Kecamatan Tungkal Jaya Tahap II (Bantuan Keuangan
Provinsi), Lokasi : Kecamatan Tungkal Jaya, Biaya : Rp.
14.833.825.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh
Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) CV. BENNI
PERMAI.
1 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Strategis 2017 – 2022, (Muba
2 maju Berjaya) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
3. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
1 6 (enam) lembar Foto Copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas
2 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi
4. Banyuasin, Nomor 515 tahun 2020, tentang Penetapan Pejabat
Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2020
1 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD dan
2 DAK bidang Sumber Daya Air, Kab. Muba tahun Anggaran 2021,
5. tanggal 15 Oktober 2021;
1 1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja
2 Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan
6. Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan “DPA Induk pertanggal
4 Januari 2021.”
1 1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran
2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan
7. Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan

Halaman 162 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “DPA dengan tambahan dana DAK pertanggal 22 Februari 2021”.
- 1 1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran
- 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan
8. Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi
- Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan
- “DPA dengan tambahan dana Bangub pertanggal 28 Mei 2021”.
- 1 1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran
- 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan
9. Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi
- Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan
- “DPA Perubahan, 19 Oktober 2021 (Dalam proses penandatanganan)”.
- 1 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin
- 3 Nomor: 821/42/KPTS/ BKPSDM/2019 tanggal 11 Oktober 2019
0. tentang pengangkatan Dyan Pratnamas Putra, S.T., M.T. sebagai
- Kepala Seksi Bina Penatagunaan Sumber Daya Air (SDA) pada
- Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
- Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
- 1 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin
- 3 Nomor: 821/01/KPTS/ BKPSDM/2018 tanggal 6 Agustus 2018
1. tentang pengangkatan Fran Sapta Edwar, S.T., M.M. sebagai
- Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air pada
- Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
- Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
- 1 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran
- 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi
2. Banyuasin Nomor 33 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat
- Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin
- TA.2021, tanggal 03 Februari 2021.
- 1 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran
- 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi
3. Banyuasin Nomor 475 tahun 2020 tentang Penetapan Kuasa
- Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi
- Banyuasin Tahun Anggaran 2021, tanggal 11 Desember 2020.
- 1 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran
- 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi
4. Banyuasin Nomor 35 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat

Halaman 163 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021.

1 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran

3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi

5. Banyuasin Nomor 36 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi

Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021.

1 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Hasil Kegiatan Reses DPRD,

3 Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Perencanaan :

6. 2021. Nama SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Daftar Semua Usulan Kegiatan

3 Prioritas Kecamatan Menurut SKPD.

7.

1 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Hasil Rencana Kerja Perangkat

3 Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

8. Perencanaan : 2021. Nama Organisasi (1.00.03.01) Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pemerintah Kabupaten Musi

3 Banyuasin Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja

9. Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2021, dengan

tulisan menggunakan pensil di sudut kanan atas "RKAP (Induk,

DAK, Bangub, Perubahan).

1 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Suhandy dengan NIK

4 1671090608820003

0.

1 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening

4 Bank BCA a.n Herman Mayori No. Rekening: 08815000800 periode

1. Januari 2017 – Oktober 2021.

1 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening

4 Bank BCA a.n Herman Mayori No. Rekening: 08815077250 periode

2. Agustus 2018 – Oktober 2021.

1 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening

4 Bank BCA a.n Eddy Umari No. Rekening: 08815091317 periode Juli

3. 2019 – Oktober 2021.

1 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening

4 Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00213249999 periode

4. Januari 2017 – Oktober 2021.

1 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening

Halaman 164 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00213308758 periode
5. Oktober 2017 – Juli 2019.
1 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening
- 4 Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450911 periode
6. Januari 2017 – Oktober 2017.
1 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening
- 4 Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450946 periode
7. Januari 2017 – Oktober 2017.
1 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening
- 4 Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450962 periode
8. Januari 2017 – Oktober 2017.
1 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening
- 4 Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450989 periode
9. Januari 2017 – September 2017.
1 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening
- 5 Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450997 periode
0. Januari 2017 – Oktober 2017.
1 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening
- 5 Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 0216069999 periode
1. Desember 2020 – Oktober 2021.
1 1 (satu) bundel copy mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No.
5 Rekening: 0212191777 periode Januari 2017 – Oktober 2021.
2.
1 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta Pernyataan
5 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas
3. PT. SELARAS SIMPATI NUSANTARA, Nomor 01, tanggal 04 – 09 -
2021 Virany Inkiriwang, SH., M.Kn Notaris – PPAT Kota Palembang.
1 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen Salinan Akta Pernyataan
5 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas
4. PT. KURNIA MULIA GEMAABADI, Nomor 01, tanggal 06 – 05 -
2021, Virany Inkiriwang, SH., M. Kn. Notaris – PPAT Kota
Palembang.
1 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta Pendirian
5 Perseroan Komanditer CV. ERA KARYA MAKMUR, tanggal 29
5. November 2017, Nomor 01, Leni, S.H., M.Kn, Notaris Kota
Palembang.
1 1 (satu) bundel printout Rekening Giro Bank BCA a.n PT SELARAS
5 SIMPATI NUSANTARA No. Rekening: 0213080099 periode 31-12-
6. 18 S/D 30-11-2021.
1 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA (Paspur Platinum Debit), nomor

Halaman 165 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 kartu 6019 0095 0505 8237, Valid THRU 03/24. Nomor PIN: 131313

7.

1 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA (Paspur Platinum Debit), nomor

5 kartu 6019 0095 0333 1750, Valid THRU 06/24. Nomor PIN: 131313

8.

1 4 (empat) lembar foto copy surat Kuasa Ir. H. Alex Noerdin, S.H.,

5 kepada Tim Penasehat Hukum para Advokat Dr. Soesilo Aribowo,

9 S.H., M.H., M.Si. dan tim yang ditanda tangani di Jakarta, 1 Oktober

2021 Oleh Ir. H. Alex Noerdin, S.H., terkait perkara atas Dugaan

Tindak Pidana Korupsi Pembelian Gas Bumi oleh BUMD

Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PP PDE) Sumatera

Selatan.

1 4 (empat) lembar foto copy surat Kuasa Ir. H. Alex Noerdin, S.H.,

6 kepada Tim Penasehat Hukum para Advokat Dr. Soesilo Aribowo,

0. S.H., M.H., M.Si. dan tim yang ditanda tangani di Jakarta, 1 Oktober

2021 Oleh Ir. H. Alex Noerdin, S.H., terkait perkara atas Dugaan

Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Dana Hibah oleh Yayasan

Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tahun 2015 dan 2017 dari

Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 130.000.000.000,00

(Seratus Tiga Puluh Milyar Rupiah) dalam rangka pembangunan

Masjid Sriwijaya Palembang

1 1 (satu) lembar asli dokumen Pengeluaran Kas PT. GAJAH MADA

6 SARANA Palembang, Nomor : KK1201200020, tanggal 04

1. Desember 2020, Total 1.049.002.900,00.

1 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan

6 Konstruksi Fisik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas

2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD-DAK Tahun

Anggaran 2021, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/DAK/2021,

Nomor : 060/SSU-SP/IV/2021, tanggal 12 April 2021, Pekerjaan

Pemeliharaan Jalan SP.KM.11-Trans B.2 (DAK), Kecamatan Plakat

Tinggi, Biaya Rp. 12.068.946.000,00 (Dua Belas Milyar Enam Puluh

Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) PT.

SUMBER SARANA UTAMA.

1 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan

6 Konstruksi Fisik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD-DAK Tahun

Anggaran 2021, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/ KEC. LAIS/

2021, Nomor : 045/PT.BBP-SP/IV/2021, tanggal 06 April 2021,

Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Lais – Petaling – Teluk Kijing

Halaman 166 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Aspal Hotmix, Kec. Lais, Biaya Rp. 39.372.200.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) PT. BINA BARAGA PALEMBANG.

1 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan 6 Konstruksi Fisik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas

4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD-DAK Tahun Anggaran 2021, Nomor : 620/16/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LAIS / 2021, Nomor : 100/PT.BBP-SP/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Desa Epil dengan Aspal Hotmix, Kecamatan Lais, Kec, Biaya Rp. 2.783.314.000.00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) PT. BINA BARAGA PALEMBANG.

1 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Provinsi 6 Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin. NIK 5.1606012706660001 atas nama Nizar Sobri.

1 1 (satu) lembar Asli Kwitansi yang ditandatangani oleh Nizar Sobri 6 uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah untuk pembayaran 6. kompensasi izin penempatan hasil galian dari pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia di tanah milik Muhtar Bin Sukur yang terletak di seberang Danau Ulak Lia RT. 012/05, kelurahan Soak Baru tanggal 26 Agustus 2021.

1 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dengan Materai yang 6 ditandatangani oleh Haltum binti Muhtar Bin Sukur, Saripah binti 7. Muhtar Bin Sukur dan Zakaria Bin Muhtar Bin Sukur yang memberi kuasa kepada Nizar Sobri yang ditandatangani di Sekayu Tanggal 18 Agustus 2021.

1 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan dengan Materai atas nama 6 Nizar Sobri dengan NIK 1606012706660001 tanggal 26 Agustus 8.2001.

1 2 (Dua) lembar Asli Surat Tugas Pemerintah Kabupaten Musi 6 Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9 Nomor: /ST/PU & Penataan Ruang/2021 memerintahkan kepada Eddy Umari ST, MM dan Fran Sapta Edwar, ST, MM untuk menghadiri Acara Focuss Group Discussion Dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi yang ditandatangani oleh Herman Mayori.

1 2 (Dua) lembar Asli Surat Tugas Pemerintah Kabupaten Musi 7 Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0. Nomor: /ST/PU & Penataan Ruang/2021 memerintahkan kepada

Halaman 167 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Umari ST, MM untuk Menghadiri Undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi Menu Pembangunan Jaringan Irigasi Dan Infrastruktur Pengendali Banjir Tahun 2021 Di Hotel Alana Yogyakarta Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 7, Sleman Yogyakarta yang ditandatangani oleh Herman Mayori.

- 1 3 (Tiga) lembar Foto Copy Daftar Pembiayaan Gaji Induk ASN PNS/CPNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Bulan Oktober 2021.
- 1 3 (Tiga) lembar Foto Copy Nota Dinas Nomor: 600/650/PUPR/2021
- 7 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin perihal permohonan mediasi antara Pemerintah Daerah Musi Banyuasin Dengan warga yang Mengklaim Lahan Persawahan di Kawasan Danau Ulak Lia.
- 1 1 (Satu) Bundel Foto Copy surat Nomor: 600/575/DPU-PR/SDA/2021 kepada Sekretaris Daerah Cq Kabag. Tata
3. Pemerintahan Setda Kab. Musi Banyuasin perihal Permohonan Mediasi tanggal 28 Juni 2021 beserta lampirannya.
- 1 1 (satu) bundel Foto Copy mutasi rekening Bank BCA a.n SRI
- 7 ELIZA No. Rekening: 0210824634 periode Bulan Januari 2021 – 4 Desember 2021.

Barang Bukti Nomor 1 s/d 174 dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita;

- 1 1 (Satu) Unit Handphone Merk : Apple, Model : Iphone 6, Model
- 7 Number : MG4E2J/A, SN : C7JNK9RVG5N0, Warna : Gold.
5. didalamnya terdapat Simcard XL. beserta data Elektronik didalamnya.
- 1 1 (Satu) Unit Handphone Merk : Apple, Model : Iphone 12 Pro Max,
- 7 Model Number : MGDG3PA/A, SN : F2LF317Y0D57, Warna : Grey.
6. didalamnya Terdapat Simcard Telkomsel, Kode : 002500000
1104427. Beserta Data Elektronik Didalamnya.
- 1 1 (Satu) Unit Handphone Merk : Apple, Model : Iphone 8, Nomor
- 7 Model : MQ6M2ZP/A, SN : F4GV9GC2JC6F, Warna : Gold.
- 7 didalamnya terdapat Simcard Telkomsel Dengan Kode : 0225000000422856. Beserta Data Elektronik Didalamnya.
- 1 1 (Satu) Unit Handphone Merk : Apple, Model : Iphone 12 Pro,
- 7 Nomor Model : MGML3PA/A, SN : G6TDQ70Z0D8Y, Warna : Putih.
- 8 didalamnya terdapat Simcard Telkomsel Dengan Kode : 05250000006437755. Beserta Data Elektronik Didalamnya.
- 1 1 (Satu) Unit Handphone Merk : Apple, Model : Iphone X, Nomor

Halaman 168 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Model : MQAC2PA/A, SN : G6WVQXQ0JCLH, Warna : Hitam.

9. didalamnya terdapat Simcard XL Dengan Kode : 8962115336960 323007. Beserta Data Elektronik Didalamnya.

1 1 (Satu) Unit Handphone Merk : Samsung, Tipe : SM-A260G/DS,

8 SN : RR8MA0C7CWX, Warna : Hitam. didalamnya terdapat

0 Simcard Indosat, Kode : 62014000661829486U dan Simcard

Telkomsel, Kode : 621006297200007500. Beserta Data Elektronik

Didalamnya.

Barang Bukti Nomor 175 s/d 180 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telpon yang digunakan oleh Terdakwa Dody Reza Alex Noerdin, Eddy Umari dan Herman Mayori, Suhandy dalam melakukan tindak pidana suap yaitu saling berkomunikasi terkait dengan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa);

1 1 (Satu) Unit Laptop Merk : Apple, Model : A1466 EMC 2925, SN :

8 FVFTMPFKH3QD, Warna : Silver. beserta Data Elektronik

1 didalamnya dan Charger Laptop

1 1 (Satu) Unit Flashdisk Merk : Sandisk, Tipe : Cruzer Blade,

8 Kapasitas : 32 GB, Warna : Hitam Merah, Kode : BM181226433B.

2. Beserta Data Elektronik Didalamnya.

1 1 (Satu) Unit Flashdisk Merk : Vandisk Kapasitas 4GB, Warna :

8 Putih. Kode : MA8039. Beserta Data Elektronik Didalamnya.

3.

1 1 (Satu) Unit External Harddisk Merk : Western Digital, Tipe : MY

8 Passport Ultra, SN : WX81A9322540, Warna : Merah Hitam.

4. Beserta Data Elektronik Didalamnya.

1 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung,

8 model Galaxy Note20 Ultra, warna hitam, Nomor Model : SM-

5.N985F/DS, cover case warna Merah muda, SN: RR8NC01KSLY,

IMEI 1: 351447720605425; IMEI 2: 352368940605426.

1 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung,

8 model Galaxy A03s, warna hitam, Nomor Model : SM-A037F/DS,

6.cover case warna hitam, SN: R9RR901CNPB, IMEI 1:

3569775112511253493; IMEI 2: 357493771253495.

1 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Oppo, model

8 Oppo A15s, warna Biru metalik, Nomor Model : CPH2179, cover

7 case warna transparan, SN: 5P7TAETWUS7PHI5S, IMEI 1:

860591058310696; IMEI 2: 860591058310688.

Barang Bukti Nomor 181 s/d 187 dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita;

1 1(satu) Unit Handphone Merk Apple Iphone, Model: Iphone 12 Pro

8 Max, Nomor Model: MGDC3PA/A, SN : F2LF259M0D53, Warna:

Halaman 169 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Grey, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210038225399651. Beserta data elektronik didalamnya

1 1(satu) unit Handphone merk: Iphone, Model: Iphone XS Max,

8 Nomor Model: MT552ZP/A, SN : G6TYP1T2KPH6, Warna: GOLD,

9.yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, Kode: 001500000

6656683. Beserta data elektronik didalamnya

1 1(satu) unit Handphone merk: Samsung, model: SM-N985F/DS, SN

9 : RR8N70D3MEL, warna: Grey. Yang didalamnya terdapat SIMCard

0. Telkomsel, Kode: 621008197268197100 dan SimCard Telkomsel,

Kode: 621000683289388900, beserta data Elektronik didalamnya

1 1(satu) unit handphone merk: Samsung, Model: SM-N950F/DS,

9 SN : RR8J90LHFBW, warn: hitam, beserta data Elektronik

1 didalamnya;

Barang Bukti Nomor 188 s/d 191 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telpon yang digunakan oleh Terdakwa Dody Reza Alex Noerdin, Eddy Umari dan Herman Mayori, Suhandy dalam melakukan tindak pidana suap yaitu saling berkomunikasi terkait dengan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa);

1 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung, 9 warna hitam, Nomor Model : cover case warna abu-abu

2.

1 1(satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk realme 8,

9 warna biru, Nomor Model : RMX3241, SN : LFQGK7 MNC

3 QLFQWUW, IMEI 1:869010050163756, IMEI 2: 869010050163749.

1 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung,

9 Model Galaxy A02s, warna hitam, cover case warna hitam

4 transparan, Nomor Model : SM-A025F/DS, SN : R9RR60007KL,

IMEI 1 : 352432724664676, IMEI 2 : 358365664664674; -

1 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung,

9 model Galaxy J4+, warna hitam, cover case warna transparan,

5. Nomor Model : SM-J415F, SN : RR8KA0N27FZ, IMEI 1 : 3526971

01808431, IMEI 2 : 352698101808439; -

1 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung,

9 model Galaxy Note20 Ultra, warna rosegold, cover case warna

6. merah muda, nomor Model: SM-N985F/DS, SN : RR8R10ATQSW,

IMEI 1 : 351447720660107, IMEI 2 : 352368940660108; -

1 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung,

9 model Galaxy A02, warna abu – abu, Nomor Model : SM-

7.A022F/DS, SN : RR8R406FT9H, IMEI 1 : 352166474382655, IMEI

2 : 359382694382655;

Halaman 170 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti Nomor 192 s/d 197 dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita;

1 1 (satu) unit handphone merk Samsung, model: SM-N985F/DS, 9 warna: gold, didalamnya terdapat simcard XL dengan kode: 8.8962115935463859175 dan simcard merk Sandisk kapasitas 16GB
Barang Bukti Nomor 198 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telpon yang digunakan oleh Terdakwa Dody Reza Alex Noerdin, Eddy Umari dan Herman Mayori, Suhandy dalam melakukan tindak pidana suap yaitu saling berkomunikasi terkait dengan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa);

1 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Note 20, 9 dengan nomor model SM-N980F/DS dengan nomor serial 9.RR8N903MH6E warna Hijau, dengan IMEI1 356214460285759 dan IMEI2 356287460285755, yang didalamnya terdapat SIMCard dengan tulisan Telkomsel dengan kode:0025000005857558 dan SIMCard dengan tulisan Telkomsel warna merah, beserta data elektronik di dalamnya.

2 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, model TA 0 1174, Kode : 0 23KIG741020, IMEI1: 35556238541216, IMEI2: 355562385412168, 0. warna biru, dengan SIMCard nomor 085217061629, beserta data elektronik di dalamnya.

2 Dokumen elektronik dari server LPSE terkait paket pekerjaan yang 0 dilaksanakan oleh:

1. 12. PT. DWI URIP.
13. PT. BINTANG ANUGRAH JAYA.
14. CV. BENNI PERMAI.
15. ALDO PERMAI.
16. CV. ERA KARYA MAKMUR.
17. PT. KURNIA MULIA GEMA ABADI.
18. PT. SELARAS SIMPATI NUSANTARA
19. PT. CONBLOC INFRATECNO.
20. CV. ANUGERAH SEJAHTERA.
21. CV. PERDANA ABADI PERKASA.
22. SUKSES CIPTA MANDIRI.

Selanjutnya dokumen elektronik tersebut dipindahkan ke komputer Pokja Kabupaten Musi Banyuasin kemudian disimpan dalam media Dokumen Elektronik dengan nama File “BPBJ Lelang PUPR Kab.Muba.Zip” yang memiliki nilai Hash MD5



- 0a30812fb1fabaca44fe7658905da4c5 berasal dari LPSE Kab.Muba untuk selanjutnya disimpan dalam SD Card Merk Sandisk Kapasitas 32GB yang bertuliskan kode 2020_32_050
- 2 Dokumen elektronik dengan nama: Bag Keuangan.zip, dengan nilai 0 hash MD5: 783ff7806f34a0687d0d74d5f418a9c3 dan SHA1: 2.3aee57c9012571c78cf185cc580b50176328f383, disimpan ke dalam media penyimpanan SD Card, merk Sandisk, kapasitas 32GB, dengan tulisan 2020_32_144
- 2 Dokumen elektronik dengan nama file "R.ADM Kantor Suhandy.zip" 0 dengan nilai Hash MD5 : d6eb26ed358275 a0db971502c35cd819
3. dan nilai hash SHA1 : 17866020c49 cae8575173 bc5e6b8d 400 544d444e. Disimpan ke dalam media penyimpanan SD Card Merk : Sandisk dengan kapasitas : 32GB yang bertuliskan kode 2020_32_141.
- 2 1 (satu) Harddisk merk: Seagate kapasitas: 80GB SN: 6PS0XYSP 0 berasal dari komputer di ruang Direksi yang digunakan oleh 4. Suhandy, beserta data elektronik di dalamnya.
- 2 Dokumen elektronik dengan nama File "Kantor Karya Utama 0 Bangun Nusa.zip" Yang memiliki nilai Hash MD5 507240f4d51 5. b619cdb372d7090954833 dan Nilai Hash SHA 26af24d7ae 970749fcab0bc1acfdbf0b3374e4cb. Berasal dari Komputer milik PT. Karya Utama Bangun Nusa. Disimpan kedalam media penyimpanan tipe SD Card Merk SanDisk Kapasitas 32 GB dengan Kode 2020_32_251.
- 2 1 (satu) buah DVD-R SPC kapasitas 4.7 GB bertuliskan "Chat WA 0 082279213395" memuat dokumen elektronik dengan nama file:
6. i. "chatwhatsappdengandianmuba.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.
- j. "chatwhatsappdengandianmubafrans.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.
- k. "chatwhatsappdengandianpalekulpmuba.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.
- l. "chatwhatsappdengandianpumubaadistaffrans.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya..
- m. "chatwhatsappdengandianpumubaakbar.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.
- n. "chatwhatsappdengandianpumubarobi.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya

Halaman 172 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. "chatwhatsappdenganpuulpmubahendra.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.

p. "chatwhatsappdenganssnboss.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.

2 Dokumen elektronik dengan nama file "Ruang Bid SDA.zip" dengan 0 nilai hash MD5:39201c701a437afb4d415d12b45d2f22 dan SHA1: 7 09549e4d2217f454504cbd5cefa44ae2844e45a6, yang berasal dari komputer di Ruangan Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten MUBA, disimpan dalam media penyimpanan berupa kartu memori merk SanDisk kapasitas 32GB yang bertuliskan "2020_32_266".

2 1 (satu) handphone Merk : Apple Model : Iphone Xs Max dengan 0 nomor model: MT552ZP/A dan nomor seri: C39X6187KPH6,

8 beserta data elektronik di dalamnya

2 1 (satu) keping DVD-R yang bertuliskan KPK, Komisi

0 Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAP628XHO7120177 3,

9 yang berisikan file, berupa voice dan softcopy SMS

2 Dokumen elektronik "Komputer Akunting(VITA).zip" yang memiliki

1 nilai hash MD5: 71a68bdb73083c0399178afed1490a22, hash

0 SHA1: 1b1cb6fe128936b54e27b425a489ed99bf80edb1. Disimpan dalam SD Card Sandisk, 32GB, Warna Hitam, Kode: 2020_32_055.

2 Dokumen elektronik "Note 10plus-Akbar Rahmadhan.zip" yang

1 memiliki nilai hash MD5: 70e31176124a982b7b2ef394cdd71317

1 dan Hash SHA1: 9ce7a113b833ea9f2b9a47af82b8172b86fd9f3d.

disimpan dalam SD Card Sandisk, 32GB, Warna Hitam, Kode:

2020_32_136

Barang Bukti Nomor 199 s/d 211 dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita;

2 Uang tunai jumlah total Rp270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta 1 rupiah) dalam kantong plastik kresek warna hitam, dengan rincian

2 sebagai berikut: \

a). 1 ikat senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian 300 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

b). 1 ikat senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

c). 1 ikat senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 173 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- d). 1 ikat senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 Uang tunai jumlah total Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta 1 rupiah) dalam kantong kertas warna coklat dengan rincian sebagai berikut:
3. berikut:
- a). 1 ikat senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- b). 1 ikat senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan rincian 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 2 Uang tunai jumlah total Rp139.550.000,- (Seratus Tiga Puluh 1 Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam tas hitam
4. bertulis “eiger” dengan rincian sebagai berikut:
- 1 ikat senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 ikat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 ikat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 ikat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 ikat senilai Rp9.550.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 95 (sembilan puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Barang Bukti Nomor 212 s/d 214 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti yang dibebankan kepada Doddy Reza Alex Noerdin, Terdakwa Herman Mayori dan Eddy Umari;
- 2 1 (satu) buah goodiebag berwarna merah bertuliskan ELLE Paris, 1 berisi uang tunai, dengan total Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima 5 ratus juta rupiah), dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) buah plastik hitam berisi uang pecahan Rp100.000,- dengan total Rp900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).

b) 1 (satu) buah plastik hitam berisi uang pecahan Rp100.000,- dengan total Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Barang Bukti nomor 215 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti yang dibebankan kepada Doddy Reza Alex Noerdin;

216 1 (satu) buah amplop putih yang berisi mata uang asing sebanyak SGD 1000 dengan pecahan SGD 50 sebanyak 20 lembar.

217 1 (satu) buah dompet travel bertuliskan Aviatour yang berisi mata uang asing yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar pecahan 200 euro
- b. 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan 100 euro
- c. 2 (dua) lembar pecahan 50 euro
- d. 4 (empat) lembar pecahan USD 50
- e. 1 (satu) lembar pecahan USD 20
- f. 1 (satu) lembar pecahan USD 10
- g. 5 (lima) lembar pecahan 100 ringgit malaysia
- h. 1 (satu) lembar pecahan 20 ringgit Malaysia
 - i. 1 (satu) lembar pecahan 10 ringgit Malaysia
 - j. 1 (satu) lembar pecahan 5 ringgit Malaysia
 - k. 3 (tiga) lembar pecahan 1 ringgit Malaysia
 - l. 1 (satu) lembar pecahan 50 lira turki
 - m. 1 (satu) lembar pecahan 20 lira turki
 - n. 1 (satu) lembar pecahan 10 lira turki
 - o. 1 (satu) lembar pecahan 5 lira turki

218 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan Mandapa a Ritz – Carlton yang berisi mata uang asing yang terdiri dari :

- a. 4 (empat) lembar pecahan 100 lira turki
- b. 8 (delapan) lembar pecahan 50 lira turki
- c. 17 (tujuh belas) lembar pecahan 20 lira turki
- d. 4 (empat) lembar pecahan 10 lira turki
- e. 12 (dua belas) lembar pecahan 100 rand afrika selatan
- f. 1 (satu) lembar pecahan 50 yuan
- g. 2 (dua) lembar pecahan 20 yuan
- h. 3 (tiga) lembar pecahan 10 yuan
- i. 1 (satu) lembar pecahan 5 yuan
- j. 1 (satu) lembar pecahan 1 yuan

Halaman 175 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 2 (dua) lembar pecahan 1000 won
- l. 5 (lima) lembar pecahan 20 dolar kanada
- m. 2 (dua) lembar pecahan 10 dolar kanada
- n. 1 (satu) lembar pecahan 5 dolar kanada
- o. 1 (satu) lembar pecahan 100 baht Thailand
- p. 1 (satu) lembar pecahan 20 baht Thailand
- q. 4 (empat) lembar pecahan 500.000 rial iran
- r. 1 (satu) lembar pecahan 50 zloty polandia
- s. 1 (satu) lembar pecahan 20 zloty polandia
- t. 1 (satu) lembar pecahan 10 zloty polandia
- u. 1 (satu) lembar pecahan 500 dollar hongkong
 - v. 3 (tiga) lembar pecahan 100 dollar hongkong
 - w. 1 (satu) lembar pecahan 50 dollar hongkong
 - x. 4 (empat) lembar pecahan 10 dollar hongkong
 - y. 1 (satu) lembar pecahan 10.000 yen
 - z. 1 (satu) lembar pecahan 1.000 yen
 - aa. 1 (satu) lembar pecahan 5 riyal
 - bb. 1 (satu) lembar pecahan 1 riyal
 - cc. 3 (tiga) lembar pecahan 100 ringgit Malaysia
 - dd. 4 (empat) lembar pecahan 50 ringgit Malaysia
 - ee. 1 (satu) lembar pecahan 5 ringgit Malaysia
 - ff. 1 (satu) lembar pecahan 1 ringgit malaysia
- 2 1 (satu) buah amplop putih yang berisi mata uang asing sebanyak 1 USD 500 dengan pecahan USD 100 sebanyak 5 lembar.
- 9.
 - 2 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Onitsuka Tiger yang berisi 2 uang dengan pecahan sebagai berikut :
 - 0 Dengan tulisan "Save"
 - a. 3 (tiga) lembar mata uang asing dengan pecahan USD 100
 - b. B.100 (seratus) lembar dengan pecahan Rp. 20 ribu
 - Dengan tulisan "Spend"
 - c. 44 (empat puluh empat) lembar dengan pecahan Rp 100 ribu
 - d. 54 (lima puluh empat) lembar dengan pecahan Rp. 50 ribu
 - Dengan tulisan "Share"
 - e. 9 (sembilan) lembar dengan pecahan Rp 20 ribu
 - f. 17 (tujuh belas) lembar dengan pecahan Rp. 10 ribu
 - g. 1 (satu) lembar dengan pecahan Rp 5 ribu

Halaman 176 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 3 (tiga) lembar pecahan Rp 2 ribu
- i. 3 (tiga) lembar pecahan Rp 1 ribu
- 2 1 (satu) buah kotak warna orange bertuliskan Louis Voiton yang
2 berisi uang dengan pecahan sebagai berikut :
 1. a. 80 (delapan puluh) lembar dengan pecahan Rp 100 ribu
 - b. 82 (delapan puluh dua) lembar dengan pecahan Rp 50 ribu
 - c. 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan Rp. 20 ribu
 - d. 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan Rp. 10 ribu
 - e. 12 (dua belas) lembar dengan pecahan Rp 5 ribu
 - f. 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan Rp. 2 ribu
 - g. 4 (empat) lembar dengan pecahan Rp 1 ribu
- 2 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Salvator Ferragamo yang
2 berisikan uang dengan pecahan sebagai berikut :
 - 2 Dengan tulisan "Save"
 - a. 16 (enam belas) lembar dengan pecahan Rp. 50 ribu
Dengan tulisan "Spend"
 - b. 3 (tiga) lembar dengan pecahan USD 100
 - c. 101 (seratus satu) lembar pecahan Rp 20 ribu
Dengan tulisan "Share"
 - d, 97 (Sembilan puluh tujuh) lembar dengan pecahan Rp
100 ribu
 - 2 80 (Delapan Puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus
2 Ribu Rupiah)
 3.
 - 2 2 (Dua) Bundel uang USD 100 (Seratus) masing - masing sebanyak
2 100 (Seratus) Lembar
 4.
 - 2 50 (Lima Puluh) lembar uang pecahan SGD 1000 (Seribu)
2
 5.
 - 2 5 (Lima) lembar uang pecahan SGD 1000 (seribu) yang berada di
2 dalam amplop
 6.
Barang Bukti Nomor 216 s/d 226 dikembalikan kepada siapa barang
tersebut disita;
 - 2 a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 07
2 Januari 2022, sebesar Rp. 125.000.000 atas nama Bram Rizal,
7. ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek
penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode

Halaman 177 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp.125.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK

- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 07 Januari 2022, sebesar Rp. 125.000.000, nama penyetor Bram RizaL, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022
- 2 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 10 2 Januari 2022, sebesar Rp. 44.000.000 atas nama Adijayanegara
8. Sedyatma, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 44.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK
- 2 a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 05 2 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000 atas nama IRFAN, ke 9 nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 100.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 05 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000, nama penyetor IRFAN, kepada Nomor Rekening 888202111 030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022.
- 2 a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 10 3 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000 atas nama Irfan, ke 0 nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 100.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 10 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000, nama penyetor Irfan, kepada Nomor Rekening 888202111 030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022.
- 2 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 10 3 Januari 2022, sebesar Rp. 124.000.000 atas nama Achmad Fadly,

Halaman 178 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 124.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK
- 2 a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 04 3 Januari 2022, sebesar Rp. 30.000.000 atas nama Frans Gustian, 2 ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 30.000.000 yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 04 Januari 2022, sebesar Rp. 30.000.000, nama penyetor Frans Gustian, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022
- 2 1 (satu) lembar Print Out screenshot Transfer Online, sebesar 3 Rp. 5.000.000, tanggal 11 Januari 2022 atas nama pengirim Frans 3 Gustian, ke rekening Penampungan Perkara KPK, beserta uang sebesar Rp. 5.000.000 yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK.
- 2 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, 3 tanggal transaksi 10 Januari 2022, sebesar Rp200.000.000,00, 4 nama penyetor DRS Badruzzaman, kepada nomor rekening 888202111 030056, Nama Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022, beserta uang sebesar Rp200.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK;
- 2 a. 1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran, tanggal 11 3 Januari 2022, sebesar Rp280.000.000,00, nama penyetor DRS 5 Badruzzaman, ke nomor Rekening 888202111030056 atas nama KPK, dengan berita: Pengembalian dari Drs. Badruzzaman TH 2021;
- b. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 11 Januari 2022, sebesar Rp280.000.000,00, nama penyetor DRS Badruzzaman, kepada nomor rekening 888202111030056, Nama Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode

Halaman 179 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017-2022, beserta uang sebesar Rp280.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK.

- 2 a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 06
- 3 Januari 2022, sebesar Rp. 40.000.000 atas nama Muhammad
- 6 Febriansyah, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 40.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 06 Januari 2022, sebesar Rp. 40.000.000, nama penyeter Muhammad Febriansyah, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022
- 2 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran PT. BANK RAKYAT
- 3 INDONESIA (Persero) Tbk. untuk penyeteroran uang sejumlah Rp. 7 180.000.000,- oleh penyeter an. Nelly Kurniati tertanggal 11 Januari 2022 ke Rekening BRIVA Nomor 888202111030056 beserta lembar Bukti Pembayaran BRIVA-TUNAI KPK dengan nomor transaksi 7220018 dan uang sebesar Rp. 180.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK
- 2 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk
- 3 penyeteroran uang sejumlah Rp. 30.000.000,- oleh penyeter an.
8. Kurniawan Pribadi tertanggal 12 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita “Pengembalian dari Kurniawan Tahun 2021” dan uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
- 2 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk
- 3 penyeteroran uang sejumlah Rp. 15.000.000,- oleh penyeter an.
9. Kurniawan Pribadi tertanggal 12 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita “Pengembalian dari Kurniawan Pribadi Tahun 2021” dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
- 2 a. 1 (satu) lembar tindisan slip setoran BANK MANDIRI tertanggal
- 4 11 Januari 2022, sebesar Rp. 39.000.000 atas nama ARWIN, ke
0. nomor rekening 888202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK, beserta uang sebesar Rp. 39.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK

Halaman 180 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BANK MANDIRI, tanggal transaksi 11 Januari 2022, sebesar Rp. 39.000.000, ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Musi Banyuasin Periode 2017/2022 dengan Nomor Rekening 888202111030056.
- 2 a. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran Bank BRI, tanggal 11 4 Januari 2022, sebesar Rp40.000.000,00, atas nama penyetor 1 Rudianto, ke nomor Rekening 888202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK, dengan keterangan: Pengembalian dari Rudianto Tahun 2021, beserta uang sebesar Rp40.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK;
- b. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 11 Januari 2022, sebesar Rp40.000.000,00, nama penyetor Rudianto, kepada nomor rekening 888202111030056, Nama Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022.
- 2 a. 1 (satu) lembar Tindisan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI 4 tertanggal 12 Januari 2022, sebesar Rp. 25.000.000 atas nama 2. Saaid Kurniawan, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, pengembalian dari Saaid Kurniawan, beserta uang sebesar Rp. 25.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK.
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, No. Transaksi 7220009 tanggal transaksi 12 Januari 2022 sebesar Rp. 25.000.000. Nama penyetor Saaid Kurniawan ke Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022.
- 2 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran Bank Mandiri, tanggal 11 4 Januari 2022, sebesar Rp20.000.000,00, atas nama penyetor Aditia 3 Pancawijaya Thantowi, ke nomor Rekening 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK, dengan keterangan: Pengembalian dari Aditia Pancawijaya Thantowi Tahun 2021, beserta uang sebesar Rp20.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK
- 2 a. 1 (satu) Lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri tertanggal

Halaman 181 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 12 Januari 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
4. atas nama Apriansyah ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK dengan keterangan "Pengembalian Dari Apriansyah Tahun 2021"
- b. Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Apriansyah ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal 12 Januari 2022
- 2 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 12 4 Januari 2022, sebesar Rp.10.000.000 atas nama Robby Candra, ke 5 nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 10.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK .
- 2 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 12 4 Januari 2022, sebesar Rp. 15.000.000 atas nama Robby Candra, 6 ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 15.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK.
- 2 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran PT. BANK RAKYAT 4 INDONESIA (Persero) Tbk. untuk penyetoran uang sejumlah Rp. 7 25.000.000,- oleh penyetor an. Deharwin tertanggal 11 Januari 2022 ke Rekening BRIVA Nomor 888202111030056 beserta lembar Bukti Pembayaran BRIVA-TUNAI KPK dengan nomor transaksi 7240031 dan uang sebesar Rp. 25.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
- 2 1 (satu) buah hasil cetak bukti transaksi M-Transfer tertanggal 4 12/01 17:07:07 ke Rekening BRI 888202111030056 BRIVA Rek 8. Penampungan Perkara Rp.15.000.000,00 yang ditulis tulisan tangan terbaca "sebagaimana telah kami setorkan melalui Aplikasi M-Banking tanggal 12-01-2022 serta ditandatangani oleh Deharwin dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
- 2 a. 1 (satu) Lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 4 12 Januari sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta 9 rupiah) atas nama Dyan Pratnamas Putra ke Rekening Bank

Halaman 182 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Nomor: 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan Perkara KPK dengan keterangan “Pengembalian Dyan Pratnamas Tahun 2021”

- b. 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran Bank Mandiri Nomor rekening: 8881202111030056 Case Name: Rek Penampungan Kpk Perkara Bupati Musi Banyuasin Periode 20172022 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), distempel dan paraf oleh Teller Widodo Prasetyo tanggal 12 Januari 2022
- c. Uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Dyan Pratnamas Putra ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal 12 Januari 2022
- 2 1 (satu) lembar tindisan slip setoran BANK MANDIRI tertanggal 13 5 Januari 2022, sebesar Rp. 60.000.000 dengan berita transaksi 0. Pengembalian Dari Fran Sapta 2021 ke nomor rekening 888120211103056 atas nama Rekening Penampungan KPK, beserta uang sebesar RP. 60.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK
- 2 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 13 5 Januari 2022, sebesar Rp. 20.000.000 atas nama Suandi Efendi, ke 1 nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 20.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK
- 2a. 1 (satu) Lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 5 12 Januari 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta 2 rupiah) atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin.
- b. 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran Bank Mandiri Nomor rekening: 8881202111030056 Case Name: Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Musi Banyuasin Periode 20172022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Januari 2022.
- c. Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal 12 Januari 2022

Halaman 183 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk
5 penyetoran uang sejumlah Rp.10.000.000,- oleh penyetor an.
3 Hendra Oktariza tertanggal 13 Januari 2022 ke Rekening Nomor
8881202111030056 dengan berita (terbaca) “Pengembalian
Komitmen Fee An. Hendra Oktariza” beserta 1 (satu) lembar
validasi Bank Mandiri untuk Pembayaran 88812 KPK IDR dengan
nomor transaksi 2665502201130854042620 tertanggal 13 Jan 2022
dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah disetorkan ke
rekening KPK.
- 2 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk
5 penyetoran uang sejumlah Rp.10.000.000,- oleh penyetor an.
4 (terbaca) Suhendro Saputra tertanggal 13 Januari 2022 ke
Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca)
“Pengembalian Komitmen Fee An. Suhendro Saputra” dan uang
sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
- 2 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk
5 penyetoran uang sejumlah Rp.10.000.000,- oleh penyetor an.
5. Hardiansyah tertanggal 13 Januari 2022 ke Rekening Nomor
8881202111030056 dengan berita (terbaca) “Pengembalian
Komitmen Fee An. Hardiansyah” dan uang sebesar Rp.
10.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
- 2 1 (satu) lembar slip Bukti Pembayaran BRIVA TUNAI tertanggal
5 1/11/2022 09:20:57 untuk transaksi senilai IDR 5.000.000,00 ke
6. Nomor BRIVA 888202111030056 Rek. Penampungan Perkara KPK
Bupati Musi Banyuasin Periode 2017-2022 atas nama penyetor
Hardiansyah dengan berita pngmbalian komitmen fee an
hardiansyah beserta 1 (satu) lembar tapak validasi BANK BRI
tertulis angka 7219 7219051 dan uang sebesar Rp. 5.000.000,00
yang telah disetorkan ke rekening KPK.
- 2 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk
5 penyetoran uang sejumlah Rp.200.000.000,- oleh penyetor an.
7 (terbaca) Suwandri alamat El Classico Palembang/085320002002
tertanggal 21 Januari 2022 ke Rekening Nomor
8881202111030056 dengan berita (terbaca) “Pengembalian Dana
An. Eddy Umari Terkait Perkara Musi Banyuasin” dan uang sebesar
Rp. 200.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
- 2 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk
5 penyetoran uang sejumlah Rp.15.000.000,- oleh penyetor an.

Halaman 184 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Hendra Oktariza tertanggal 18 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) “Pengembalian Komitmen Fee An. Hendra Oktariza” dan uang sebesar Rp.

15.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK

2 a. 1 (satu) Lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 5 31 Januari 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta 9 rupiah) atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan Perkara Kpk Bupati Musi Banyuasin;

b. Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal 31 Januari 2022

Barang Bukti Nomor 227 s/d 259 dirampas untuk Negara (uang hasil tindak pidana korupsi dan uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi Terdakwa baik yang disita maupun uang yang disetorkan ke kas Negara dari pihak lainnya);

2 Uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang 6 disetor oleh Suandri tanggal 9 Februari 2022 ke rekening 0 penampungan KPK perkara Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022 pada Bank Mandiri nomor: 124.00.299.6999.6 keterangan transaksi pengembalian dana atas nama Eddy Umari.

Barang Bukti Nomor 260 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Eddy Umari;

2 Uang sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) yang 6 disetor oleh Cahya Athiranyas Mayori pada tanggal 06 Juni 2022 1.pada Rekening RPL 175 KPK UTK PDT pada Bank Mandiri nomor: 124.00.299.6999.6 dengan berita “Pengembalian uang denda dan pengganti PKKN perkara an.Herman Mayori.

Barang Bukti Nomor 261 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Herman Mayori;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Herman Mayori dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

5 Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang

Halaman 185 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh kami DR. Moh Eka Kartika EM, SH.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Jalili Sairin,SH.,MH., Mulyanto, SH.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, dan Bambang Guritno, Bc.HK,SH., Abdullah Subur, SH., MH., Hakim Ad-Hoc Tipikor masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 12 September 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri Wartono, SH, Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

M. Jalili Sairin, SH.,MH.

DR. Moh Eka Kartika EM,SH.,M.Hum.

15

ttd

Mulyanto, SH.,MH.

ttd

Bambang Guritno, Bc.HK,SH.

ttd

20

Abdullah Subur., SH, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Wartono, SH.

25

30

Halaman 186 dari 186 Hal. Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG